

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. C.I.A.

INFES MEDIA



# PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI

**Penulis:**

Dr. I Made Darsana, S.E., M.M.  
Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.  
Frankie Jan Salean, S.E., M.P.  
Dorris Yadewani, S.E., M.M., Ph.D.  
Adrianus Bawamenewi, S.H., M.H.  
Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.  
Dr. Mochamad Rizki Sadikin, BBA., MBA  
Fitria Ningsih, S.E., M.Si.  
Sri Agustini, S.H., M.H.  
Dimas Imam Apriliawan, S.E.  
Dion Eko Prihandono, S.T., M.Sc.  
Ardiana Hidayah, S.H., M.H.  
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.  
Markus AKB Hallan, S.E., M.Si., M.Acc., Ak., CA  
Miasiratni, S.H., M.H.  
Linda Novianti, S.H., M.H., CPM.  
Harniwati, S.H., M.H.  
Juanda Martua Usuluddin Nasution, S.H., M.H.  
Winda Yunika, S.H., M.H.

# **PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.  
Frankie Jan Salean, S.E., M.P.  
Dorris Yadewani, S.E., M.M., Ph.D.  
Adrianus Bawamenewi, S.H., M.H.  
Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.  
Dr. Mochamad Rizki Sadikin, BBA., MBA  
Fitria Ningsih, S.E., M.Si.  
Sri Agustini, S.H., M.H.  
Dimas Imam Apriliawan, S.E.  
Dion Eko Prihandono, S.T., M.Sc.  
Ardiana Hidayah, S.H., M.H.  
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.  
Markus AKB Hallan, S.E., M.Si., M.Acc., Ak., CA  
Miasiratni, S.H., M.H.  
Linda Novianti, S.H., M.H., CPM.  
Harniwati, S.H., M.H.  
Juanda Martua Usuluddin Nasution, S.H., M.H.  
Winda Yunika, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.LA.

Penerbit:



CV. Intelektual Manifes Media  
Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8  
Kabupaten Badung, Bali  
[www.infesmedia.co.id](http://www.infesmedia.co.id)

Anggota IKAPI  
No. 034/BAI/2022

# PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.  
Frankie Jan Salean, S.E., M.P.  
Dorris Yadewani, S.E., M.M., Ph.D.  
Adrianus Bawamenewi, S.H., M.H.  
Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.  
Dr. Mochamad Rizki Sadikin, BBA., MBA  
Fitria Ningsih, S.E., M.Si.  
Sri Agustini, S.H., M.H.  
Dimas Imam Apriliawan, S.E.  
Dion Eko Prihandono, S.T., M.Sc.  
Ardiana Hidayah, S.H., M.H.  
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.  
Markus AKB Hallan, S.E., M.Si., M.Acc., Ak., CA  
Miasiratni, S.H., M.H.  
Linda Novianti, S.H., M.H., CPM.  
Harniwati, S.H., M.H.  
Juanda Martua Usuluddin Nasution, S.H., M.H.  
Winda Yunika, S.H., M.H.

Editor:

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. C.LA.**

Tata Letak:

**Erma Yuliani**

Desain Cover:

**Erma Yuliani**

Ukuran:

**Unesco: 15,5 x 23 cm**

Halaman:

**XVIII, 297**

ISBN:

**978-623-8528-60-8**

Terbit Pada:

**Juli, 2024**

Hak Cipta 2024 @ Intelektual Manifes Media dan Penulis

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis*

**PENERBIT INTELEKTUAL MANIFES MEDIA**

(CV. Intelektual Manifes Media)

Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8

Kabupaten Badung, Bali

[www.infesmedia.co.id](http://www.infesmedia.co.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nyalah buku dengan judul Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi dapat selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Kehadiran Buku Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat dijadikan referensi atau bacaan serta rujukan bagi akademisi ataupun para profesional.

Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam delapan belas bab yang memuat tentang pengantar pendidikan karakter dan anti korupsi, etika dan moralitas dalam pencegahan korupsi, pentingnya karakter dalam pemberantasan korupsi, integritas dan kepemimpinan, nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, pentingnya tanggung jawab sosial, peran pendidikan tinggi dalam pendidikan karakter, peran media dalam pendidikan karakter anti-korupsi, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan korupsi, budaya organisasi anti korupsi, edukasi konflik kepentingan, pengembangan sikap toleransi dan menghargai keberagaman, pentingnya Pendidikan anak usia dini dalam pendidikan karakter, pengembangan keterampilan melaporkan korupsi, evaluasi diri dan perencanaan aksi masa depan, pembentukan karakter antikorupsi di perguruan tinggi berdasarkan nilai-nilai pancasila, kebijakan anti korupsi, dan karakter berani dalam pendidikan anti korupsi.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi penuh dalam seluruh rangkaian penyusunan sampai penerbitan buku ini. Secara khusus, terima kasih kami sampaikan kepada Intelektual Manifes Media (Infes Media) sebagai inisiator buku ini. Buku ini tentunya banyak kekurangan dan keterbatasan, saran dari pembaca sekalian sangat berarti demi perbaikan karya selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Juli, 2024  
Editor.



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB 1 PENGANTAR PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI</b>	<b>1</b>
Pendahuluan.....	1
Pendidikan Karakter .....	3
Pendidikan Anti Korupsi.....	9
<b>BAB 2 ETIKA DAN MORALITAS DALAM PENCEGAHAN KORUPSI....</b>	<b>19</b>
Korupsi Sebagai Pelanggaran Etika dan Moral.....	19
Etika dan Moral dalam Perilaku Korupsi .....	23
Tindakan Pelanggaran Moral dan Etika dalam Korupsi.....	27
Pentingnya Membangun Nilai Moral dan Etika dalam Mengatasi Korupsi .....	31
<b>BAB 3 PENTINGNYA KARAKTER DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI .....</b>	<b>39</b>
Integritas sebagai Pilar Utama Anti-Korupsi .....	39
Peran Kejujuran dalam Menciptakan Lingkungan Bebas Korupsi..	42
Pendidikan Karakter sebagai Fondasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.....	46
<b>BAB 4 INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN .....</b>	<b>55</b>
Integritas.....	55
Kepemimpinan .....	61
Integritas dan Kepemimpinan yang Patut Menjadi Panutan.....	68
<b>BAB 5 NILAI-NILAI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM .....</b>	<b>73</b>
Pendahuluan.....	73
Konsep Dasar Nilai Keadilan .....	73
Nilai Kepastian Hukum.....	79
Hubungan Keadilan & Kepastian Hukum dalam Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi .....	81
Kesimpulan .....	85
<b>BAB 6 PENTINGNYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL .....</b>	<b>91</b>
Pengertian dan Tujuan Tanggung Jawab Sosial .....	91
Jenis-jenis Tanggung Jawab Sosial .....	96
Keuntungan Tanggung Jawab Sosial.....	100
Metode Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial.....	103
Audit Sosial.....	105
<b>BAB 7 PERAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM PENDIDIKAN KARAKTER.....</b>	<b>109</b>
Pendidikan Tinggi.....	109



Pendidikan Karakter .....	110
Peran Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan Karakter.....	115
<b>BAB 8 PERAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER ANTI-KORUPSI .....</b>	<b>129</b>
Pengertian Media dan Pendidikan Anti Korupsi.....	129
Peran Media Sosial dalam Pendidikan Karakter Anti-Korupsi.....	133
Media Tradisional dan Peran Pentingnya dalam Pendidikan Karakter Anti-Korupsi .....	134
Pengembangan Program Edukasi Anti-Korupsi Melalui Media....	136
Tantangan dalam Pendidikan Karakter Anti-Korupsi melalui Media .....	137
Studi Kasus dan Contoh Program Pendidikan Karakter Anti-Korupsi melalui Media.....	138
<b>BAB 9 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KORUPSI.....</b>	<b>143</b>
Peran Strategis Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Korupsi..	143
Hubungan Perilaku Antikorupsi Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia .....	148
Efektivitas Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia.....	151
<b>BAB 10 BUDAYA ORGANISASI ANTI-KORUPSI.....</b>	<b>161</b>
Pengertian Budaya Organisasi dan Budaya Anti-Korupsi.....	161
Budaya Organisasi dan Dampak Masif Korupsi.....	163
Nilai-Nilai Budaya Organisasi dan Prinsip Anti Korupsi.....	165
Peran Budaya Organisasi dalam Pencegahan Korupsi .....	167
Upaya dan Usaha Pemberantasan Korupsi dalam Budaya Organisasi .....	169
<b>BAB 11 EDUKASI KONFLIK KEPENTINGAN .....</b>	<b>175</b>
Pemahaman Konflik Kepentingan.....	175
Identifikasi Konflik Kepentingan.....	179
Konflik Kepentingan Penyebab Korupsi.....	181
Sanksi Pelanggaran Konflik Kepentingan .....	185
Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan.....	186
<b>BAB 12 PENGEMBANGAN SIKAP TOLERANSI DAN MENGHARGAI KEBERAGAMAN .....</b>	<b>193</b>
Pendahuluan.....	193
Konflik dalam Keberagaman .....	195
Pengertian Toleransi .....	199
Nilai Toleransi dan Saling Menghargai dalam Keberagaman Menurut Bingkai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.....	201

<b>BAB 13 PENTINGNYA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM PENDIDIKAN KARAKTER .....</b>	<b>209</b>
Pemahaman Istilah dan Sejarah Awal .....	209
Pembangunan Karakter Dimulai Usia Dini.....	211
Pendidikan Karakter Jepang sebagai <i>Role Model</i> .....	214
Hubungan Pendidikan Karakter dengan Anti Korupsi .....	216
<b>BAB 14 PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MELAPORKAN KORUPSI .....</b>	<b>227</b>
Pentingnya Keterampilan Melaporkan Korupsi.....	228
Langkah-langkah Pengembangan Keterampilan Melaporkan Korupsi.....	231
Tantangan dalam Melaporkan Korupsi .....	233
Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Keterampilan Melaporkan Korupsi .....	238
Perluasan Jangkauan Melaporkan Korupsi .....	240
<b>BAB 15 EVALUASI DIRI DAN PERENCANAAN AKSI MASA DEPAN .....</b>	<b>247</b>
Mengetahui Diri .....	247
Membangun Kesadaran dalam Hal Kejujuran.....	249
Penerapan Prinsip Keterbukaan.....	251
Konsep Perencanaan Masa Depan .....	252
Etika dalam Pengambilan Keputusan .....	253
Pendidikan Karakter dalam Sistem Pendidikan.....	255
Integrasi Nilai Religius dalam Membangun Karakter Diri .....	257
<b>BAB 16 PEMBENTUKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA .....</b>	<b>261</b>
Latar Belakang .....	261
Pentingnya Pendidikan Karakter Antikorupsi di Indonesia.....	264
Pengembangan Pembelajaran Pada Pendidikan Karakter Antikorupsi .....	266
<b>BAB 17 KEBIJAKAN ANTI KORUPSI.....</b>	<b>273</b>
Pengertian Kebijakan .....	273
Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi.....	275
Regulasi yang mengatur Korupsi di Indonesia .....	276
Strategi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	278
Pendidikan Anti Korupsi.....	279
Kesimpulan .....	281

**BAB 18 KARAKTER BERANI DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

.....285

Pengertian Karakter .....	285
Nilai Berani dalam Pendidikan Anti Korupsi.....	286
Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.....	289
Pendidikan Anti Korupsi.....	291
Kesimpulan .....	294

# BAB 1

---

## PENGANTAR PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.  
Universitas Sumatera Barat

### **Pendahuluan**

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki permasalahan serius terhadap Korupsi. Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana korupsi yang terjadi terentang mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti pemberian uang pelicin ketika berurusan di Desa/kelurahan bahkan sampai pada korupsi besar-besaran seperti penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai triliunan rupiah. Kasus besar selain itu ada korupsi Jiwasraya, ASABRI, dan kini ada perkara yang menyangkut pertambangan pun menjadi sorotan. Korupsi tambang timah di Bangka Belitung contohnya saat ini, yang mana Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyebutkan bahwa kerugian perekonomian negara dalam kasus penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah mencapai Rp271 triliun (BBC News Indonesia, 2024). Dari banyaknya Kejadian-kejadian dari kasus korupsi ini semakin mempertegas anggapan bahwa korupsi sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi merupakan sebuah tindakan yang harus diberantas karena dapat

menyengsarakan hidup masyarakatnya. Hal yang seharusnya menjadi hak masyarakat itu sendiri justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan dan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara (Parlindungan S, 2018a). Indonesia sendiri menempati posisi ke-5 sebagai negara terkorp di Asia Tenggara. Perilaku korup justru membuat pembangunan suatu negara menjadi terhambat, oleh karena itu upaya pencegahan korupsi dan pemberantasannya harus secara maksimal dilakukan di tiap-tiap negara agar kasus korupsi tidak lagi muncul di permukaa (Safitri, 2023).

Perilaku korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh aparatur pemerintahan saja, namun seluruh masyarakat yang ada pada suatu negara dapat melakukan hal yang sama, oleh karena itu diperlukan partisipasi dan kerja masyarakat dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ada. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah dengan mengadakan gerakan anti korupsi, Gerakan ini merupakan sebuah *political will* (kemauan baik politik) pemerintah yang didukung persiapan dan kesiapan piranti hukum (Safitri, 2023).

Melihat hal diatas Pemerintah menyadari bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental perlu dilakukan dengan memperkuat pendidikan karakter dilaksanakan oleh semua sekolah di Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 mengeluarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter untuk mengembangkan rintisan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Program ini didukung oleh

Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat sehingga program pendidikan karakter bisa terlaksana dengan baik.

Selain itu karena fungsi pendidikan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Dengan demikian, pendidikan harus dapat memainkan perannya memenuhi kebutuhan individu peserta didik yang dilakukan melalui pola asah, asih, dan asuh sehingga setiap lembaga pendidikan mampu mempersiapkan peserta didik menjadi agen perubahan yang dapat berperan aktif dalam melakukan pencegahan meluasnya tindakan korupsi di masa mendatang.

### **Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter merupakan hal yang sangat krusial pada dunia pendidikan. Pendidikan karakter ini merupakan pilar yang menentukan apakah pendidikan dapat bermanfaat atau justru menjadi malapetaka bagi umat manusia. Karakter adalah pondasi dari soft skill yang justru lebih menunjang tingkat kesuksesan seseorang dalam hidupnya.

Pendidikan karakter dapat didefinisikan bahwa pendidikan karakter segala upaya untuk mengarahkan, melatih, memupuk nilai-nilai baik agar menumbuhkan kepribadian yang baik, bijak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan dan

---

masyarakat luas. Megawangi memiliki pendapat yang sama bahwa bahwa pendidikan karakter merupakan sebuah usaha sadar untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan yang bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungannya (Kesuma, 2012). Selain itu ada beberapa pengertian pendidikan karakter menurut para ahli sebagai berikut :

1. Samani dan Hariyanto (Samani, 2013)

Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik agar menjadi manusia sesungguhnya yang memiliki karakter dalam dimensi hati, pikir, raga serta rasa dan karsa.

2. Wibowo (Wibowo, 2012)

Pendidikan karakter adalah suatu pendidikan yang digunakan untuk menanamkan serta mengembangkan karakter kepada peserta didik, agar mereka memiliki karakter yang luhur setelah memiliki maka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat.

3. Salahudin dan Alkrienciechie (Anas Salahudin, 2013)

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan moral/budi pekerti untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk berperilaku yang baik didalam kehidupan sehari-harinya.

4. Zubaedi Menurut Zubaedi (Zubaedi, 2011)

Pendidikan karakter merupakan segala perencanaan usaha yang dilakukan oleh guru yang dapat mempengaruhi pembentukan karkater peserta didiknya, agar dapat memahami, membentuk, dan memupuk nilai-nilai etika secara keseluruhan.

5. Muhamimin Azzet (Azzet, 2017)

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada seluruh warga sekolah sehingga memiliki pengetahuan dan tindakan yang sesuai dengan nilai kebaikan.

6. Zusnani (Ida Zusnani, 2012)

Proses Pemberian tuntunan kepada peserta/anak didik agar menjadi manusia seutuhnya yang memiliki karakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta karsa dan karya. Peserta didik diharapkan memiliki karakter yang baik meliputi kejujuran, tanggung jawab, bersih dan sehat, cerdas, peduli, dan kreatif.

Setelah mengetahui pengertian dari pendidikan karakter, maka penting juga mengetahui tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter menurut Mulyasa adalah untuk mendorong peserta didik agar mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari (Mulyasa, 2022).

Oleh sebab itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mendukung gerakan penguatan pendidikan karakter (PPK) yang dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut (Tim PPK Kemendikbud, 2019):

1. Prinsip Nilai-nilai Moral Universal

Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh setiap orang dari



berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya.

2. Prinsip Holistik

Gerakan PPK dilaksanakan secara holistik, yang artinya dengan melakukan pengembangan fisik (olah raga), intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan spiritual (olah hati). Hal ini dilakukan secara utuh, menyeluruh dan serentak, baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler, yang berbasis pada pengembangan budaya didalam lembaga pendidikan maupun melalui kolaborasi dengan semua komunitas yang ada di luar lingkungan pendidikan.

3. Prinsip Terintegrasi

Gerakan PPK sebagai poros pelaksanaan pendidikan nasional terutama dimulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi yang dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan.

4. Prinsip Partisipatif

Gerakan PPK dilakukan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik/masyarakat seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai pelaksana Gerakan PPK. Pimpinan lembaga pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menyepakati prioritas nilai-nilai utama karakter dan kekhasan lembaga pendidikan yang diperjuangkan dalam Gerakan PPK, menyepakati bentuk

dan strategi pelaksanaan Gerakan PPK, bahkan pembiayaan Gerakan PPK.

5. Prinsip Kearifan Lokal

Gerakan PPK bertumpu dan responsif pada kearifan lokal nusantara yang demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan bumi. Gerakan PPK harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara agar dapat berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi identitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia.

6. Kecakapan Abad XXI

Gerakan PPK mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad XXI, antara lain kecakapan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creative thinking*), kecakapan berkomunikasi (*communication skill*), termasuk penguasaan bahasa internasional, dan bekerjasama dalam pembelajaran (*collaborative learning*).

7. Prinsip Adil dan Inklusif

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebinekaan serta perbedaan (inklusif), yang menjunjung harkat dan martabat manusia.

8. Prinsip Selaras dengan Perkembangan Peserta Didik

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan dapat diterima oleh masyarakat sangat tinggi dan maksimal. Dalam

hubungan ini kebutuhan-kebutuhan perkembangan peserta didik perlu memperoleh perhatian intensif.

#### 9. Prinsip Terukur

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat dimati dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif. Dalam hubungan ini komunitas lembaga pendidikan mendeskripsikan nilai-nilai utama karakter yang menjadi prioritas pengembangan di lembaga pendidikan dalam sebuah sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif; mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter bangsa yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh lembaga pendidikan dan mengerahkan sumber daya yang dapat disediakan oleh lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan.

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter seperti yang disebutkan diatas memiliki tujuan sebagai berikut (Tim PPK Kemendikbud, 2019):

1. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan.
2. Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21.
3. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik).

4. Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah) untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter.
5. Membangun jejaring pelibatan masyarakat (publik) sebagai sumber belajar di dalam maupun di luar Lembaga pendidikan.
6. Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

### **Pendidikan Anti Korupsi**

Agar dapat memudahkan kita dalam merancang program pendidikan Antikorupsi, perlu memahami apa saja yang termasuk kepada tindakan korupsi dan tindakan-tindakan lain yang mendukung terjadinya perilaku korupsi. Istilah korupsi dalam kosa kata bahasa Indonesia adalah: “kejahatan, kebusukan, suap, maksiat, kebejatan dan ketidakjujuran”. Definisi lain, “perbuatan buruk” seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya” (Poerwadarminta, 2003).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah “tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi”.

Korupsi ini sering kali berawal dari kebiasaan yang tanpa disadari, contohnya penerimaan hadiah oleh pejabat penyelenggara negara/Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar. Hal

semacam ini semakin lama akan menjadi kebiasaan, cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pejabat Penyelenggara/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Latar belakang berkembangnya perilaku korupsi di masyarakat, memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain kebiasaan, sikap mental, dan faktor-faktor kultural. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi pemicu tindakan korupsi yang diawali dari hal-hal kecil yang dianggap lumrah, dan kemudian diikuti dengan adanya kesempatan, contohnya kebiasaan-kebiasaan memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada orang yang telah dianggap berjasa kepada kita, tradisi memberikan “upeti” kepada atasan yang telah berkembang sejak zaman kerajaan dulu dan tradisi itu hidup sampai sekarang.

Koentjaraningrat menguraikan ada 5 (lima) sikap mental yang muncul setelah kita melewati revolusi kemerdekaan. Pada satu sisi kita berhasil meraih kemerdekaan dengan perjuangan yang gigih, namun ada sikap-sikap mental yang kita warisi sejak zaman penjajahan yang belum sempat dihilangkan sampai zaman kemerdekaan dan bahkan sampai sekarang. Kelima sikap tersebut adalah (Koentjaraningrat, 2004):

1. mentalitas yang meremehkan mutu.
2. mentalitas yang suka menerabas (instan).
3. tidak percaya pada diri sendiri.
4. tidak berdisiplin murni.
5. mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab.

Dari kebiasaan buruk dan kelima sikap mental tersebut diatas sangat berperan dalam menyuburkan perbuatan tindak pidana korupsi.

---

Kondisi tersebut dapat diperparah lagi dengan adanya perilaku konsumerisme yang berkembang sebagai dampak kemajuan-kemajuan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan. Sementara pada sisi lain, disebabkan oleh berbagai faktor, penyelenggaraan pendidikan anak di keluarga, masyarakat, dan di sekolah berjalan kurang sempurna sehingga mengakibatkan lemahnya pengendalian diri, hilangnya rasa malu bila berbuat salah, tidak disiplin, suka pamer, dan rasa bangga apabila berhasil melanggar aturan, tidak peduli pada harga diri, dan lain sebagainya.

Nilai kultural yang memiliki sejarah yang panjang tersebut secara tidak sadar direproduksi, dan hal ini berlangsung terus menerus dengan berbagai bentuk dan wujud. Dengan demikian hal-hal buruk itu menjadi terwarisi dari generasi ke generasi akhirnya terenkulturasi (pembudayaan). Oleh sebab itu diperlukan upaya internalisasi nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan secara sistemik, terus menerus, menyeluruh, dan perlu kesungguhan hati dari semua pihak untuk berkomitmen bersama melakukan secara konsisten agar pencegahan dapat terwujud sedini mungkin. Setiap warga negara dalam memfilter berbagai nilai tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dari dalam dirinya termasuk kondisi lingkungan masyarakat (Vernando, 2023).

Dalam upaya pencegahan tersebut memang diperlukan untuk melahirkan hukum yang responsif (Parlindungan S, 2018b), namun salah satu upaya lain yang dapat dilakukan untuk pencegahan dan memberantas korupsi adalah melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi,

dan dapat juga dilakukan di luar lingkungan formal seperti keluarga, masyarakat, media, dan organisasi. Hal penting untuk itu pendidikan anti korupsi harus didasarkan pada beberapa konsep utama, yaitu:

1. Nilai-nilai integritas.

Nilai-nilai integritas adalah nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar bagi seseorang untuk bertindak secara jujur, adil, transparan, bertanggung jawab, dan profesional. Nilai-nilai integritas harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak dan remaja agar mereka dapat mengembangkan karakter yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik korupsi. Beberapa contoh nilai-nilai integritas adalah kejujuran, keterbukaan, keadilan, kesetiaan, kerjasama, dan kemandirian.

2. Kesadaran hukum.

Kesadaran hukum adalah pemahaman dan penghargaan terhadap hukum yang berlaku di suatu negara atau di masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum penting untuk dilaksanakan agar masyarakat dapat mematuhi hukum, menghormati hak dan kewajiban sesama warga negara, serta menuntut penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku korupsi. Kesadaran hukum juga dapat mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

3. Keterampilan hidup.

Keterampilan hidup adalah kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan segala peluang didalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan hidup juga dapat membantu

masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat, menyelesaikan masalah secara kreatif, berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dengan orang lain, mengelola emosi dan stres, serta mengembangkan diri secara positif. Keterampilan hidup juga dapat membantu masyarakat untuk menghindari perilaku koruptif seperti suap, gratifikasi, nepotisme, kolusi, dan manipulasi data.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pemberantasan korupsi tidak cukup teratasi hanya dengan mengandalkan proses penegakkan hukum. Menghilangkan korupsi juga perlu dilakukan dengan tindakan preventif, antara lain dengan menanamkan nilai religius, moral bebas korupsi atau pembelajaran anti korupsi melalui berbagai lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki posisi sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi. Dengan menanamkan mental anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan baik pada level dasar, menengah maupun tinggi, generasi penerus bangsa di negeri ini diharapkan memiliki pandangan yang tegas terhadap berbagai bentuk praktik korupsi.



Pembelajaran antikorupsi yang diberikan di berbagai level lembaga pendidikan, diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus atau mewarisi tindakan korup yang dilakukan pendahulunya. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui pelaksanaan kurikulum anti korupsi, yang mana kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, selain itu kurikulum juga dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu khususnya pendidikan anti korupsi.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anas Salahudin, I. A. (2013). Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa. In *Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa*. Pustaka Setia. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=885656&val=13959&title=Character Education Based On Religion And Nation Culture>
- Azzet, A. M. (2017). *Urgensi pendidikan karakter di Indonesia : revitalisasi pendidikan karakter terhadap keberhasilan belajar dan kemajuan bangsa*. Ar-Ruzz Media.
- BBC News Indonesia. (2024). Korupsi tambang timah timbulkan kerugian negara Rp271 triliun - Siapa “pemain utama” dan bagaimana dampaknya pada lingkungan? In *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5vvjj592qo>
- Ida Zusnani. (2012). *Manajemen pendidikan berbasis karakter bangsa*. Tugu.
- Kesuma, D. (2012). *Pendidikan karakter kajian teori dan praktik di sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat, R. . (2004). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia* (20th ed.). Djambatan.
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Bumi Aksara.
- Parlindungan S, G. T. (2018a). Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(1), 49–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.156>
- Parlindungan S, G. T. (2018b). Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2 SE-Articles), 384–400. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1447>
- Poerwadarminta, W. (2003). *Kamus Umum Bahasa*. Indonesia Balai Pustaka.
- Safitri, N. (2023). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kasus Korupsi di Indonesia. In *Indonesiana*. Indonesiana.
- Samani, M. (2013). *Pendidikan karakter konsep dan model*. PT Remaja Rosdakarya.
- Tim PPK Kemendikbud. (2019). *Konsep dan Pedoman Penguatan*

*Pendidikan Karakter* (L. Muliastuti (ed.)). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Vernando, A. W. et al. (2023). *Hukum Tata Negara* (E. Fahamsyah (ed.)). INFES MEDIA.

Wibowo, A. (2012). *Pendidikan karakter usia dini (strategi membangun karakter di usia emas)*. Pustaka Pelajar.

Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan Karakter (Konspisi dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan)*. Kencana.

## **Biodata Penulis**

### **Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.**



Lahir di Sawahlunto, 31 Desember 1984. Menempuh program S1 Ilmu Hukum di Universitas Andalas sejak 2004 dan lulus tahun 2008, Program S2 Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas lulus tahun 2012 dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S3 (Doktor) Ilmu

Hukum di Universitas Krisnadwipayana. Karir pertama menjadi dosen sejak 2012 hingga sekarang dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat. Selain berprofesi sebagai Dosen, Penulis juga berprofesi sebagai Advokat dan Mediator. Penulis memiliki Kompetensi Ahli Pembangun Integritas Bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Penulis juga aktif menulis pada jurnal, buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: [gokmatoniparlindungan@gmail.com](mailto:gokmatoniparlindungan@gmail.com)



## **BAB 2**

---

### **ETIKA DAN MORALITAS DALAM PENCEGAHAN KORUPSI**

Frankie Jan Salean, S.E., M.P.

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana

#### **Korupsi Sebagai Pelanggaran Etika dan Moral**

Secara sederhana, korupsi dapat diartikan sebagai suatu tindakan "penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seorang individu untuk kepentingan pribadi, baik diri sendiri maupun kelompoknya". Keuntungan atau kepentingan pribadi dalam konteks ini terutama berkaitan erat dengan aspek finansil atau uang. Korupsi juga bisa diartikan sebagai ketidakpatuhan terhadap prinsip "kewajaran" misalnya ada hubungan pribadi atau keluarga yang berperan dalam pengambilan keputusan pada suatu organisasi, dimana keputusan tersebut dapat menguntungkan dirinya secara ekonomi. Hal seperti ini dapat terjadi pada pelaku organisasi swasta maupun pejabat pemerintah. Adanya kepentingan dan nepotisme dari seorang pemegang kuasa adalah juga merupakan awal dari indikasi adanya korupsi. Mengapa prinsip kewajaran dan kelaziman dipandang sebagai hal mendasar bagi berfungsinya secara efisien organisasi mana pun, oleh karena setiap organisasi pasti menginginkan praktek efisiensi dalam menjalankan roda aktivitas organisasi tersebut.

Korupsi disamping fenomena moral, sosial, dan ekonomi, adalah juga fenomena politik karena berkaitan dengan kekuasaan. Secara leksikal

kekuasaan adalah suatu posisi untuk melakukan kontrol, dominasi; kemampuan untuk menghasilkan kepatuhan; kemampuan untuk memberi atau menghasilkan suatu pengaruh; baik itu pengaruh politik; pengaruh sosial; maupun pengaruh lainnya. Kekuasaan juga identik dengan suatu hak istimewa yang terdelegasikan; atau otoritas yang didelegasikan secara legal untuk mengelola sebuah organisasi.

Perilaku korupsi, dapat dilihat dari perspektif yang berbeda, dalam perspektif hukum korupsi adalah suatu tindakan melawan hukum dan melanggar berbagai aturan pidana hingga aturan administrative. Namun dari perspektif perilaku etik dan moral perilaku korupsi tetap merupakan perilaku yang tidak dikehendaki. Hal ini disebabkan karena perilaku korupsi akan berdampak negative terhadap etika dan moral masyarakat. Misalnya keputusan-keputusan penting (yang seharusnya demi kepentingan umum) dibuat atas dasar itu motif pribadi, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan terhadap warga. Keputusan yang diambil dilatarbelakangi oleh keuntungan pribadi (terutama dalam bentuk keuntungan finansial), dan bukan oleh kebutuhan masyarakat, atau bahkan mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam konteks pengertian korupsi sebagaimana telah dijelaskan tersebut, maka pelanggaran etika dan moral terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang terwujud dalam tiga (3) bentuk, yaitu:

1. Pelaku menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

2. Pelaku korupsi menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk tujuan yang berbeda dengan tujuan normative sebagaimana diatur dalam undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, misalnya memberi kesempatan pada orang atau kelompok tertentu untuk mengelola suatu aktivitas yang kemudian akan berdampak pada keuntungan orang tersebut dan kerugian bagi masyarakat secara umum;
3. Pelaku menyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana

Sebagai suatu fenomena global, korupsi di Indonesia pun telah menjadi suatu issue penting dan dianggap sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang perlu diberantas dan di cegah. Sadhono Hadi dkk dalam tulisannya berjudul *Corruption of the Local Leaders in Indonesia: An Expository Study* (2020 : 252) berpendapat bahwa korupsi di Indonesia terjadi di semua tingkatan, termasuk di pusat dan daerah pemerintah. Perilaku korupsi di tingkat lokal melibatkan eksekutif dan legislatif, yang ironisnya justru dilakukan oleh banyak kepala daerah. Korupsi di Indonesia sudah rutin merambah aktivitas sehari-hari dan eksis dalam struktur administrasi pegawai negeri.

Dalam berbagai kasus terjadi justifikasi atau rasionalisasi terhadap perilaku korup di Indonesia, diantaranya tindakan penolakan tanggung jawab, alasan loyalitas atasan sehingga seseorang dapat saja terjatuh dalam perilaku korup. Inti dari rasionalisasi ini adalah gaji pejabat publik yang rendah, akuntabilitas yang lemah, dan



kepemimpinan yang korup di tingkat kepemimpinan pemerintah. Namun demikian alasan seperti ini tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap perilaku korup dalam sebuah organisasi terutama organisasi pemerintahan. Disinilah pentingnya peran aspek etika dan moral sebagai bagian dari upaya pencegahan perilaku korupsi.

Mengapa perilaku korupsi adalah bagian penting dari nilai etika dan moral ? Dharma Kesuma dalam tulisanya *Etika Organisasi Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia* (2004) Untuk melakukan korupsi pelaku harus bertindak tidak jujur, tidak adil, tidak bertanggung jawab, tidak mencintai kerja, dan egois. Karena untuk melakukan tindakan korupsi, paling tidak, dapat diidentifikasi lima (5) tindakan yang berkaitan dengan nilai moral dan etika, diantaranya;

1. **Ketidakjujuran.** Dalam melakukan korupsi, ketidak-jujuran harus dilakukan agar pelaku korupsi dapat mengalihkan keuntungan dari orang banyak, atau rakyat, kepada untuk diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya. Sesudah melakukan korupsi, tentu saja si koruptornya akan berupaya menutupi perilaku ini dengan berlaku tidak jujur.
2. **Ketidakadilan.** Ketidakadilan terjadi pada peristiwa korupsi salah satunya adalah sehubungan dengan keputusan redistribusi pendapatan masyarakat atau publik. Keputusan untuk memberikan manfaat bagi public harus dilanggar dengan berlaku tidak adil, misalnya dengan mengarahkan manfaat public kepada sekelompok orang tertentu, pada diri sendiri atau keluarganya.
3. **Ketidak-bertanggungjawaban.** Tidak ada satupun koruptor yang mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu perbuatannya tersebut dilakukan secara tersembunyi, atau tidak

transparan. Sikap tidak transparan secara sustainable (berkelanjutan) akan dilakukan untuk melindungi perbuatannya yang tidak bertanggungjawab. Dalam beberapa kasus ketika terjadi temuan kasus korupsi, pelaku biasanya akan “berdalih” atau berusaha untuk menghindari pertanggung-jawaban dengan membenarkan tindakannya atau bahkan menghilangkan diri (lari) dari proses hukum.

4. **Egoisme.** Kepentingan diri sendiri atau sikap egoisme adalah akar dari kerakusan, dan rasa haus akan uang; Egoisme seperti ini akan berkolaborasi dengan kerakusan. Oleh karena korupsi terjadi dalam konteks memperoleh keuntungan pribadi (dalam bentuk uang) maka sikap egois tidak memikirkan kepentingan orang lain, akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi.
5. **Hedonisme,** banyak kasus korupsi berhubungan erat dengan gaya hidup mewah, senang-senang pesta pora dan kenikmatan dunia lainnya. Hasrat pencarian kesenangan tentu saja membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhinya, dalam hal ini cara instan memperoleh uang tanpa kerja keras (easy money) akan dapat memenuhi hasrat pelaku korupsi untuk menjalani gaya hidup hedonis. Kondisi ini sering terjadi pada orang-orang yang mengutamakan prestise ketimbang prestasi.

### **Etika dan Moral dalam Perilaku Korupsi**

Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethikos*” yang berarti 'kewajiban moral' (McMenemy, dkk., 2006). Secara terminology kata ‘etika’ lahir dari bahasa Yunani, yaitu “*ethos*” yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia.

---

Sementara pengertian etika secara khusus adalah bagian atau cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang sikap, perilaku dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang berhubungan dengan aturan-aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Etika membahas tentang “*baik buruk*” tingkah laku manusia yang mengandalkan akal budi dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salah.

Kata yang sama artinya dengan etika, tetapi diambil dari bahasa latin adalah moral. Istilah “*moral*” berasal dari kata “*mos*” dan jamaknya “*mores*”, artinya sama dengan kata etika, yaitu adat kebiasaan (Bertens, 2007:2). Kedua istilah ini sering dipertukarkan dalam perbincangan ilmiah maupun sehari-hari. Secara umum, istilah *etika* dan *moralitas* digunakan secara bergantian, meskipun beberapa komunitas yang berbeda (misalnya para akademisi, ahli hukum, atau pemuka agama) kadang-kadang membedakannya. Baik moralitas maupun etika secara umum berkaitan dengan hal “*baik dan buruk*” atau sesuatu yang “*benar dan salah*”. Beberapa orang menganggap moralitas sebagai sesuatu yang bersifat pribadi dan normatif, sedangkan etika adalah standar “*benar dan salah*” yang digunakan oleh masyarakat untuk menunjuk pada perilaku manusia. Misalnya, suatu masyarakat mungkin menganggap tindakan “*penyuapan*” adalah hal yang tidak bermoral, dan secara pribadi mungkin setuju dengan hal tersebut, karena itu secara etik, tindakan penyuapan adalah suatu tindakan yang “*salah*” dan tidak pantas dilakukan atau perilaku “*buruk*”

Darimana sumber standar *baik* atau *buruknya* perilaku seseorang (nilai moral) Norma-norma moral atau tolok ukur untuk menentukan

"*baik/buruk*" sikap dan tindakan manusia dilihat dapat saja berasal dari pengajaran nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Selain itu nilai-nilai budaya suatu masyarakat dapat juga menjadi rujukan atau tolok ukur penilaian moral seseorang. Misalnya apakah ajaran agama memberikan penilaian "*baik*" atau "*buruk*" terhadap perilaku menyuap, atau perilaku korupsi secara umum? Hal yang sama dapat digunakan standar atau tolok ukur nilai budaya suatu masyarakat, apakah masyarakat tersebut dapat menerima perilaku koruptif seseorang? Tentu saja kita sepakat bahwa hampir semua nilai-nilai agama dan kebanyakan nilai-nilai budaya memberikan kesimpulan bahwa perilaku tersebut adalah "*buruk*" atau perilaku "*tidak benar*" dalam pandangan semua orang. Inilah moral yang dipakai untuk secara mutlak memberikan penilaian penuh bahwa perilaku korupsi adalah perbuatan "*buruk*" atau perilaku "*tidak benar*"

Dalam memahami konsep etika dan moral, penting untuk mempertimbangkan bahwa kedua istilah tersebut dapat digunakan dalam wacana yang berbeda dalam berbagai bidang. Misalnya, moralitas memiliki konotasi Kristiani bagi banyak orang Barat, karena teologi moral merupakan hal yang menonjol dalam gereja. Demikian pula, etika adalah istilah yang digunakan bersama dalam suatu aktivitas bisnis, kedokteran, hukum dan pemerintahan misalnya. Dalam kasus ini, etika berfungsi sebagai kode etik pribadi bagi orang-orang yang bekerja di bidang tersebut.

Bagaimana dengan moralitas? Moral sebagaimana dinyatakan oleh Bertens (2007:4) adalah keseluruhan asas maupun nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Jadi, moralitas merupakan asas-asas dalam perbuatan etik. Istilah "*amoral*" berarti suatu tindakan

yang tidak ada relevansi moral atau netral dari sudut moral. Walaupun sangat banyak tindakan bermoral, tetapi tidak semua tindakan manusia dapat dinilai secara moral. Ada tindakan yang sifatnya netral moral atau amoral, misalnya apakah seorang pejabat pemerintah ketika bekerja menggunakan dasi, pakaian lengkap, atau berbaju batik misalnya tidak ada kaitannya dengan penilaian moral. Artinya, perilaku pekerja atau pejabat dalam hal berpakaian tidak dapat dinilai lebih beretika dibanding pekerja atau pejabat yang lain. Tindakan ini adalah "*amoral*" atau netral moral. Sedangkan istilah "*immoral*" mempunyai arti "tidak bermoral". Tindakan *immoral* berarti tindakan yang melanggar nilai dan norma moral. Perbuatan *immoral* merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia bermartabat, seperti menyuap, mengambil sesuatu yang bukan haknya, mencuri, menipu, berlaku tidak adil terhadap orang lain, mengonsumsi narkoba, dan berbagai tindak kejahatan lainnya. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa perilaku korupsi tentu suatu tindakan yang berhubungan dengan moral, atau lebih tepatnya dapat dikategorikan sebagai tindakan *immoral*.

Pertanyaan mendasar ketika membahas perilaku korupsi dalam kaitan dengan nilai etika dan moral pelakunya adalah apakah orang yang melakukan tidak memiliki nilai etika yang baik, atau apakah pelaku korupsi sadar bahwa melakukan korupsi adalah suatu tindakan *immoral* ? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa manusia memiliki rasa moralitas bawaan. Dalam hal ini orang tua dan lingkungan masyarakat luas telah membentuk nilai-nilai moral serta mengembangkan moralitas dan etika pada anak-anak, sampai bertumbuh dewasa. Di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, ditengah-

tengah masyarakat, nilai-nilai moral tersebut terus tumbuh dan menjadi pedoman hidup seorang individu. Namun dorongan tindakan *immoral* juga dapat saja tumbuh mengalahkan nilai-nilai atau ajaran kebaikan yang ada. Misalnya sikap serakah, keinginan hidup hedonis, bahkan lingkungan tempat bekerja (culture yang buruk dari suatu organisasi) dapat saja menjadi penyebab perilaku koruptif dari seorang pelaku tindak kejahatan korupsi.

### **Tindakan Pelanggaran Moral dan Etika dalam Korupsi**

Korupsi telah menjadi masalah besar dari banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara umum, sejumlah temuan menggambarkan bahwa masih banyak negara belum serius melakukan upaya untuk memberantas korupsi di sektor publik. Hal ini terkonfirmasi dari hasil survey yang dilakukan Transparency International pada tahun 2024. Melalui angka **Indeks Persepsi Korupsi** atau *Corruption Perception Index (CPI)* terbukti bahwa rerata CPI global tidak berubah dari waktu ke waktu. Khusus untuk tahun 2023, skor CPI global berada pada angka 43. Sementara lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah skor 50, yang mengindikasikan bahwa korupsi adalah masalah yang sangat serius bagi sebagian besar negara di dunia. Disisi lain hasil survey CPI pada tahun 2023, untuk Negara Indonesia berada pada posisi 34/100 atau berada pada peringkat 115 dari 180 negara yang di survey, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. Skor ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2022 yang lalu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat tujuh kategori delik

yang dikategorikan sebagai tindakan korupsi (Ardisasmita, 2006, hal. 4), yaitu ;

1. perbuatan yang menimbulkan kerugian negara;
2. penyuapan;
3. penggelapan pekerjaan;
4. pemerasan;
5. penipuan;
6. benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; Dan
7. gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyimpulkan ada tujuh (7) bidang kategori korupsi di sektor publik Indonesia yang paling sering dilakukan, yaitu;

1. Dalam bidang pengadaan barang dan jasa;
2. Dalam proses perizinan;
3. Tindakan penyuapan, untuk kepentingan tertentu.
4. Aktivitas pengumpulan tanpa izin;
5. Tindakan kesalahan dalam alokasi anggaran pemerintah / Negara;
6. Tindakan pencucian uang; Dan
7. Tindakan atau upaya menghambat penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Sementara itu dalam prakteknya kejahatan korupsi tidak selalu menyentuh skala besar. Justru, dalam ruang lingkup kecil, korupsi itu sudah menggurita dalam tubuh organisasi birokrasi dan masyarakat. Inilah yang kemudian disebut *petty corruption*. **Iswara** dan kawan-kawan dalam buku *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Kecil (petty corruption) Berdasarkan Analisis Ekonomi dalam*

---

*Hukum (economic analysis of law)* (2023) mengatakan bahwa *petty corruption* atau *bureaucratic corruption* adalah suatu perbuatan korupsi dengan jumlah yang kecil (dibawah Rp 50 Juta) dan pelakunya merupakan para aparat yang berada dalam suatu lembaga pemerintahan karena kebutuhannya sehingga korupsi ini juga dikenal sebagai korupsi karena kebutuhan (*corruption by need*).

Umumnya, korupsi jenis ini menyalahgunakan aset-aset di lembaga pemerintahan, seperti kas, persediaan hingga barang-barang inventaris atau praktik pemerasan, dan penerimaan suap dalam layanan publik. Oleh karena nilai transaksi korupsinya relative kecil, praktik-praktik seperti itu seringkali dianggap “lumrah” oleh publik, padahal menurut Iswara dkk, praktek seperti inilah yang menjadi penyebab rusaknya layanan birokrasi dan munculnya bibit korupsi skala besar (*grand corruption*). Korupsi skala kecil-kecilan itu biasa dilakukan oleh pejabat tingkat rendah dan menengah untuk mempercepat urusan layanan publik. Sebut saja, uang damai saat tilang pelanggaran lalu lintas, uang “terima kasih” saat mengurus keterangan surat kependudukan, “uang tembak” saat mengurus SIM, uang pelicin dalam pengurusan ijin tertentu serta contoh lain-lainnya. Dalam hal ini *Petty corruption* juga terjadi karena ada keinginan untuk mendapatkan akses lebih ceat atau lebih lancar terhadap layanan public, dan atau dilakukan dengan maksud menghindari adanya sanksi baik berupa hukuman ringan maupun sanksi denda. Dalam beberapa kasus justru para petugas atau pelayan public seringkali membuat hambatan atau kesulitan dalam prosedur pelayanan public. Disilah banyak terjadi kasus korupsi kecil-kecilan



yang bahkan dianggap "*lumrah*" atau biasa dalam urusan layanan publik.

Beberapa jenis *petty corruption* yang kerap terjadi sebagaimana dijelaskan, antara lain:

1. **Suap.** Tindakan ini terjadi ketika pengguna jasa memberikan imbalan kepada petugas layanan dengan tujuan supaya urusan mereka dapat lebih cepat diselesaikan. Mereka tidak segan memberikan sejumlah uang walau melanggar prosedur sekalipun. Misal, membayar sejumlah uang kepada petugas yang bertugas mengurus ijin, atau surat keterangan.
2. **Gratifikasi.** Korupsi dalam bentuk pemberian barang, uang, pinjaman tanpa bunga, diskon, pengobatan cuma-cuma, fasilitas penginapan, tiket perjalanan wisata, komisi, barang, dan fasilitas lainnya, kepada petugas atau pejabat yang memiliki kewenangan tertentu.
3. **Pemerasan.** Tindakan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengurus sesuatu. Dalam suatu urusan tertentu oknum tersebut dapat memaksa seseorang dengan ancaman ataupun kekerasan untuk meminta uang pada orang lain. Praktek seperti ini juga dapat dilakukan secara tertutup, misalnya dengan mempersulit pengurusan suatu hal sambil berharap akan ada imbalan dari orang yang menjadi korban pemerasannya. Misalnya seorang pejabat memaksa bawahan menyeter sejumlah uang dengan ancaman pecat atau mutasi.
4. **Pungutan liar.** Pungli merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang, pegawai, atau pejabat pemerintahan dengan meminta

sejumlah uang yang tidak diatur dalam aturan (illegal). Contoh, meminta uang pendaftaran dan iuran pada calon siswa, petugas instansi pemerintah meminta “uang seikhlasnya” saat mengurus KTP atau perizinan, dan sebagainya.

Peter de Leon dalam bukunya *Thinking About Political Corruption* (1993) mengatakan, selama politik masih jadi instrumen dari kehidupan manusia, tidak ada harapan untuk menghilangkan tindakan korupsi sekecil apapun itu. Kondisi seperti ini sangat mirip dengan menghilangkan sifat rakus (serakah atau tamak) pada manusia; mereka tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dicapainya. Dalam kasus di Indonesia korupsi terbesar terjadi pada praktek penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi pemerintah, penggunaan anggaran Negara dan pemerintah daerah serta dalam bidang penegakan hukum. Disinilah masalah etika dan moral menjadi penting. Control dari masyarakat yang semakin lemah, budaya malu dalam organisasi birokrasi pemerintahan yang semakin rendah menjadi ancaman serius bagi pelanggaran etika dan moral.

### **Pentingnya Membangun Nilai Moral dan Etika dalam Mengatasi Korupsi**

Korupsi sebagai suatu tindak pidana kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah salah satu masalah yang terus menjadi perhatian publik di dunia termasuk Negara Indonesia. Kasus korupsi terjadi di semua lapisan masyarakat, baik itu di kalangan pemerintah, pejabat publik, maupun dalam sektor swasta, terjadi pula dalam skala besar maupun kecil (*petty corruption*). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan pendekatan etika dalam memahami dan mencegah korupsi yang terjadi. Dalam konteks etika

dan moral terdapat tiga pendekatan, yaitu; *Utilitarianism*, *Duty-Based Ethics*, dan *Right and Justice-Based Ethics*.

*Utilitarianism* merupakan pendekatan etika yang menganggap bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang dapat memberikan manfaat maksimal untuk banyak orang. Dalam konteks korupsi, pendekatan ini dapat diartikan bahwa tindakan korupsi tentu saja akan merugikan banyak orang karena tidak dapat memberikan manfaat maksimal bagi banyak orang. Karena itu korupsi dari pandangan ini adalah suatu tindakan yang “*tidak beretika*” karena lebih mementingkan kepentingan pribadi ataupun suatu kelompok, daripada memberi manfaat bagi masyarakat secara luas.

Untuk pendekatan kedua yaitu *Duty-Based Ethics*, merupakan pendekatan etika yang menganggap bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang sesuai dengan kewajiban moral atau hukum yang ada. Dalam kasus korupsi sendiri, pendekatan ini dapat diartikan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku dalam masyarakat ataupun suatu Negara, korupsi tentu saja adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan regulasi, aturan dan hukum. Karena itu tindakan korupsi dapat digolongkan sebagai suatu tindakan “*tidak beretika*”.

Untuk pendekatan terakhir yaitu *Right and Justice-Based Ethics* merupakan pendekatan etika yang menganggap bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memenuhi hak asasi manusia dan keadilan sosial, bukan tindakan yang merugikan masyarakat luas ataupun kelompok tertentu. Oleh karena itu melakukan korupsi dimana hak asasi manusia dan keadilan sosial tidak terwujud, merupakan suatu tindakan “*tidak beretika*”.

Franz Magnis-Suseno (1987) adalah tokoh yang benar-benar peduli terhadap persoalan-persoalan etika dan moral manusia. Konsep etika Magnis-Suseno banyak dipengaruhi oleh ajaran agama. Berhadapan dengan perilaku korupsi yang semakin marak, maka nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat perlu terus ditingkakan agar perilaku korupsi dapat dicegah. Dari pandangan Magnis-Suseno tersebut, minimal ada empat sikap utama yang harus dibentuk untuk menjadi pribadi yang tangguh terhadap perilaku korupsi, antara lain;

**Pertama, Kejujuran**, adalah dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral. Tanpa kejujuran keutamaan moral yang lainnya kehilangan nilai mereka. Bersikap jujur terhadap orang lain, merupakan nilai utama dari setiap manusia. Seandainya setiap orang berlaku "*jujur*" sesungguhnya tidak akan ada perilaku korup dalam kehidupan masyarakat. Mengapa hal ini penting dibentuk dalam kehidupan masyarakat, karena takut atau malu ketika seseorang berlaku "*tidak jujur*" dapat mencegah terjadinya kejahatan korupsi dalam kehidupan masyarakat.

**Kedua, Bertanggung-jawab**, ini adalah nilai etika moral yang penting dalam hidup seseorang. Kesiediaan untuk bertanggungjawab dapat membentuk kualitas dasar kepribadian moral manusia. Tindakan ini dapat diwujudkan dalam perilaku masyarakat yaitu: "*bertanggung-jawab*" berarti kesiediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Dengan demikian "*bertanggung-jawab*" orang dapat mengatasi segala etika peraturan, dengan sikap "*bertanggung-jawab*" orang akan bersedia untuk bertanggung jawab secara prinsipial secara tidak terbatas terhadap apa yang dilakukannya. Kesiediaan untuk "*bertanggung-jawab*" termasuk

kesediaan untuk diminta, dan atau memberikan, pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Nilai-nilai etika moral seperti ini bila dibangun dalam kehidupan masyarakat akan dapat mengurangi perilaku korup dalam masyarakat.

**Ketiga, Sikap Moral** yang terdiri dari *kemandirian moral* dan *keberanian moral*. Ini adalah nilai keutamaan yang ketiga perlu dibangun dalam masyarakat apabila ingin membentuk nilai etika dan moral sebagai benteng pencegahan korupsi. Kemandirian moral berarti bahwa kita tidak pernah ikut-ikutan saja dengan berbagai pandangan moral dalam lingkungan kerja yang keliru atau salah, melainkan selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri dan bertindak sesuai dengan nilai moral yang benar, nilai hukum dan agama yang benar. Jadi orang-orang seperti ini bukan individu tanpa prinsip yang selalu mengikuti arah angin. Tetapi individu tersebut memiliki pandangan yang benar dan sikap mandiri untuk menolak perilaku yang salah dalam lingkungan kerjanya.

Bentuk keberanian moral secara intelektual atau kognitif akan dapat mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai sesuatu yang benar, walaupun dapat saja sikap ini mendapat perlawanan dari lingkungan kerjanya. Orang yang berani secara moral menolak perilaku korups, akan membuat pengalaman yang menarik dalam, lingkungan kerjanya. Orang tersebut dapat memberikan semangat dan kekuatan berpijak bagi mereka yang lemah, yang dipaksa untuk melakukan tindakan korup oleh pihak-pihak yang kuat dan berkuasa. **Keempat, Kerendahan Hati** dan **Sikap Hidup Sederhana**, Nilai moral seperti ini akan dapat mengurangi keinginan untuk hidup

“hedon” dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui salah satu factor yang mendorong terjadinya perilaku korup dalam masyarakat adalah gaya hidup mewah (hedonism) yang memerlukan sejumlah uang untuk mendukungnya. Dengan adanya sikap hidup rendah hati dan sederhana, diharapkan keinginan masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan korupsi akan berkurang. Kerendahan hati bukan berarti bahwa kita merendahkan diri, melainkan bahwa kita melihat diri seadanya. Kerendahan hati adalah kekuatan batin untuk melihat diri sesuai dengan kenyataan.

Semangat untuk membangun nilai etika dan moral yang baik dalam hidup setiap orang, juga menjadi perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sama seperti pendapat Magnis-Suseno, KPK juga menggunakan pendekatan etika dan moral sebagai upaya untuk memberantas korupsi. Melalui sembilan nilai integritas diharapkan nilai etis moral yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah **jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil**. Demikianlah nilai-nilai etika moral yang harus dibangun sebagai pembentuk nilai integritas yang harus dimiliki oleh semua orang untuk mencegah korupsi. Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya baik bagi diri sendiri, namun juga untuk masa depan bangsa ke depannya. Karena itu nilai-nilai integritas seperti ini mesti ditanamkan dan dilatih semenjak dini untuk melahirkan generasi baru yang lebih bersih dari korupsi. Masyarakat yang memiliki nilai etika dan moral yang baik, dengan sendirinya memiliki integritas diri yang kuat sebagai benteng utama pencegahan perilaku korup. Korupsi dapat

diberantas dengan membangun nilai-nilai etika moral yang baik dalam masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
- Acton, H.B.-Muhammad Hardani (Penterjemah), 2003, *Dasar-Dasar Filsafat Moral: Elaborasi Terhadap Pemikiran Etika Immanuel Kant*, Pustaka Eureka, Jl. Jemur, Wonosari Lebar 24c 60237, Surabaya
- Bertens, K. 2007. *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Decree Of Mohe No. 148/M/Kpt/2020. 252 *Corruption Of The Local Leaders In Indonesia: An Expository Study*, Jurnal Media Hukum Vol. 27, No. 2, December 2020
- Dharma Kesuma*, Etika Organisasi Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia (Sebuah Pengantar Menuju Etika Publik), Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol 2, No 1, 2004
- I Made Agus Mahendra Iswara, dkk (2023), *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil (Petty Corruption) Berdasarkan Analisa Ekonomi Dalam Hukum (Economic Analysis Of Law)* Penerbit Adab
- Magnis-Suseno, Franz (1987) *Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Penerbit Pt Kanisius, Yogyakarta. Isbn 978-979-413-199-2
- Mcmenemy, David, Alan Poulter/ Paul, F. Burton (2006). *Handbook Of Ethical Practice: A Practical Guide To Dealing With Ethical Issues In Information And Library Work*, Chandos Publishing
- Peter De Leon, (1993) *Thinking About Political Corruption*, M.E. Sharpe: Armonk, N.Y.
- Yogi Prabowo, dkk (2016) *Re-Understanding Corruption In The Indonesian Public Sector Through Three Behavioral Lenses* Journal Of Financial Crime Re-Understanding Corruption In The Indonesian Public Sector. Vol. 23.
- KPK (2022) *Memahami 9 nilai prinsip anti korupsi* <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220517>



---

**Biodata Penulis**

**Frankie Jan Salean, S.E., M.P.**



Penulis lahir di Kupang – Nusa Tenggara Timur, menyelesaikan studi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, pada tahun 1989, kemudian melanjutkan studi pada program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Jogjakarta.

Sejak tahun 1990 bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, sampai saat ini. Penulis memiliki kepakaran dibidang Manajemen Keuangan Publik. Dalam karier sebagai dosen professional, penulis aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa karya penelitian dan tulisan telah dipublikasikan secara luas dalam beberapa jurnal dan media publikasi, antara lain; Seri Book Chapter PERILAKU ORGANISASI, ORGANISASI & MANAJEMEN, PENGANTAR ILMU EKONOMI, PENGANTAR BISNIS PARIWISATA, STUDI KELAYAKAN BISNIS, PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNGAN dan lainnya. Selain itu dalam kariernya penulis terlibat aktif bersama beberapa lembaga dalam berbagai project antara lain; ILO (Jaminan Sosial Pekerja Ekonomi Informal), Public Expenditure Analysis (Kerjasama World Bank, Australian Indonesia Partnership dan Provinsi NTT), serta sebagai tenaga ahli / expert dalam penyusunan Rencana Induk Pariwisata Provinsi NTT dan beberapa daerah kota/kabupaten lain.

Email Penulis: [frankie\\_ukaw@yahoo.com](mailto:frankie_ukaw@yahoo.com)

## BAB 3

---

### PENTINGNYA KARAKTER DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Dorris Yadewani, S.E., M.M., Ph.D.  
Universitas Sumatera Barat

#### **Integritas sebagai Pilar Utama Anti-Korupsi**

Korupsi merupakan masalah yang kompleks dan sistemik, yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Dalam upaya pemberantasan korupsi, integritas memainkan peran krusial. Integritas yang melibatkan kejujuran, konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta komitmen terhadap nilai-nilai etika dan moral, menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan transparansi di berbagai institusi.

Integritas adalah kualitas seseorang yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan (Huberts, 2018). Dalam konteks pemberantasan korupsi, integritas berarti menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, tidak memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi, serta berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas.

Integritas penting dalam pemberantasan korupsi karena beberapa alasan utama:

1. **Menciptakan Kepercayaan:**

Integritas membangun kepercayaan masyarakat terhadap individu dan institusi yang terlibat dalam pemberantasan

korupsi. Masyarakat yang percaya bahwa pejabat dan lembaga bertindak dengan integritas cenderung memberikan dukungan yang lebih besar terhadap upaya anti-korupsi (Uslaner, 2008).

2. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan:

Pejabat yang berintegritas cenderung tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Mereka lebih mungkin mengikuti aturan dan regulasi yang ada serta menolak tawaran suap atau gratifikasi (Pope, 2000).

3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan:

Lembaga anti-korupsi yang dipimpin dan dikelola oleh individu dengan integritas tinggi akan lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum. Keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Johnston, 2005).

Karena pentingnya integritas ini dan menjadi tiang utama dalam pemberantasan korupsi maka dalam pengimplementasian integritas memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak dan strategi. Beberapa langkah kunci untuk mengimplementasikan integritas dalam pemberantasan korupsi adalah:

1. Pendidikan dan Pelatihan:

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas melalui pendidikan dan pelatihan. Program-program ini dapat diselenggarakan di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga pelatihan profesional untuk pegawai negeri dan pejabat publik (Camerer, 2009). Pendidikan yang efektif tentang integritas harus mencakup aspek teoritis dan

praktis, serta memberikan contoh nyata bagaimana integritas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penguatan Aturan dan Regulasi:

Memperkuat aturan dan regulasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ini termasuk penerapan mekanisme pelaporan yang efektif, sistem pengawasan internal, dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran (*whistleblower*) (Arnold J. Heidenheimer, 2011). Regulasi yang jelas dan tegas akan mengurangi celah untuk praktik korupsi dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk tindakan penegakan hukum.

3. Kepemimpinan yang Berintegritas:

Memastikan bahwa pemimpin di semua tingkat organisasi menunjukkan teladan dalam hal integritas. Pemimpin yang berintegritas akan menjadi panutan bagi bawahan mereka dan menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral (Brown, 2000). Kepemimpinan yang kuat dan berintegritas sangat penting dalam membangun lingkungan kerja yang bebas dari korupsi.

4. Transparansi dan Akuntabilitas:

Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan dan keputusan penting harus dapat diakses oleh publik untuk memastikan akuntabilitas (International, 2019). Keterbukaan informasi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara benar.

5. Penerapan Sanksi yang Tegas:

Memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal (Rose-Ackerman, 1999). Sanksi yang tegas juga berfungsi sebagai pencegahan bagi orang lain yang mungkin berniat melakukan korupsi.

Integritas sebagai pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi oleh sebab itu tanpa integritas, segala bentuk upaya untuk memerangi korupsi akan kehilangan landasan moral dan etika yang kuat. Penting bagi setiap individu dan institusi yang terlibat dalam pemberantasan korupsi untuk memprioritaskan pengembangan dan pemeliharaan integritas. Hanya dengan integritas yang kuat, upaya pemberantasan korupsi dapat berhasil dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

### **Peran Kejujuran dalam Menciptakan Lingkungan Bebas Korupsi**

Kejujuran merupakan sikap yang mencerminkan keselarasan antara kata-kata dan perbuatan, serta keterbukaan dan ketulusan dalam berinteraksi dengan orang lain (Kaptein, 2015). Dalam konteks pemberantasan korupsi, kejujuran berarti tidak menyembunyikan informasi, tidak memberikan laporan palsu, dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Kejujuran membantu menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, yang merupakan dasar untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Kejujuran menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Kejujuran tidak hanya berarti tidak berbohong, tetapi juga mencakup transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam segala tindakan dan keputusan. Di Indonesia, peran kejujuran sangat penting dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan sektor swasta yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Kejujuran dalam Pemerintahan

Kejujuran dalam pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan berdasarkan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintahan yang jujur akan mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran negara (Mungiu-Pippidi, 2015). Di Indonesia, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan kejujuran dalam pemerintahan, seperti pelaporan kekayaan pejabat publik dan penerapan e-government untuk mengurangi interaksi langsung yang bisa menjadi celah untuk korupsi.

2. Kejujuran dalam Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan moralitas generasi muda. Melalui pendidikan yang menekankan nilai-nilai kejujuran, siswa dapat belajar untuk menghargai kebenaran dan menolak segala bentuk kecurangan (Peterson, 2009). Di Indonesia, pendidikan antikorupsi telah mulai dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran sejak dini. Pendidikan yang efektif dapat menghasilkan generasi yang lebih sadar dan berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi.

### 3. Kejujuran dalam Sektor Swasta

Sektor swasta juga memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan bebas korupsi. Perusahaan yang jujur akan menjalankan bisnis dengan transparan dan akuntabel, serta tidak terlibat dalam praktik suap atau gratifikasi (International, 2020). Di Indonesia, berbagai perusahaan telah mengadopsi kebijakan antikorupsi dan menerapkan sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa seluruh operasi bisnis dilakukan secara etis. Program sertifikasi dan pelatihan tentang kejujuran dan integritas juga mulai diperkenalkan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen para karyawan terhadap praktik bisnis yang bersih.

Kejujuran menciptakan lingkungan bebas korupsi di Indonesia dan dengan kejujuran mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam berbagai sektor kehidupan. Melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, penguatan lembaga anti-korupsi, penerapan teknologi informasi, dan sanksi yang tegas, Indonesia dapat membangun budaya antikorupsi yang kuat. Dengan demikian, masyarakat yang lebih bersih dan adil dapat terwujud, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Untuk itu implementasi kejujuran dalam upaya anti-korupsi di Indonesia melibatkan berbagai strategi, di antaranya:

#### 1. Penguatan Lembaga Anti-Korupsi:

Memperkuat peran lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kasus korupsi. KPK harus dijaga

independensinya untuk dapat bekerja secara efektif dan jujur (Butt, 2011).

2. Penerapan Teknologi Informasi:

Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti melalui sistem e-procurement dan e-budgeting. Teknologi ini mengurangi peluang untuk korupsi dengan meminimalkan interaksi langsung dan memperbaiki pengawasan (OECD, 2020).

3. Kampanye Publik dan Pendidikan:

Melakukan kampanye publik dan program pendidikan yang menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Program ini dapat mencakup sosialisasi, seminar, dan pelatihan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat (Suharto, 2013).

4. Penerapan Sanksi yang Tegas:

Memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi sebagai langkah pencegahan dan penegakan hukum. Sanksi yang tegas menunjukkan bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal (Rose-Ackerman, 2012).

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka upaya pencegahan korupsi yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak, maka Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Menurut Perpres ini, fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meliputi: a. perizinan dan tata niaga; b. keuangan; dan c. penegakan hukum dan reformasi birokrasi, yang



dijabarkan melalui Aksi PK yang dilaksanakan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai tugas: a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Stranas PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya; b. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Stranas PK di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait kepada Presiden; dan c. mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK kepada masyarakat (Humas, 2018).

### **Pendidikan Karakter sebagai Fondasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Pendidikan karakter merupakan fondasi penting dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini, pendidikan karakter dapat membentuk individu yang memiliki kesadaran etis dan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Implementasi yang efektif memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan upaya yang konsisten dan kolaboratif, pendidikan karakter

dapat menjadi alat yang ampuh dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi di Indonesia.

Pendidikan karakter merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai etika dan moral dalam diri individu. Pendidikan ini mencakup pengajaran nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama (Lickona, 1991). Pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Pendidikan karakter memainkan peran penting dalam pencegahan korupsi dengan beberapa cara utama:

1. Menanamkan Nilai-Nilai Integritas:

Pendidikan karakter membantu menanamkan nilai-nilai integritas dalam diri siswa. Integritas yang kuat adalah kunci dalam mencegah individu terlibat dalam praktik korupsi. Individu yang memiliki integritas tinggi cenderung bertindak jujur dan transparan dalam segala situasi (Bier, 2005).

2. Mengembangkan Kesadaran Etis:

Melalui pendidikan karakter, siswa diajarkan untuk memahami dan menghargai pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran etis ini membantu mereka membuat keputusan yang benar dan menghindari tindakan yang tidak etis, termasuk korupsi (Larry Nucci; Tobias Krettenauer, 2008).

3. Mendorong Partisipasi Aktif dalam Pemberantasan Korupsi:

Pendidikan karakter mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan memahami dampak negatif korupsi, mereka dapat menjadi agen perubahan

yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas korupsi (Gorman, 1983).

4. Membangun Budaya Antikorupsi:

Pendidikan karakter yang efektif dapat membantu membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Ketika nilai-nilai antikorupsi tertanam kuat dalam diri individu sejak dini, mereka akan membawa nilai-nilai tersebut dalam kehidupan profesional dan sosial mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang intoleran terhadap korupsi (Lickona, 1991).

Dengan demikian di Indonesia untuk membentuk pondasi dalam pencegahan terhadap korupsi dengan upaya mengimplementasikan pendidikan karakter yang dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Integrasi dalam Kurikulum Sekolah:

Pendidikan karakter harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dari tingkat dasar hingga menengah. Materi tentang kejujuran, integritas, dan etika dapat diajarkan melalui berbagai mata pelajaran, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (Hasanah, 2017).

2. Pelatihan untuk Guru:

Guru memiliki peran penting dalam mengajarkan dan mencontohkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Oleh karena itu, pelatihan dan workshop tentang pendidikan karakter perlu diadakan secara rutin untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menyampaikan nilai-nilai ini secara efektif (H. E. Mulyasa, 2014).

3. Kegiatan Ekstrakurikuler:

Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, debat, dan kegiatan sosial lainnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan karakter siswa. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam situasi nyata (Suryadi, 2013).

4. Kerjasama dengan Keluarga dan Masyarakat:

Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat harus terlibat aktif dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak melalui contoh dan pengawasan yang baik (Santroek, 2017).

Meskipun pendidikan karakter memiliki potensi besar dalam mencegah korupsi, implementasinya di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti:

1. Kurangnya Sumber Daya:

Banyak sekolah di Indonesia yang masih kekurangan sumber daya, baik dari segi tenaga pengajar yang terlatih maupun fasilitas pendukung untuk pendidikan karakter. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan peningkatan anggaran pendidikan dan pelatihan guru yang lebih intensif (H. E. Mulyasa, 2014).

2. Budaya Korupsi yang Mengakar:

Budaya korupsi yang sudah mengakar di masyarakat dapat menjadi hambatan besar. Untuk mengatasi ini, diperlukan upaya yang konsisten dan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat (Hofstede, 2001).

3. Ketidakselarasan antara Pendidikan di Sekolah dan di Rumah:

Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah seringkali tidak selaras dengan yang diterapkan di rumah. Oleh karena itu, perlu ada komunikasi dan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua untuk memastikan konsistensi dalam pendidikan karakter (Santrock, 2017).

Penguatan karakter dengan melaksanakan Pendidikan Antikorupsi (PAK) menjadi salah satu strategi yang ditunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi masyarakat dengan harapan dengan PAK yang kuat integritas pun akan meningkat sehingga korupsi pun dapat diberantas bersama. Ketua KPK, Nawawi Pomolango pada Rakornas Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Jakarta mengatakan bahwa Kualitas keilmuan belum cukup membekali anak-anak Indonesia bersaing secara internasional. Diperlukan karakter pelajar Pancasila, Beriman, Bertakwa, Berakhlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Bergotong Royong, Kreatif, Bernalar Kritis, dan Mandiri sehingga karakter itu identik dengan nilai integritas, maka pendidikan antikorupsi bukan sesuatu yang baru atau tugas tambahan bagi tenaga pendidik (Berita KPK, 2024). Agar pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara lebih luas dan sesegera mungkin, KPK berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga jejaring pendidikan di lingkungan Pemda seluruh Indonesia. Sehingga implementasi pendidikan antikorupsi jika dilakukan bersama secara sinergis akan semakin cepat pula memberikan pengaruh pada penguatan karakter antikorupsi dan integritas peserta didik serta seluruh ekosistem pendidikan (Berita KPK, 2024).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arnold J. Heidenheimer, M. J. (2011). *Political Corruption: Concepts and Contexts*. Transaction Publishers.
- Berita KPK. (2024). Pendidikan Antikorupsi akan Memperkuat Karakter dan Integritas. In *kpk.go.id*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3362-kpk-pendidikan-antikorupsi-akan-memperkuat-karakter-dan-integritas>
- Bier, M. W. B. M. (2005). What Works In Character Education: A research-driven guide for educators. *Character Education Partnership*.
- Brown, L. K. T. L. P. H. M. (2000). Moral Person and Moral Manager: How Executives Develop a Reputation for Ethical Leadership. *California Management Review*, 42(4), 128–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/41166057>
- Butt, S. (2011). Anti-corruption reform in indonesia: an obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 381–394. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619051>
- Camerer, M. (2009). Corruption And Reform In Democratic South Africa. *Corruption and Development*, May.
- Gorman, M. (1983). Essays on Moral Development. Volume I: The Philosophy of Moral Development. By Lawrence Kohlberg. San Francisco: Harper & Row, 1981. vii + 441 pages. \$21.95. *Horizons*, 10(2), 404–406. <https://doi.org/10.1017/S0360966900024452>
- H. E. Mulyasa. (2014). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Remaja Rosdakarya.
- Hasanah, U. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(1), 65–74.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations*. CA: Sage Publications.
- Huberts, L. W. J. C. (2018). Integrity: What it is and Why it is Important. *Public Integrity*, 20(sup1), S18–S32. <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404>

- Humas. (2018). Perpres No. 54/2018: Pemerintah Bentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi. In *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. setkab.go.id. <https://setkab.go.id/perpres-no-542018-pemerintah-bentuk-tim-nasional-pencegahan-korupsi/>
- International, T. (2019). *Corruption Perceptions Index 2019*. transparency.org. <https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl>
- International, T. (2020). Business Integrity Country Agenda: Indonesia. In *transparency.org*. <https://www.transparency.org/en/publications/bica-indonesia>
- Johnston, M. (2005). *Syndromes of Corruption*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490965>
- Kaptein, M. (2015). The Effectiveness of Ethics Programs: The Role of Scope, Composition, and Sequence. *Journal of Business Ethics*, 132(2), 415–431.
- Larry Nucci; Tobias Krettenauer. (2008). *Handbook of Moral and Character Education*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203931431>
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Mungiu-Pippidi, A. (2015). *The Quest for Good Governance How Societies Develop Control of Corruption*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781316286937>
- OECD. (2020). *OECD Public Integrity Handbook*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en>
- Peterson, V. L. C. R. C. H. R. A. (2009). The cheating culture: A global societal phenomenon. *Business Horizons*, 52(4), 337–346. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.02.004>
- Pope, J. (2000). *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*. Transparency International.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139175098>
- Rose-Ackerman, S. (2012). *Corruption and Government Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139175098>

- Santrock, J. W. (2017). *Educational Psychology*. McGraw Hill.
- Suharto, E. (2013). Pendidikan Antikorupsi di Indonesia: Sebuah Ikhtiar Membangun Integritas Bangsa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(2), 104–114.
- Suryadi. (2013). *Strategi pembelajaran pendidikan karakter*. Remaja Rosdakarya.
- Uslaner, E. M. (2008). *Corruption, Inequality, and the Rule of Law*. Cambridge University Press.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511510410>



**Biodata Penulis**

**Dorris Yadewani, S.E., M.M., Ph.D.**



Dorris Yadewani memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Eka Sakti Padang, Indonesia pada tahun 2001. Gelar Magister Management di peroleh pada tahun 2003 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas Padang. Gelar Ph.D di peroleh pada tahun 2024 dari Fakultas Bisnis, Linclon University College

Malaysia. Karir pertama menjadi dosen sejak 2010 hingga sekarang dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat. Penulis juga sudah banyak melakukan penelitian dan hasilnya sudah di publikasikan di beberapa Jurnal internasional yang bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi Dikti serta menulis beberapa buku.

Email Penulis: [dorris290@gmail.com](mailto:dorris290@gmail.com)

# BAB 4

---

## INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN

Adrianus Bawamenewi, S.H., M.H.

Universitas Nias

### **Integritas**

#### **Konsep Integritas**

*Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia, dengan cara Indonesia. Namun, yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku, lahir maupun batin aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku, (Ki Hadjar Dewantara dalam KPK, 2014:41).*

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dan mengikuti jejak teladan integritas para tokoh-tokoh bangsanya terdahulu. Saat ini, integritas merupakan sebuah kata yang menjadi “barang” yang diharapkan dimiliki oleh masing-masing insan manusia dalam mengarungi dan menjalani aktivitas sehari-hari. Setiap orang yang mempunyai komitmen integritas dalam dirinya akan termanifestasi dalam wujud tindakan dan perbuatan yang dilakukan serta akan menjadi panutan dan dikenang sekap terjangnya disepanjang masa.

Secara sederhana, integritas merujuk pada kesesuaian antara ungkapan/norma/ nilai dengan perbuatan atau perilaku individu atau instansi/organisasi. Secara harafiah, integritas adalah konsistensi yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan (Pendidikan Anti Korupsi, 2018:12). Menurut Peterson &

Seligman (dalam buku Pendidikan Anti Korupsi, 2018:11) Integritas (keaslian, kejujuran): berbicara kebenaran tetapi dengan cara yang lebih luas, menjadi asli dan bertindak dengan tulus, tanpa adanya kepalsuan dan bertanggung jawab atas perasaan dan tindakan seseorang.

Konsep integritas secara spesifik diartikan dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Integritas Aparatur Sipil Negara, Integritas adalah konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.

Sementara itu, dalam Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Komisi. Selanjutnya Suyata dan Yudhiantoro (2016:1), Salah satu nilai utama yang harus dimiliki setiap orang dalam hidup adalah integritas, yang mencakup bersikap, berperilaku, dan bertindak secara jujur terhadap diri sendiri, lingkungan, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berkomitmen pada tujuan memerangi korupsi, objektif terhadap masalah, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan mengambil resiko kerja, dan disiplin dan

bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan kepada mereka.

Wirapraja (2015:6) mengemukakan, secara umum integritas didefinisikan sebagai kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan, atau dalam bahasa agama, diartikan sebagai orang munafik sebab tidak sesuai antara kata dan perbuatan. Arti lain, integritas yaitu kemampuan untuk secara konsisten mempertahankan prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya bahkan dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit, prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang teguh tetap menjadi komitmen meski banyak tantangan yang berusaha melemahkan prinsip tersebut.

### **Ciri-Ciri dan Nilai Integritas**

Ciri Individu yang memiliki integritas adalah yang berikut:

1. Fisik yang sehat dan bugar, kemampuan hidup sosial yang lebih baik, kekayaan rohani yang mendalam, dan mental yang kuat dan sehat.
2. Tidak ada dalam dirinya pertentangan.
3. Memiliki kemampuan untuk menata batin sampai mencapai tahap kebebasan batin, yang berarti tidak mudah diganggu oleh gejala emosi dan perasaan sendiri.
4. Meningkatkan cinta yang personal atau kedekatan hidup pada Tuhan sehingga mampu menanggung risiko dan akibatnya atas pilihan hidup religinya.
5. Seseorang yang tidak mudah bingung tentang moralitas.
6. Memiliki kemampuan untuk melihat hidup dengan mata hati, melihatnya seperti apa adanya dan tidak berdasar pada kemauannya.

- 
7. individu ini dapat memenuhi tugas, tanggung jawab, atau panggilan tertentu yang ia anggap penting, (Pendidikan Anti Korupsi, 2018:12).

Ciri-ciri lain dari pribadi yang berintegritas adalah memiliki komitmen atas keyakinan dirinya untuk berpegang teguh pada prinsip kesesuaian antara kata dan tindakan, norma/nilai dengan perbuatan yang dilakukan, dapat dipercaya serta berani menolak sesuatu yang tidak benar.

Sementara itu unsur-unsur Nilai Dasar Integritas, khususnya yang diatur bagi pegawai dilingkup KPK meliputi: ketaatan pada peraturan perundang-undangan; konsistensi pada nilai-nilai kebenaran; antikorupsi; kejujuran; budi luhur; kebaikan; kepercayaan, dan reputasi yang baik (Perdewas KPK No 2 Tahun 2021).

Selanjutnya untuk membangun lingkungan kerja yang bebas Korupsi, terdapat 9 nilai integritas yang harus dimiliki yaitu:

1. Jujur adalah sikap yang tulus, jujur, tidak berbohong, dan tidak curang. Jika seseorang benar-benar jujur, mereka tidak akan pernah korupsi karena mereka menyadari bahwa korupsi sama dengan kebohongan dan kejahatan.
2. Disiplin adalah sikap mental yang menghargai waktu dan tepat waktu dalam bertindak.
3. Tanggung jawab: Seseorang yang bertanggung jawab tidak hanya berani mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan, tetapi mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Karena mereka percaya bahwa kesalahan mereka akan dibayar dengan setimpal, mereka yang bertanggung jawab tidak akan korupsi.

4. Mandiri berarti keadaan yang memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Mereka yang mandiri pasti berani menjaga dan menata diri mereka sendiri. Ia terus berusaha untuk menjadi orang yang berkepribadian baik dan terpuji.
5. Kerja keras adalah kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa lelah atau berhenti sebelum mencapai tujuan dan selalu mengutamakan kepuasan hasil.
6. Sederhana berarti bersahaja; tidak berlebihan atau dapat didefinisikan sebagai sedang, misalnya, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Kesederhanaan adalah keputusan, pilihan untuk menjalani hidup dengan fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi dirinya.
7. Berani adalah ketika seseorang tidak takut menghadapi bahaya atau masalah. Orang yang berani memiliki hati yang teguh dan rasa percaya diri yang kuat, tidak mudah mundur, dan tidak mudah terpengaruh.
8. Peduli berarti menghiraukan, memperhatikan, dan mengindahkan sesuatu. Peduli adalah sikap keberpihakan untuk berpartisipasi dalam masalah atau keadaan yang ada dilingkungan kita.
9. Adil adalah jujur, lurus, dan tulus atau tidak berpihak, (<https://djpb.kemenkeu.go.id/>).

### **Faktor Pembangun Integritas**

Faktor pembangun integritas khususnya bagi pegawai aparatur sipil negara terdiri atas faktor keyakinan dasar, faktor daya nalar, dan faktor keberanian moral. Keyakinan dasar adalah Kualitas Integritas

individu dipengaruhi oleh keyakinan dasar (*beliefs*), yakni nilai-nilai yang telah terinternalisasi dan menjadi dasar pertimbangan yang bersangkutan untuk bertindak. Selanjutnya daya nalar yaitu kekuatan daya nalar merupakan kapasitas Pegawai ASN untuk melakukan pengendalian terhadap proses berpikir, memotivasi, mempengaruhi, dan bertindak. Kemampuan ini merupakan kemampuan individu dalam menata dan mengatur diri sendiri secara proaktif dan responsif, bukan sekedar reaktif terhadap peristiwa eksternal. Sedangkan keberanian moral yaitu Keberanian moral merupakan kekuatan mental individu dan kepercayaan diri dalam membuat keputusan moral untuk menyelesaikan dilema etika, (Permenpanrb No 60 Tahun 2020).

Faktor lain pembentuk integritas adalah kepribadian yang memiliki ketaatan ajaran agama yang diyakininya, regulasi yang ada dalam lingkup kerja, keteladanan kepemimpinan seorang pemimpin dan pemberian apresiasi atas kinerja/prestasi yang ditunjukkan bawahan serta pemberian sanksi yang jelas bagi yang melakukan pelanggaran.

Integritas merupakan keniscayaan yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan setiap individu, hanya saja dalam praktiknya integritas akan berhadapan dengan tantangan yang tidak bisa dihindari, seperti loyalitas, ancaman/pengaruh, kebutuhan dan sistem.

1. Loyalitas sangat berpengaruh pada integritas, sebab bawahan yang menentang kebijakan yang tidak sesuai atau tidak mengikuti keinginan atasan/pimpinan maka akan dianggap sebagai bawahan yang tidak loyal atau melawan atasan.

2. Ancaman/pengaruh, ini akan berdampak pada integritas bila menyampaikan kebenaran, tentu ancaman untuk dipindahkan atau dipersulit, tidak dianggap bahkan bisa berujung pada pemecatan seseorang.
3. Kebutuhan, seseorang akan kehilangan integritas manakala pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi dari hasil pekerjaan yang dilakukan, maka akan berupaya untuk mencari celah yang bertentangan dengan integritasnya.
4. Sistem, sebuah sistem yang terbangun dengan baik, maka siapapun yang ada didalamnya akan menjadi baik, tetapi sebaliknya, bila dalam sebuah Lembaga/organisasi telah membiarkan kebiasaan yang buruk, tentu akan berdampak pada integritas seseorang termasuk yang tadinya pribadi berintegritas akan berubah mengikuti kebiasaan yang ada.

## **Kepemimpinan**

### **Teori Lahirnya Seorang Pemimpin**

Lahirnya seorang pemimpin berdasarkan teorinya yaitu teori genetis, teori sosial dan teori ekologis/sintetis, Muah, dkk. (2019:13). Teori genetis berpendapat bahwa seseorang memang telah ditakdirkan menjadi pemimpin dari lahirnya (*leaders are born*) atau seseorang yang dilahirkan untuk menjadi pemimpin mendatang, ia telah membawa bakat-bakat kepemimpinan secara alami yang tidak semua orang memiliki. Kemudian teori sosial berpandangan bahwa pemimpin itu bukan dilahirkan tetapi ditempa dan dibentuk berdasarkan jenjangnya (*leader are made*). Kepemimpinan seseorang diperoleh melalui pengalaman, pendidikan dan pelatihan secara intensif dan terarah. Selanjutnya teori ekologis/sintetis, ini



merupakan teori yang mengungkapkan bahwa seorang pemimpin itu tidak hanya cukup memiliki bakat saja akan tetapi perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan.

### **Konsep Kepemimpinan**

Kepemimpinan yang baik adalah mengerjakan sedikit dan menjadi semakin lebih baik, (Lao Tzu dalam Sashkin dan Sashkin, 2002:7). Pernyataan ini bila ditafsirkan mengisyaratkan bahwa kepemimpinan yang tidak semata-mata pada tuntutan pencapaian hasil maksimal secara signifikan dalam jangka waktu singkat, tetapi lebih pada tahapan proses yang dilalui guna mendukung pencapaian yang lebih baik. Kata lainnya adalah untuk mencapai keberhasilan dan tujuan yang diharapkan, membutuhkan proses dan kesabaran yang tidak dapat dicapai secara instan. Memang hakikat kepemimpinan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi atau lembaga, ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mu'ah, dkk (2019:5), bahwa Kepemimpinan sangat penting untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan. Tanpa kepemimpinan yang baik, akan sulit untuk mencapai tujuan bersama yang telah disusun. Oleh karena itu, kepemimpinan sangat penting peranannya sebagai motor penggerak keberhasilan organisasinya.

Kepemimpinan berasal dari kata "pimpin", yang berarti "pemimpin sebagai subjek" dan "objeknya bawahan". Pimpin didefinisikan mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun, dan menunjukkan atau memengaruhi (Muah, dkk. 2019:14).

Keterampilan dan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam berpikir dan bertindak baik yang berstatus

tinggi maupun berkedudukan rendah agar perilaku yang sebelumnya individualistik dan egosentrik berubah menjadi perilaku organisasional (Hutahaean, 2021:2). Ordway Tead mengemukakan, kepemimpinan adalah upaya mendorong pengikutnya agar berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu., (Sutikno, 2018:10). Hampir senada dengan itu, Erlangga (2018:63) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memerikan dampak yang terstruktur kepada orang lain untuk melakukan usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Sementara itu, Muah, dkk (2019:18), kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni memengaruhi orang lain atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, kepemimpinan adalah kompetensi dan keahlian seseorang dalam rangka mempengaruhi dan menggerakkan sikap dan tindakan orang lain agar dapat bekerjasama dan penuh semangat untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

### **Fungsi Kepemimpinan**

Secara operasional kepemimpinan dapat dibedakan menjadi lima fungsi pokok yaitu:

1. Fungsi instruktif: Fungsi ini adalah komunikasi satu arah. Untuk memastikan pelaksanaan keputusan yang efektif, pemimpin sebagai komunikator bertanggung jawab untuk menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana perintah diberikan.
2. Fungsi konsultatif, yang melibatkan komunikasi dua arah. Ini terjadi ketika para pemimpin dalam usaha membuat keputusan yang memerlukan diskusi dan pertimbangan dengan orang-orang yang mereka pimpin.

3. Fungsi partisipasi: Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha untuk mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan melaksanakannya.
4. Fungsi delegasi: dilakukan dengan memberikan wewenang atau menetapkan keputusan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan pemimpin.
5. Tugas pengendalian Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk mengatur aktivitas anggota kelompoknya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif untuk memaksimalkan pencapaian tujuan bersama, (Sutikno, 2018:12-13).

Selain itu, terdapat beberapa fungsi kepemimpinan yang dikemukakan Hutahaean (2021:4-5) yaitu:

1. Memprakarsai struktur organisasi
2. Menjaga adanya koordinasi dan integrasi dalam organisasi, supaya semuanya beroperasi secara efektif
3. Merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan.
4. Mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang.
5. Mengadakan revisi, perubahan, inovasi pengembangan dan juga penyempurnaan dalam organisasi.

### **Gaya Kepemimpinan**

Keberhasilan dan kesuksesan kepemimpinan tergantung pada sifat dan perilaku yang ditunjukkan dalam upaya menggerakkan dan

---

memengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan berdasarkan hasil penelusuran yaitu:

1. Gaya kepemimpinan otokratis. Gaya ini terkadang disebut sebagai kepemimpinan yang terpusat pada diri pemimpin atau gaya direktif. Gaya kepemimpinan otokratis ini memiliki ciri yaitu pemimpin memiliki wewenang mutlak; selalu membuat keputusan dan mengambil kebijakan; komunikasi hanya berlangsung satu arah, dari pemimpin ke bawahan dan tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan pendapat, saran, atau pertimbangan; pengawasan ketat terhadap sikap, perbuatan, atau kegiatan pemimpin.
2. Gaya kepemimpinan partisipatif, adalah kemampuan untuk mendorong orang lain untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Gaya kepemimpinan delegatif yaitu kepemimpinan yang memberikan kewenangan pada bawahan berdasarkan kemampuan yang dimiliki, ciri-ciri, yaitu pemimpin jarang memberikan arahan, pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri.
4. Kepemimpinan birokratis ini dilukiskan dengan pernyataan "Memimpin berdasarkan adanya peraturan". Kepemimpinan prosedural dan didasarkan atas regulasi. Ciriya ialah dominasi dalam seluruh keputusan terkait tugas-tugas dan bawahan mendapatkan perintah pekerjaan yang dilakukan; pekerjaan yang dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan; tugas yang tidak dijalankan dengan benar, akan diberikan sanksi

5. Kepemimpinan *Laissez Faire*. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin tidak menggunakan kekuasaan atau membiarkan pengikutnya bertindak sesuai keinginan mereka, mengharapkan suasana kerja yang baik antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan akan memberi bawahan kelonggaran atau fleksibilitas untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga dengan batasan dan prosedur. Bawahan yang berhasil akan diberi hadiah atau penghargaan, dan sanksi akan diberikan untuk mendorong mereka yang kurang berhasil.
6. Kepemimpinan Kharismatis, kepemimpinan kharismatis ini ialah kemampuan untuk menarik orang. Cara dia berbicara akan memikat dan membangunkan semangat mereka. Pemimpin dengan tipe kepribadian ini biasanya visioner. Mereka menikmati perubahan dan tantangan.
7. Kepemimpinan Diplomatis. Salah satu keuntungan dari gaya kepemimpinan diplomatis adalah cara pandangannya ditempatkan. Kelemahan pemimpin saat menggunakan gaya diplomatis ini adalah kesabaran dan kepasifan. Mereka biasanya sangat sabar dan tahan terhadap tekanan. Namun, dia sangat sabar. Meskipun mereka dapat menerima perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut, pengikutnya tidak akan menerimanya.
8. Kepemimpinan moralis, keuntungan dari gaya kepemimpinan moralis adalah biasanya bersikap sopan dan ramah kepada semua orang. Sabar dan murah hati, serta sangat memahami masalah bawahannya. Pemimpin memiliki semua kebajikan. Terlepas dari semua kekurangan, orang-orang akan datang karena kehangatannya.

9. *Kepemimpinan Administratif.* *Kepemimpinan administratif terlihat kurang kreatif dan terlalu kaku dalam mengikuti aturan. Mereka sangat konservatif, takut mengambil risiko, dan cenderung mencari posisi nyaman.*
10. *Kepemimpinan Analitis (Analytical).* *Pembuatan keputusan dalam gaya kepemimpinan ini biasanya didasarkan pada proses analisis, terutama analisis logika dari semua informasi yang diperoleh. Gaya ini berfokus pada hasil dan akan lebih menekankan rencana jangka panjang dan rinci.*
11. *Kepemimpinan Asertif (Assertive),* yaitu lebih agresif dan berfokus pada pengendalian personal. Pemimpin yang asertif lebih mudah terlibat dalam konflik dan dikritik. Setiap pengambilan keputusan dihasilkan dari proses argumentasi.
12. *Kepemimpinan Visioner* adalah gaya kepemimpinan yang ditujukan untuk memberikan arahan dan makna pada pekerjaan yang harus dilakukan oleh para anggota.
13. *Kepemimpinan situasional* merupakan gaya kepemimpinan bervariasi tergantung pada seberapa siap para pengikutnya.
14. *Kepemimpinan Militeristik.* Gaya kepemimpinan ini sangat mirip dengan pemimpin otoriter yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Karakteristik gaya ini, yaitu: (1) menggunakan sistem perintah atau komando yang lebih besar, keras, otoriter, kaku, dan seringkali tidak mengenal kata bijak, (2) menuntut kepatuhan total dari bawahan, (3) sangat menyukai formalitas, upacara ritual, dan tanda-tanda kebesaran yang terlalu berlebihan, (4) menuntut disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya, (5) tidak menginginkan saran, usul,

sugesti, atau kritik dari bawahannya, dan (6) komunikasi hanya dapat berlangsung satu arah, (Mu'ah, dkk. 2019:30-35).

### **Integritas dan Kepemimpinan yang Patut Menjadi Panutan**

Sebaik apapun aturan yang ada, bila moral manusia tidak baik, maka aturan tersebut tidaklah berfungsi karena tidak dipatuhi. Sebaliknya, seburuk-buruknya aturan, jika karakter manusianya baik, tentunya fungsi dan tanggungjawabnya berjalan sebagaimana tujuan bersama. Oleh karenanya, kepribadian seseorang menjadi faktor dan kunci utama kokoh tidaknya integritas.

Bila kita melihat, beberapa tokoh dalam kepemimpinannya telah memberikan contoh dan menunjukkan komitmen yang mengedepankan integritas diri mereka. Misalnya Mohammad Hatta mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, ketika menolak sejumlah uang pasca lengser dari posisinya sebagai wakil presiden yang disodorkan oleh Sekretaris Kabinet Maria Ulfah yang merupakan sisa dana nonbujeter untuk keperluan operasional dirinya selama menjabat wakil presiden. Ini dilakukan karena tidak ingin meracuni diri dan mengotori jiwanya dengan rezeki yang bukan haknya, (KPK, 2014:47). Contoh berikutnya adalah Baharuddin Lopa yang meminta sang jaksa menyedot kembali bensin dari mobil dinasnyanya, ini terjadi saat Lopa melakukan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya menghentikan mobil seraya bertanya pada sang ajudan, "Siapa yang mengisi bensin?" ajudanpun menjawab, "Pak Jaksa, Pak". Bagi Lopa, ini sesuatu yang tidak dibenarkan, maka Lopa menyuruh ajudannya untuk memutar mobil dan kembali ke kantor sang Jaksa

agar disedot kembali bensin sesuai jumlah yang telah diisikan, sambil berkata saya punya uang jalan untuk beli bensin dan itu harus saya pakai (KPK, 2014:18-19). Selanjutnya, pada tahun 2009 kasus korupsi yang menjerat Aulia Pohan yang merupakan besan presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Jika seorang SBY berkeinginan untuk mengintervensi hukum dalam kapasitasnya sebagai presiden, mungkin saja bisa terjadi. Namun faktanya, Aulia Pohan divonis bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani pidana penjara, (<https://nasional.kompas.com/read/2009>). Terakhir adalah Kahiyang Ayu putri presiden Joko Widodo yang tidak lulus pada saat tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada pemerintahan Kota Surakarta tahun 2017. Manakala Jokowi sebagai presiden memanfaatkan kekuasaannya, maka bukan tidak mungkin anaknya dipastikan lulus pada seleksi CPNS tersebut, satu kata saja yang disampaikan pada pihak tertentu, dipastikan akan dipenuhi, tetapi realitanya tidak demikian, Kahiyang Ayu harus menerima kenyataan pahit karena dinyatakan tidak lulus sama seperti peserta lainnya tidak peduli sebagai anak presiden, (<https://news.detik.com/berita/d-2778468>).

Belajar dari kisah dan komitmen di atas walaupun hanya beberapa yang diuraikan pada kesempatan ini, tetapi ini menggambarkan bahwa tidaklah kurang orang yang memiliki integritas. Integritas dalam kepemimpinan mereka, mengajarkan kita untuk tetap patuh pada keyakinan sendiri dan mampu menjaga norma/nilai yang ada agar tidak menciderai dan merusak integritas diri sendiri. Sikap dan tindakan yang dituturkan tersebut, yang mau menolak pemberian, menolak yang bukan hak, tidak mengintervensi proses hukum dan



tidak merusak sistem yang dibuat merupakan teladan yang sudah sewajarnya dijadikan pengalaman bagi generasi bangsa ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hutahaean, Wendy Sepmady. 2021. *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*. Malang; Ahlimedia.
- Mu'ah. Dkk. 2019. *Kepemimpinan*. Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. 2018. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Integritas Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KPK. 2014. *Orange Juice For Integrity; Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kedeputan Bidang Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
- Sashkin, Marshall dan Sashkin Molly G. 2002. *Prinsip-Prinsip Kepemimpinan*. Jakarta; Erlangga.
- Sutikno. M. Sobry. 2018. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Lombok: Holistica
- Suyata, Pujiati dan Yudhiantoro, Iwan. 2016. *Modul Meteri Integritas untuk Umum*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Wirapraja, Nana Rukmana D. 2015. *Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan; Integritas dan Wawasan kebangsaan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tobelo/id/data-publikasi/artikel/2984>. Akses 19 Mei 2024
- <https://news.detik.com/berita/d-2778468/putri-presiden-jokowi-kahiyang-ayu-tak-lolos-tes-cpns-di-solo>. Akses 19 Mei 2024
- <https://nasional.kompas.com/read/2009/06/17/12480932/aulia.pohan.divonis.4.tahun.6.bulan.penjara>. Akses 19 Mei 2024

**Biodata Penulis**

**Adrianus Bawamenewi, S.H., M.H.**



Penulis Lulus Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang dengan konsentrasi Hukum Tata Negara tahun 2010, kemudian melanjutkan Studi pada program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi Hukum Tata Negara tahun 2013.

Mulai mengajar di IKIP Gunungsitoli (sekarang Universitas Nias) sebagai Dosen Tidak Tetap tahun 2013 dan pada tahun 2014 diangkat menjadi Dosen Tetap Yayasan Perguruan Tinggi Nias di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Nias.

Email Penulis: [adrianusbawamenewi@gmail.com](mailto:adrianusbawamenewi@gmail.com)

# BAB 5

---

## NILAI-NILAI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.  
Universitas Baturaja

### **Pendahuluan**

Di era yang semakin berkembang ini, pendidikan karakter dan pencegahan korupsi menjadi dua isu penting yang perlu ditekankan dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi tema nilai keadilan dan kepastian hukum sebagai pilar utama dalam pendidikan karakter dan upaya anti-korupsi. Keadilan dan kepastian hukum tidak hanya menjadi fondasi yang kokoh bagi masyarakat yang adil dan bebas korupsi, tetapi juga nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam proses pendidikan karakter dan upaya pemberantasan korupsi.

Pada dasarnya nilai keadilan dan kepastian hukum menjadi elemen penting dalam membentuk masyarakat yang lebih baik, di mana pendidikan karakter dan tindakan anti-korupsi merupakan dua aspek yang saling terkait satu sama lain. Penekanan pada penanaman nilai-nilai tersebut diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan bebas dari praktik korupsi.

### **Konsep Dasar Nilai Keadilan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Pertama, sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak.

Kedua, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. Ketiga, sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Dalam bahasa Inggris, kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya dekat dengan kata adil adalah *just* atau *justice*. *Just* artinya *fair or morally right*. *Justice* memiliki tiga dari lima arti berikut ini. Pertama, artinya *behaviour or treatment that is fair and morally correct*. Kedua, *the system of laws which judges or punishes people*. Ketiga, *someone who judges in a court of law*. (Ahmad Fadli Sumadi, 2015, 857)

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Aristoteles memperkenalkan dua bentuk keadilan yaitu keadilan distributive (*justicia distributive*) dan keadilan komulatif (*justicia cummulativa*). Keadilan distributive adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antar masyarakat dan perorangan. Sementara keadilan komulatif merupakan keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperduikan jasa masing-masing. (Mardi Candara; 2018;39). Dengan kata lain Keadilan distributif mengacu pada distribusi keuntungan dan harta benda secara adil, sedangkan keadilan komulatif mengacu pada distribusi keadilan dalam hubungan antarindividu. Aristoteles juga mengemukakan bahwa keadilan adalah pembagian sesuai dengan proporsi atau perimbangan. Ia mendefinisikan keadilan sebagai persamaan status, persamaan hak dan kewajiban secara proporsional melalui konsep keadilan distributif dan keadilan komulatif.

Dalam pandangan Cicero bahwa keadilan merupakan hak yang didapat oleh semua manusia tanpa terkecuali, dalam hal ini keadilan berarti memiliki struktur paling atas dalam kehidupan didunia. Keadilan didapat manusia secara bebas tidak memerlukan budget apabila ingin memilikinya, karena keadilan merupakan hal yang murni didapat manusia sejak mereka dalam rahim ibu. Adapun beberapa pemikiran Cicero berkaitan dengan keadilan (Amran Suadi; 2019)

1. Keadilan merupakan mahkota kemuliaan dari sebuah kebajikan
2. Keadilana dalah tujuan yang konstan yang membrikan setiap orang haknya
3. Keadilan tidak termasuk dalam menciderai manusia
4. Keadilan harus diperahatkan bahkan sampai ke titik terendah
5. Keadilan tidak turun dari puncaknya
6. Keadilan tidka memeras upah, tidak ada jenis harga, dia dicari untuk dirinya sendiri
7. Keadilan ekstrim adalah ketidakadilan ekstrim
8. Jika kehidupan kita terancam oleh kekerasan, maka setiap

Plato (427-347 SM) yang menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya pada kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu pikiran (*logistikon*), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (*epithumatikon*), dan rasa baik dan jahat (*thumoeindes*). Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi bila perasaan dan nafsu dikendalikan dan ditundukkan pada akal budi melalui rasa baik dan jahat. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga

bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing. Seperti halnya jiwa manusia, negara pun harus diatur secara seimbang menurut bagian-bagiannya supaya adil, yaitu kelas orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan (kelas filsuf), kelas kedua adalah kelas orang-orang yang memiliki keberanian (kelas tentara), kelas ketiga, yaitu para tukang dan petani (yang memiliki pengendalian diri) yang harus memelihara ekonomi masyarakat (kelas ini tidak mempunyai peranan dalam negara). Setiap golongan berbuat apa yang sesuai dengan tempatnya dan tugas-tugasnya, itulah keadilan. (Sukarno Aburaera: 2017). Lebih lanjut Plato membagi jenis-jenis keadilan antara lain

1. Keadilan moral yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya;
2. Keadilan prosedural yaitu keadilan apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan. (Amran Suadi; 2019:118)

Teori keadilan John Rawls berfokus pada konsep keadilan sebagai kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Rawls berargumen bahwa keadilan tidak hanya berarti distribusi pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) yang sama, tetapi juga berarti kesetaraan dalam akses terhadap kesempatan berusaha dan kebebasan (*liberty*) yang sama bagi setiap individu. Keadilan dalam pandangan Rawls juga berarti bahwa setiap individu memiliki hak politik dasar yang sama dan tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain. Rawls juga membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu Prinsip kebebasan setara, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang

sama untuk memiliki kebebasan dan Prinsip kesamaan, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memiliki kesempatan berusaha dan kesejahteraan. Dalam "*Theory of Justice*", Rawls berpandangan bahwa keadilan adalah hasil dari kontrak sosial yang dibuat oleh individu-individu yang rasional. Kontrak ini berisi dua bagian: pertama, interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih, dan kedua, pengaturan prinsip keadilan. Dalam hal ini, individu-individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan yang adil dan setara. Teori keadilan Rawls juga memperlihatkan bahwa keadilan tidak hanya berarti distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang sama, tetapi juga berarti kesetaraan dalam akses terhadap kesempatan berusaha dan kebebasan yang sama bagi setiap individu. Keadilan dalam pandangan Rawls juga berarti bahwa setiap individu memiliki hak politik dasar yang sama dan tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain. (Faiz: 2017). Dengan demikian teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kemerdekaan. pembatasan terhadap kemerdekaan hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam. Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan



Adapaun tujuan dari teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Keputusan moral diartikan sebagai serangkaian evaluasi moral yang telah dibuat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Teori keadilan versi Rawls diasumsikan memiliki kemampuan menjelaskan keputusan moral yang kaitannya dengan keadilan sosial. (John Rawls:1999:15).

Berdasarkan konsep keadilan Rawls dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan sebagai "*fairness*" atau "*justice as fairness*". Keadilan adalah hasil dari pilihan yang adil, di mana individu dalam masyarakat tidak tahu posisi asli mereka, tujuan hidup, dan generasi mana mereka berasal. Keadilan ini menghasilkan keadilan prosedural murni, di mana keadilan tidak dilihat dari hasil, melainkan dari sistem atau proses itu sendiri. Rawls juga mengemukakan dua prinsip keadilan: prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya dan prinsip kesempatan yang sama.

Dalam sintesis, konsep keadilan menurut Rawls, Aristoteles, dan Plato menekankan pentingnya keadilan sebagai nilai yang fundamental dalam masyarakat. Mereka berbeda dalam definisi dan pendekatan keadilan, tetapi semua menganggap keadilan sebagai suatu prinsip yang harus diwujudkan dalam sistem hukum dan sosial.

Dari beberapa uraian berkaitan dengan keadilan dapat dipahami bahwa keadilan sebagai sikap dan karakter tertentu. Orang yang bersikap dan berwatak adil akan melakukan perbuatan dan

mengharapkan keadilan, sedangkan orang yang bersikap dan berwatak tidak adil akan bertindak dan mengharapkan ketidakadilan. Secara umum, orang yang tidak adil dianggap sebagai orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan tidak fair (*unfair*). Sebaliknya, orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair, karena tindakan yang sesuai dengan hukum dianggap adil. Oleh karena itu, segala tindakan pembuatan hukum oleh badan legislatif yang sesuai dengan aturan yang ada dianggap sebagai tindakan yang adil. (Inge; 2011)

### **Nilai Kepastian Hukum**

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. (W.J.S. Poerwadarminta: 2006). Kepastian hukum dalam pandangan Roscoe Pound, dimana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

1. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. (Piter Marzuki :2008)

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: a) Tersedia aturan - aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut

secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Soeroso, 2011)

Pendapat Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan baik. Kepastian hukum mensyaratkan adanya upaya pengaturan hukum melalui perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan kredibel. Aturan-aturan tersebut harus memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang wajib dipatuhi. Dalam essensinya, Sudikno menekankan bahwa kepastian hukum berarti hukum harus diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan terpercaya. Aturan-aturan tersebut harus memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat menjamin bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti oleh masyarakat. (Azikin Zainal:2012)

Dari berbagai uraian terkait dengan Kepastian hukum, maka kepastian hukum tidak hanya berupa pasal dalam UU, tetapi juga berupa jaminan bahwa hukum harus dijalankan secara baik dan tepat demi kepastian. Asas kepastian hukum sebagai jaminan yang memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja. Hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak

kejahatan atau pelecehan pada individu atau kelompok, serta dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap dan berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Dalam suatu Negara, kepastian hukum menyebabkan terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut adalah sistem hukum yang berlaku, tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Dalam penerapan hukum perlunya konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Selain itu asas kepastian hukum dan keadilan tidak berlaku surut, sehingga tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya.

### **Hubungan Keadilan & Kepastian Hukum dalam Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi**

Masyarakat terbentuk sebagai hasil dari perubahan pola hidup dan perilaku yang terus menerus dipengaruhi oleh norma sosial baru secara seimbang. Perubahan ini menggantikan cara hidup yang tidak relevan dengan pola-pola baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan pada aspek sosial, nilai, dan norma harus diperhatikan karena menyangkut seluruh lingkaran budaya dan perilaku suatu masyarakat. Perubahan sosial ini dengan sengaja membentuk nilai-nilai kebangsaan yang berlaku dalam masyarakat sebagai kebiasaan yang tetap, dan sangat erat kaitannya dengan tindakan-tindakan masyarakat. Tindakan atau perilaku buruk

masyarakat dapat membentuk budaya yang melekat secara konsisten jika tidak diperbaiki. Contoh nyata adalah korupsi, yang harus segera dihapus karena perkembangannya melibatkan semua lapisan masyarakat dan dilakukan oleh hampir setiap lembaga di dunia termasuk Indonesia. (Nanda Rizky;Rosalia)

Tindakan korupsi terbukti memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik pada aspek ekonomi, maupun norma dan budaya masyarakat. Sampai saat ini, korupsi merupakan masalah kronis yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membawa kerugian materil yang sangat besar bagi keuangan negara. Oleh sebab itu semua negara berusaha memberantas kejahatan ini dengan menerapkan langkah-langkah preventif maupun imperative untuk mengatasi persoalan korupsi antara lain adanya lembaga antikorupsi yang dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Einstein & Ramzy, 2020).

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui penerapan pendidikan karakter dan anti korupsi. Pendidikan karakter merupakan sebuah proses berkelanjutan dan tak pernah berakhir (*never ending process*) selama sebuah bangsa ada dan ingin tetap eksis. (Lickona, 2016) Pendidikan karakter sebagai upaya yang dilakukan untuk membangun manusia sebagai generasi muda bangsa yang bermoral dan anti korupsi sebagai salah satu poin penting perubahan di dalam bangsa ini, tentu hal ini harus dirumuskan dalam langkah-langkah sistematis dan komprehensif. Pendidikan karakter yang bertujuan

menanamkan nilai-nilai anti korupsi harus terus dikembangkan dalam bingkai utuh Sistem Pendidikan Nasional sebagai rujukan normatif dan pedoman pendidikan di Negara Indonesia karena Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. (Setiawati, 2017)

Pendidikan karakter adalah suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat, yang bertujuan mengembangkan manusia menjadi pribadi yang sempurna (Martin, 2004). Untuk mencapai tujuan ini, pendidikan karakter memerlukan contoh dan bimbingan yang terus-menerus, mulai dari masa kecil hingga dewasa. Theodore Roosevelt pernah mengatakan bahwa jika hanya mengajarkan seseorang berpikir dengan akal tanpa pendidikan moral, maka akan membentuk ancaman dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangat diperlukan bagi anak didik, tidak hanya untuk kemampuan dan keterampilan, tetapi juga untuk mengembangkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. (Coleman, 1995).

Nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam pendidikan karakter dan anti korupsi adalah nilai keadilan dan kepastian hukum. Perlu untuk memahami korelasi antara keadilan dan kepastian hukum dengan mengutip pendapat Gustav Radbruch, bahwa hukum merupakan hal yang paling baik dan berguna bagi segalanya, hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum. Keadilan dalam arti luas adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada orang tertentu. Keadilan dalam hukum merupakan persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum. (Putri dan Arifin 2018, ) Dengan demikian Hubungan hukum dan keadilan memang

sering dikaitkan satu sama lain hingga muncul adagium hukum *iustitia fundamentum regnorum* yang bermakna bahwa keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum.

Keadilan dan kepastian hukum memiliki peran penting dalam pendidikan karakter dan anti korupsi. Keadilan, dalam konteks anti korupsi, berarti bahwa setiap orang harus dijamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses hukum, termasuk dalam penanganan kasus korupsi. Keadilan ini tidak hanya berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, tetapi juga bahwa hukum harus diterapkan secara transparan dan akuntabel. Keadilan ini juga memastikan bahwa koruptor tidak dapat menghindari hukum dan bahwa korban korupsi dapat mendapatkan kompensasi yang adil. Kepastian hukum, pada sisi lain, berarti bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap orang tahu apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan, sehingga mencegah korupsi dengan cara yang lebih efektif. Kepastian hukum juga memastikan bahwa koruptor dapat dihukum secara adil dan proporsional, serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak korupsi agar tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

Dalam pendidikan karakter, penting untuk mengajarkan nilai-nilai keadilan kepada siswa melalui berbagai cara. Misalnya, melalui studi kasus keadilan dalam sejarah, sastra, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi dan refleksi, siswa dapat memahami pentingnya keadilan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Pendidikan karakter juga harus memperkuat

kemampuan siswa untuk mengenali ketidakadilan dan memberikan solusi yang adil.

Nilai keadilan dan kepastian hukum menjadi bagian integral dari pendidikan karakter dan anti-korupsi, implementasinya harus dilakukan melalui kurikulum pendidikan. Pendidikan karakter harus menjadi bagian dari setiap mata kuliah dan kegiatan di perguruan tinggi maupun sekolah. Dengan Model pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam materi pembelajaran niscaya akan membentuk karakter anak bangsa yang jujur, adil. Selain itu, sekolah dapat melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan yang menginternalisasi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Melalui pengalaman praktis ini, siswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

### **Kesimpulan**

Dalam bab ini, kita telah mengeksplorasi tema nilai keadilan dan kepastian hukum sebagai pilar utama dalam pendidikan karakter dan anti-korupsi. Keadilan dan kepastian hukum adalah nilai-nilai yang tidak hanya penting dalam membentuk karakter individu, tetapi juga dalam menciptakan masyarakat yang adil dan bebas korupsi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dalam kurikulum pendidikan, harapannya dapat membentuk generasi yang memiliki kesadaran sosial, kemampuan untuk mengenali ketidakadilan, dan semangat untuk melawan korupsi.

Pendidikan karakter yang kuat dalam hal keadilan dan kepastian hukum dapat membantu siswa memahami pentingnya menjunjung tinggi aturan hukum, menghormati hak-hak individu, dan bertindak



secara adil dalam segala aspek kehidupan mereka. Dengan demikian, pendidikan karakter yang berfokus pada nilai-nilai ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana korupsi tidak memiliki tempat.

Dalam menghadapi tantangan korupsi yang terus menerus, penting bagi kita untuk mengintegrasikan pendidikan karakter yang kuat dan fokus pada keadilan dan kepastian hukum. Hanya dengan menciptakan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai ini, kita dapat melawan korupsi dan membangun masyarakat yang adil, transparan, dan berkepastian hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Fadlil Sumadi (2015). *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015
- Amran Suadi. (2019). *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, & Etika*, Jakarta: Kencana
- Asikin zainal. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Coleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.
- Faiz, Pan Mohamad. (2017). "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *SSRN Electronic Journal* (May 2009). doi:10.2139/ssrn.2847573.
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi*. *National Journal of Law*, 3(2). <https://doi.org/10.47313/nlj.v3i2.919>
- Inge Dwivismiar, (2015). *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember
- Jhon Rawel. 1999. "*Theory Of Justice*, Cambridge: the Beltnap Press of Harvard University Press.
- Lickona, T. (2016). *Character Matters (Persoalan Karakter): Bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, Integritas dan Kebajikan Penting lainnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. (2018). "*Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia*." *Mimbar Yustitia* 2(2)
- Peter Mahmud Marzuki. (2008) "*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Setiawati, A. N. (2017). Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun. 1. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Sukarno Aburaera, dkk. (2017). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*,

Jakarta: Kencana

Suroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika

Mardi Candra.(2018).*Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta : Kencana - PrenadaMedia Group.

Nanda Rizki Putra, Rosalinda. (2022), *Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial*. Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol 8, No. 1

W.J.S. Poerwadarminta. (2006) *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

Internet Martin. (2004). Retrieved from <http://ejurnalpendidikan.blogspot.com>

**Biodata Penulis****Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.**

Penulis dilahirkan di Palembang, 31 Juli tahun 1982, menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis selain berprofesi sebagai Akademisi di Pascasarjana Universitas Baturaja OKU dan Tutor di Universitas Terbuka Bandar Lampung pada Prodi Ilmu Hukum. Penulis juga memiliki Pengalaman sebagai Tim Audit Internal Keuangan di Yayasan Pendidikan Sebingbing Sekundang (YPSS) dan sebagai Asesor di BANPAUD & PNF Sumatera Selatan. Sebagai Praktisi dan Konsultan Hukum di Hiswana Migas DPC OKU Raya & beberapa perusahaan lainnya.

Penulis aktif didalam Organisasi Sosial kemasyarakatan antara lain tergabung dalam Klinik Koperasi dan UMKM (K2UMK) provinsi Sumatera Selatan, memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi Koperasi dan UKM di 17 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan dengan mengangkat permasalahan-permasalahan hukum UMK seperti penyelesaian sengketa hukum HKI, kredit macet, penyusunan dokumen bisnis serta legalitas Koperasi & UKM. Penulis juga aktif dalam memberikan pendampingan hukum bagi koperasi dan UKM. Penulis juga pernah menjadi narasumber di BAWASLU dan KPU Kabupaten OKU.

Publikasi Ilmiah : Tindak Pidana Pajak dan Money Laundry ;Juni 2010, Hukum & kekuasaan dalam implementasinya; Desember 2010, Politik hukum dalam penegakan hukum *contemp of court* (2010), Analisis yuridis izin Bupati OKU terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dalam kaitannya dengan UU sektoral (Kajian Yuridis UUPH dan UUPA); Desember 2011, Analisis Urgensi Naskah akademik dalam pembangunan politik hukum legalisasi daerah yang responsive Januari 2016, *Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia* (desember 2022), Analisis Pelaksanaan Program Desa Siaga Aktif Di Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Juni 2023

Email Penulis: santiindrianiubr@gmail.com



# BAB 6

---

## PENTINGNYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Dr. Mochamad Rizki Sadikin, BBA., MBA

Universitas Mercu Buana

### **Pengertian dan Tujuan Tanggung Jawab Sosial**

Dalam beberapa dekade terakhir, lebih banyak pemimpin bisnis telah mengakui bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan lebih dari sekadar memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan eksekutif. Sebaliknya, mereka memiliki tanggung jawab sosial untuk melakukan yang terbaik tidak hanya untuk perusahaan mereka, tetapi juga manusia, planet ini, dan masyarakat luas.

Perusahaan yang mempunyai program tanggung jawab sosial biasanya diatur dengan cara memberdayakan mereka untuk bertanggung jawab secara sosial dan berdampak positif bagi dunia. Ini adalah bentuk pengaturan diri yang dapat diekspresikan dalam inisiatif atau strategi, tergantung pada tujuan organisasi.

### **Pengertian**

Di dunia di mana bisnis sering dianggap sebagai mesin yang digerakkan oleh keuntungan, ada gerakan yang berkembang dan berusaha mendefinisikan kembali peran mereka dalam masyarakat. Gerakan ini melampaui kesuksesan ekonomi yang didapatkan dan menggali ranah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). CSR mewakili dedikasi yang mengakar untuk kelestarian lingkungan, perilaku etis, dan perbaikan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada konsep di mana bisnis dan organisasi

bertanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini adalah inisiatif sukarela yang melampaui persyaratan hukum dan peraturan, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perilaku etis dan praktik berkelanjutan.

Dalam buku William tidak semua orang berpikir bahwa tanggung jawab sosial itu baik. Beberapa kritik terhadap tanggung jawab sosial percaya bahwa perang tunggal seorang manajer adalah untuk bersaing dan menang di pasar. Ahli ekonomi Amerika Milton Friedman membuat pernyataan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial bisnis adalah mencari uang untuk para pemegang saham. (William G., McHugh., McHugh., & Susan, 2014)

Berikutnya juga dalam buku William, pembela CSR meyakini bahwa bisnis berutang kepada masyarakat yang mereka layani. Bisnis tidak dapat berhasil dalam masyarakat yang gagal. Mereka diberi akses pada kelompok tenaga kerja dalam masyarakat dan sumber daya alamnya, hal-hal yang setiap anggota masyarakat memiliki kepentingan terhadapnya. Bahkan Adam Smith bapak kapitalisme, percaya bahwa pengejaran laba dengan mementingkan diri sendiri adalah salah. Ia berargumen bahwa kebajikan adalah kebaikan tertinggi (William G. et al., 2014)

Masalah tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan keseharian dan rutin yang dilakukan oleh perusahaan. Pentingnya tanggung jawab sosial bahkan telah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap perusahaan saat ini. Hal tersebut yang akan menjadikan program prioritas perusahaan dalam upaya menciptakan sebuah sinergi yang

baik antara usaha yang dijalankan dan tanggung jawab pada lingkungan sekitar. (Nugroho, Arrisetyanto dan Arijanto, 2015). Tanggung jawab sosial merupakan kegiatan yang berdampak pada jangka panjang dan memberikan banyak manfaat kepada para pemegang saham. Berikut adalah beberapa pengertian para ahli tentang tanggung jawab sosial.

(Mamduh, 2022), tanggung jawab sosial merupakan pelaksanaan tuntutan etika oleh organisasi, dalam kaitannya dengan tuntutan lingkungan atau pihak-pihak yang terkait dengan organisasi. (William G. et al., 2014) tanggung jawab sosial adalah perhatian yang dimiliki bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat. (Daft, 2010) tanggung jawab manajemen organisasi untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta perusahaan. Menurut (Widjaja, G., & Yeremia, 2008) CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (stake-holders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. (Widjaja, G., & Yani, 2006). Selanjutnya (Kotler, P., & Nance, 2005) mendefinisikannya sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi.



Sampai saat ini masih banyak perusahaan yang enggan menerapkan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) di perusahaannya, hal ini karena tanggung jawab sosial merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan dari kantong perusahaan. Sifat dari tanggung jawab sosial yang sukarela dan belum ada tindakan hukum yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan kegiatan tanggung jawab sosial bagi perusahaan, menjadikan kegiatan ini hanya sebagai pelengkap atau kosmetik pada buku laporan tahunan agar tampil mengkilap. Dengan adanya foto ataupun slogan tanggung jawab sosial perusahaan serta laporan biaya yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, selesailah tugas perusahaan dalam memenuhi program tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Arisetyanto, terdapat dua macam motivasi dalam tanggung jawab sosial yaitu:

1. Akomodasi

Kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, artifisial dan parsial. CSR dilakukan untuk memberi citra sebagai korporasi yang tanggap terhadap kepentingan sosial. Singkatnya realisasi CSR yang bersifat akomodatif tidak melibatkan perubahan mendasar dalam kebijakan bisnis korporasi yang sesungguhnya.

2. Legitimasi

Motivasi yang bertujuan untuk memengaruhi wacana. Motivasi ini bersargumentasi bahwa wacana CSR mampu memenuhi fungsi utama yang memberikan keabsahan pada sistem kapitalis dan lebih khusus, kiprah para korporasi raksasa. (Nugroho, Arrisetyanto dan Arijanto, 2015)

Namun kegiatan ini sebenarnya akan memberikan manfaat besar pada citra dan nilai perusahaan. Manfaat lainnya adalah menaikkan loyalitas pelanggan dan jumlah penjualan serta akan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya. Maka dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagian dari etika, penting bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial di lingkungannya.

### **Tujuan Tanggung Jawab Sosial**

Dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial, perusahaan harus mengejar tujuan tertentu, dan tujuan tersebut harus berkaitan dengan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta pemangku kepentingan internal perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada bagaimana suatu perusahaan berperilaku terhadap kelompok dan individu di lingkungannya dan merupakan respon perusahaan atau bisnis terhadap kebutuhan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki berbagai tujuan (Firmansyah, Anang dan Mahardhika, 2018), diantaranya:

1. Tanggung jawab terhadap pelanggan  
Tanggung jawab terhadap pelanggan termasuk menghormati hak-hak konsumen: hak atas produk yang aman, hak atas informasi, hak untuk didengarkan dan hak untuk memilih.
2. Tanggung jawab terhadap pekerja  
Perusahaan harus menunjukkan tanggung jawabnya kepada pekerja, termasuk memberikan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja serta menjamin upah yang adil.
3. Tanggung jawab terhadap lingkungan

Dunia usaha dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan, seperti mencegah polusi dan melindungi alam.

4. **Tanggung jawab terhadap nama baik dan citra perusahaan**  
Untuk melindungi citra dan nama baik perusahaan di mata masyarakat. Jalan untuk mencapai tujuan tersebut, program-program yang dilaksanakan oleh perusahaan biasanya bertujuan untuk menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

### **Jenis-jenis Tanggung Jawab Sosial**

Jenis-jenis tanggung jawab sosial yang biasa dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah: tanggung jawab lingkungan, etika tanggung jawab sosial, filantropi korporat, dan tanggung jawab keuangan (William G. et al., 2014)

#### **1. Tanggung Jawab Lingkungan**

Bisnis dan industri memiliki dampak lingkungan yang sangat besar, mulai dari memancarkan polutan berbahaya hingga mengonsumsi sumber daya alam dalam jumlah besar. Saat ini, banyak perusahaan melakukan kelestarian lingkungan bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai peluang bisnis dan keharusan moral.

Tanggung jawab sosial perusahaan berakar pada pelestarian lingkungan. Sebuah perusahaan dapat mengejar pengelolaan lingkungan dengan mengurangi polusi dan emisi di bidang manufaktur, mendaur ulang bahan, mengisi kembali sumber daya alam seperti pohon, atau menciptakan lini produk yang konsisten dengan CSR. Tanggung jawab lingkungan didorong oleh pengakuan bahwa bisnis bertanggung jawab untuk berkontribusi

positif terhadap kelestarian lingkungan. Dengan memasukkan praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, perusahaan dapat mengurangi dampak ekologis mereka dan meningkatkan reputasi mereka, menarik konsumen yang sadar lingkungan, dan berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi tantangan lingkungan. Contoh dari tanggung jawab lingkungan seperti perusahaan furnitur IKEA. Perusahaan ini memproduksi barangnya dengan bahan-bahan daur ulang dan kayu yang didapat dari hasil kayu yang berkelanjutan. Belanja tanpa kantong plastik yang dilakukan oleh peritel Indomaret dan Alfamaret adalah salah satu sikap yang mendukung tanggung jawab lingkungan.

Begitu banyak produk mengandung bahan kimia beracun atau menyebarkannya selama proses produksi. Tetapi beberapa perusahaan mengurangi polutan berbahaya. Dari perusahaan pakaian yang beralih ke pewarna tidak beracun hingga restoran yang mengganti plastik sekali pakai dengan biodegradable, banyak bisnis yang mempraktikkan CSR berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan zat beracun di udara, tanah, dan air. Beberapa bisnis fokus secara eksplisit pada pengurangan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dengan membatasi konsumsi energi, menghasilkan energi bersih, atau mengimbangi emisi mereka dengan kredit karbon.

## **2. Etika Tanggung Jawab Sosial**

Meskipun berperilaku etis tidak dilihat sebagai persyaratan oleh masyarakat, orang berharap perusahaan untuk berperilaku sesuai dengan moral masyarakat yang berkembang. Ini Sama

pentingnya dengan hukum dan peraturan, kita semua bisa sepakat bahwa mereka sering memberikan banyak kelonggaran di mana seorang aktor jahat benar-benar dapat mengembangkan kejahatan mereka ketika lemah.

Kerangka etika tanggung jawab sosial adalah dimana individu atau perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka dan mengambil tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tindakan yang dapat merusak lingkungan atau masyarakat dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan termasuk bertindak adil dan etis.

Tanggung jawab etis dalam CSR seperti tujuan moral yang memandu tindakan perusahaan. Ini memastikan perlakuan yang adil, mempromosikan praktik perdagangan yang etis, mengadvokasi upah yang sama, dan mengambil sikap melawan ketidakadilan hak asasi manusia seperti pekerja anak dan diskriminasi. Contohnya perusahaan dapat menunjukkan tanggung jawab etis mereka dengan mengambil langkah-langkah proaktif dengan cara yang etis, seperti menetapkan upah minimum mereka sendiri yang lebih tinggi dari peraturan pemerintah, mematuhi standar perdagangan bebas, dan memverifikasi bahwa produk mereka tidak bersumber dari pekerja anak. Tanggung jawab etis termasuk perlakuan yang adil terhadap semua pelanggan dan karyawan tanpa memandang usia, ras, budaya, atau orientasi seksual, gaji dan tunjangan yang menguntungkan bagi karyawan, penggunaan pemasok yang

sesuai di seluruh demografi, pengungkapan penuh, dan transparans bagi investor.

### **3. Filantropi Korporat**

Tanggung jawab filantropi adalah jantung dari CSR. Ini tentang perusahaan yang memberi kembali, mendedikasikan sebagian dari pendapatan mereka untuk tujuan amal dan pengembangan masyarakat. Ini seperti perusahaan yang mengulurkan tangan membantu mereka yang membutuhkan, membuat dampak yang berarti pada komunitas lokal dan global.

CSR mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat, apakah perusahaan melakukan transaksi hanya dengan pemasok atau pemasok yang selaras dengan perusahaan secara filantropi, mendukung upaya filantropi karyawan, atau mensponsori acara penggalangan dana. Filantropi merupakan kontribusi aktif perusahaan kepada masyarakat. Hal ini termasuk menyumbangkan produk, meluncurkan kampanye kesehatan, dan mendanai program pendidikan. Filantropi dalam CSR bukan lagi sekedar pilihan, namun menjadi kebutuhan bagi perusahaan yang ingin mencapai dampak positif jangka panjang.

Ada beberapa cara bagi perusahaan agar dapat memasukkan filantropi ke dalam CSR mereka. Dari program donasi hingga mendirikan perwalian amal mereka sendiri, kemungkinan ini tidak terbatas. Merangkul upaya filantropi tidak hanya berkontribusi pada masyarakat tetapi juga meningkatkan citra publik bisnis, menjadikannya inisiatif yang menguntungkan bagi semua kepentingan.

#### 4. Tanggung Jawab Keuangan

Tanggung jawab keuangan dalam CSR menekankan pentingnya menciptakan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan masyarakat, bukan hanya berfokus pada maksimalisasi keuntungan. Ini tentang bisnis yang mendukung inisiatif lokal dan memastikan operasi mereka bermanfaat bagi masyarakat.

Sebuah perusahaan mungkin membuat rencana untuk lebih fokus secara lingkungan, etis, dan filantropis, namun, ia harus mendukung rencana ini melalui investasi keuangan dalam program, sumbangan, atau penelitian produk termasuk penelitian dan pengembangan untuk produk yang mendorong keberlanjutan, menciptakan tenaga kerja yang beragam, atau menerapkan kesadaran sosial, atau inisiatif lingkungan.

Perusahaan dapat pula berinvestasi dalam sumber energi alternatif, mendukung program pendidikan, dan menyumbang ke badan amal lokal, perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dapat menjalankan tanggung jawab keuangan. Ini seperti perusahaan yang menempatkan sumber dayanya untuk bekerja demi kebaikan yang lebih besar, memastikan setiap keputusan keuangan tidak hanya menguntungkan bisnis tetapi juga masyarakat dan lingkungan

#### **Keuntungan Tanggung Jawab Sosial**

Banyak perusahaan memandang CSR sebagai bagian integral dari citra merek mereka, percaya bahwa pelanggan akan lebih cenderung melakukan bisnis dengan merek yang mereka anggap lebih etis. Dalam pengertian ini, kegiatan CSR dapat menjadi komponen penting dari *corporate public relations*. Pada saat yang sama, beberapa pendiri

perusahaan juga termotivasi untuk terlibat dalam CSR karena keyakinan mereka.

Beberapa keuntungan yang didapat dari tanggung jawab sosial adalah (Thabroni, 2022):

1. Pengenalan dan reputasi merek yang lebih baik

Pengenalan merek mengacu pada sejauh mana konsumen dapat mengidentifikasi dan mengenali merek dengan produk dan layanan terkait. Ini dapat mengarah pada kepercayaan dan loyalitas merek yang merupakan dua indikator terpenting yang mewakili bagaimana konsumen berhubungan dengan bisnis. Pengenalan merek bukan hanya tentang menciptakan isyarat visual dan pendengaran yang mudah diingat, ini tentang konsistensi perusahaan memenuhi janji merek kepada pelanggan. Pengenalan merek yang kuat sangat penting untuk bisnis. Ini dikarenakan dapat meningkatkan posisi bisnis di pasar yang sangat kompetitif dan menumbuhkan hubungan yang langgeng dengan pelanggan, yang pada akhirnya memengaruhi permintaan dan keputusan pembelian.

2. Menaikan penjualan dan loyalitas pelanggan

Hubungan pelanggan yang baik penting untuk keberhasilan strategi pemasaran, begitu pula interaksi aktif dengan pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi. Perusahaan mendengarkan masukan, menanggapi pertanyaan dan keluhan dengan cepat dan sopan, serta memberikan solusi yang memuaskan. Membangun hubungan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas dan meningkatkan retensi pelanggan, yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan penjualan. Dengan naiknya penjualan



maka keberlangsungan perusahaan akan berlangsung secara berkelanjutan.

3. Mengurangi biaya operasional perusahaan dan menaikkan performa keuangan

Upaya CSR yang berfokus pada kelestarian lingkungan, seperti mengurangi limbah atau berinvestasi dalam teknologi hemat energi, dapat menghasilkan penghematan biaya jangka panjang yang substansial untuk bisnis. Dengan strategi konsorsium ataupun kerjasama akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk tanggung jawab sosial.

4. Menarik dan mempertahankan bakat

Dengan mempekerjakan karyawan sesuai hak tanggung jawabnya akan memberikan citra positif bagi perusahaan. Citra positif ini berdampak positif pula pada perekrutan karyawan baru. Kandidat karyawan akan mempertimbangkan bahwa perusahaan yang akan mereka masuki adalah perusahaan dengan pemberian hak dan tanggung jawab yang sesuai terhadap karyawannya. Dengan citra perusahaan positif melalui tanggung jawab sosial, perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang sudah terampil dan menguasai pekerjaannya dengan baik. Karyawan merasa bangga dan senang bekerja pada perusahaan yang peduli terhadap karyawannya.

5. Dukungan pada komunitas lokal dan global

Perusahaan biasanya memulai kegiatan tanggung jawab sosial dengan skala kecil seperti masyarakat sekitar atau internal perusahaan. Komunitas lokal mendapat keuntungan dengan adanya kegiatan CSR. Misalnya dengan membersihkan lingkungan

atau bertanggung jawab pada pembuangan limbah perusahaan. Mengikuti peraturan lingkungan global juga memberikan citra positif terhadap perusahaan. Mengekspor produk yang memenuhi sadar lingkungan seperti produk daur ulang dapat memberikan citra positif bagi perusahaan.

### **Metode Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial**

Bisnis yang beroperasi di bawah model CSR bertujuan untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan tuntutan berbagai pemangku kepentingan bisnis. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan ini fokus pada tujuan maksimalisasi keuntungan bisnis sebagai model kasus bisnis, tetapi pada saat yang sama, mereka juga memahami pentingnya CSR dan bertujuan untuk mengatasinya dengan cara yang efektif. Beberapa metode tagging jawab sosial perusahaan diantaranya adalah, keterlibatan langsung, melalui yayasan sosial, menjalin kemitraan dan melalui konsorsium (Chairunisa, 2022)

#### **1. Keterlibatan Langsung**

Keterlibatan langsung adalah perusahaan terlibat langsung dalam kegiatan tanggung jawab sosial misalnya membersihkan lingkungan, bantuan air bersih atau memberikan santunan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Bisa juga di beberapa perusahaan menyiapkan bis gratis bagi karyawannya yang ingin pulang ke kampung halamannya saat hari raya keagamaan.

#### **2. Melalui Yayasan Sosial**

Yayasan sosial yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai sarana penyaluran dana tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan membantu

masyarakat atau bantuan sosial lainnya dilakukan oleh yayasan sosial ini. Contoh dari yayasan ini adalah yayasan yang dimiliki oleh pemilik Microsoft, Bill Gates dengan Bill Gates Foundation yang selalu menyalurkan dananya untuk kesejahteraan masyarakat.

### **3. Menjalinkan Kemitraan**

Perusahaan berkolaborasi dengan mitra seperti komunitas dan lembaga sosial untuk membantu pelaksanaan kegiatan CSR. Misalnya saja bekerja sama dengan komunitas lingkungan untuk membantu penanaman bibit. Perusahaan dapat juga bermitra dengan kelompok lingkungan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelestarian alam atau penggunaan kembali sampah-sampah rumah tangga.

### **4. Melalui Konsorsium**

Konsorsium merupakan kerjasama antara dua perusahaan dengan tujuan tertentu. Salah satu dari tujuan ini dapat berupa proyek sosial yang dilakukan guna memberikan bantuan terhadap masyarakat. Dengan sebuah konsorsium maka dapat dibuat suatu kegiatan dengan skala besar yang melibatkan berbagai macam lapisan masyarakat dan industry kecil di suatu daerah.

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan di berbagai daerah mulai dengan bidang ekonomi, sosial dan ekologi. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, perusahaan tentu memiliki tujuan seperti menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan, menjaga reputasi dan citra

perusahaan yang baik, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai.

### **Audit Sosial**

Audit sosial adalah sebuah evaluasi sistematis dari kemajuan organisasi menuju penerapan program yang bertanggung jawab dan responsif secara sosial. Satu masalah utama dalam melakukan audit sosial adalah menetapkan prosedur-prosedur untuk mengukur aktivitas sebuah perusahaan dan pengaruhnya pada masyarakat (William G. et al., 2014).

Terdapat peningkatan tuntutan eksternal terhadap perusahaan untuk fokus tidak hanya pada keuntungan tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Kampanye dari berbagai kelompok advokasi mengharuskan perusahaan untuk menyeimbangkan semua elemen tanggung jawab sosialnya. Sementara itu, pemerintah di berbagai negara juga mengadopsi kebijakan dan peraturan yang lebih ketat mengenai tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan yang baik. Tren ini mengharuskan perusahaan untuk mematuhi dan mengadopsi pendekatan yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Kegagalan untuk melakukannya dapat memengaruhi keuntungan dan kesuksesan perusahaan.

Pentingnya atau perlunya audit sosial adalah untuk mengukur pekerjaan perusahaan dalam hal kesejahteraan sosial masyarakat. Audit sosial dapat mengukur analisis biaya-manfaat sosial, barometer keuntungan dan kerugian bagi masyarakat. Keuntungan lainnya adalah memperkuat kepercayaan kepada pelanggan, pemegang saham dan setiap pihak yang berkepentingan pada perusahaan sehingga

produknya dapat dipasarkan atau diinformasikan bahwa perusahaan ini melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Berikut ini adalah tujuan audit sosial dari (William G. et al., 2014):

1. Masalah Etis: Audit sosial menawarkan dasar untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam hal situasi tertentu.
2. Kesempatan yang Sama: Masalah sosial kedua yang relevan yang berada di bawah audit sosial adalah kesempatan kerja yang adil dan sistem peradilan yang adil di perusahaan.
3. Kewajiban Terhadap Konsumen: Untuk menyediakan barang-barang konsumen kebutuhan sehari-hari dalam jumlah yang tepat pada waktu, harga, atau kualitas yang tepat.
4. Perlindungan Lingkungan: perlindungan terhadap konsumen, perusahaan wajib memenuhi standar kepedulian lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut (Nugroho, Arrisetyanto dan Arijanto, 2015) secara teoritis tanggung jawab sosial masyarakat telah mengasumsikan korporasi sebagai agen perubahan yang relatif penting, khususnya dalam hubungan dengan pihak dan kelompok masyarakat sipil. Dengan alur pemikiran motivasi dasar, berbagai pemangku kepentingan kunci dapat memantau, bahkan menciptakan tekanan eksternal yang bias “memaksa” sebuah perusahaan untuk mewujudkan konsep dan penjabaran tanggung jawab sosial yang sesuai dengan kondisi yang ada di negara Indonesia.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Chairunisa. (2022). CSR: Pengertian, Tujuan, Jenis dan Manfaatnya untuk Perusahaan. Retrieved from Daily Social website: <https://dailysocial.id/post/csr-adalah#:~:text=Model dan Metode Pelaksanaan CSR 1 Keterlibatan Langsung,sosial berkelanjutan. 3 Menjalini Kemitraan 4 Melalui Konsorsium>
- Daft, R. L. (2010). *Era Baru Manajemen* (9th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Firmansyah, Anang dan Mahardhika, B. W. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Depublish.
- Kotler, P., & Nance, L. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good for Your Company and Your Cause*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Mamduh, H. (2022). *Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nugroho, Arrisetyanto dan Ariyanto, A. (2015). *Etika Bisnis*. Bogor: IPB Press.
- Thabroni, G. (2022). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Definisi, Dasar, Tujuan, dsb. Retrieved from Serupa.id website: <https://serupa.id/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr-definisi-dasar-tujuan-dsb/>
- Widjaja, G., & Yani, A. (2006). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, G., & Yeremia, A. P. (2008). *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat.
- William G., N., McHugh., J., McHugh., & Susan. (2014). *Pengantar Bisnis* (8th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

## **Biodata Penulis**

### **Dr. Mochamad Rizki Sadikin, BBA., MBA**



Penulis tertarik terhadap ilmu Manajemen dimulai pada tahun 1996. Pendidikan penulis menyelesaikan pendidikan strata 1 di Ohio University, Amerika Serikat pada tahun 1988. Pendidikan strata 2 di University of Western Sydney Australia, diselesaikan pada tahun 1997. Pendidikan S3 diselesaikan pada tahun 2020 di Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja ±15 tahun di beberapa perusahaan swasta dengan jabatan terakhir sebagai Manajer Sistem di Indonesian Observer. Namun saat ini penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi (Universitas Mercu Buana). Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen (Sumber Daya Manusia dan Bisnis Internasional). Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [mochamad.rizki@mercubuana.ac.id](mailto:mochamad.rizki@mercubuana.ac.id)

# BAB 7

---

## PERAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

Fitria Ningsih, S.E., M.Si.  
Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri

### **Pendidikan Tinggi**

Menurut Undang-Undang no. 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pendidikan Tinggi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pendidikan Tinggi merupakan tahap pendidikan yang dijalani setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas atau setara dan bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan masyarakat.

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang berkewajiban untuk ikut andil dalam pembentukan karakter bangsa.



Akan tetapi, belakangan ini banyak ditemukan kasus orang-orang yang seakan-akan tidak terdidik dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan peran pendidikan tinggi dalam melahirkan generasi yang terdidik, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kasus orang-orang yang setelah menyelesaikan pendidikan tinggi tidak memiliki kualitas sebagai orang terdidik. Fakta yang terjadi masih banyak orang yang berpendidikan tinggi, namun tidak memiliki karakteristik kepribadian yang baik atau bahkan terlibat dalam tindak kejahatan seperti korupsi.

Pendidikan budi pekerti cenderung dinomorduakan dan dilupakan sehingga semakin banyak orang pintar, tetapi tidak diimbangi dengan akhlak yang baik. Tidak rahasia umum lagi jika mayoritas masyarakat Indonesia lebih mementingkan dan mengandalkan nilai akademik, tetapi tidak diimbangi dengan sikap dan nilai budi pekerti yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa model pendidikan formal yang diterapkan selama ini terlalu menekankan prestasi pada pengajaran sebagai tolok ukur sehingga hal ini patut untuk dikaji ulang karena banyak pengajaran hanya menghasilkan orang-orang pintar, tetapi lemah akan budi pekerti.

### **Pendidikan Karakter**

#### **1. Pengertian Pendidikan Karakter**

Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, *charassein*, yang berarti *to engrave* (mengukir). Pembentukan karakter diibaratkan seperti mengukir di atas batu yang pelaksanaannya tidak mudah (Kosim, 2011).

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.

2. Pengertian Pendidikan Karakter Menurut Para Ahli:

1. T. Ramli

Pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik.

2. Thomas Lickona

Suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika yang inti.

3. John W Santrock

Pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada Mahasiswa/i mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang yang dilarang.

4. Elkind

Suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter Mahasiswa.

Jadi Dosen bukan hanya mengajarkan materi perkuliahan di kelas akan tetapi Dosen juga harus mampu menjadi seorang teladan bagi Mahasiswa dan mahasiswinya.

Dengan demikian karakter dapat dikatakan merupakan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan

digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Karakter dapat pula dinyatakan sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

### 3. Fungsi Pendidikan Karakter

Secara umum pendidikan karakter memiliki fungsi untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun fungsi pendidikan karakter yaitu :

1. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik dan berperilaku baik.
2. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur.
3. Untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional.

Pendidikan Karakter tidak hanya di perguruan tinggi akan tetapi seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan Karakter bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan tempat tinggal dan memanfaatkan berbagai media belajar.

### 4. Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter memiliki tujuan utama untuk membangun bangsa yang tangguh, dimana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong-royong. Ada beberapa Tujuan Pendidikan karakter antara lain:

1. Untuk membentuk pribadi yang baik, menjadikan seseorang warga negara yang baik, dan dapat diterima oleh lingkungan dan nilai-nilai luhur budaya di sekitar.
2. Untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik sehingga menjadikan seseorang individu yang unggul secara intelektual, maupun emosional.
3. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan.

Agar tercapainya tujuan tersebut maka di dalam diri Mahasiswa/i harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari Agama, Pancasila, dan Budaya. Ada beberapa nilai-nilai pembentuk karakter antara: Nilai Kejujuran, Sikap toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Kemandirian, Sikap demokratis, Rasa ingin tahu, Semangat kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai prestasi, Sikap bersahabat, Cinta damai, Gemar membaca, Perduli terhadap lingkungan, Perduli sosial, Rasa tanggungjawab, Religius.

#### 5. Manfaat Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter memiliki banyak manfaat yang berguna bagi Mahasiswa. Melalui pendidikan Mahasiswa bisa memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang baik. Bahkan kecerdasan emosional bisa membuat seorang anak menyelesaikan dan menghadapi berbagai tantangan dengan baik di masa depan. Selain itu, pendidikan karakter mampu membuat

mahasiswa/i menggunakan pengetahuan dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

6. Landasan dan Sumber Pendidikan Karakter

Landasan dan sumber pendidikan karakter bangsa yang hendak dikembangkan melalui lembaga pendidikan digali dari nilai-nilai yang selama ini menjadi karakter bangsa Indonesia, yaitu:

a. Nilai Agama

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Dalam kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Maka nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

b. Pancasila

Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945.

c. Nilai Budaya

Negara Indonesia memiliki ragam budaya dan Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Posisi budaya sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan karakter bangsa.

d. Tujuan Pendidikan Nasional

Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

**Peran Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan Karakter**

1. Peran Pendidikan Tinggi

Peran pendidikan tinggi tidak cukup hanya dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan tinggi juga harus memberikan pengalaman dan nilai-nilai yang dapat membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa sehingga mereka menjadi orang yang terdidik dengan baik. Bisa juga mengajarkan tentang pentingnya integritas, etika, dan tanggung jawab sosial. Karena dalam membentuk mahasiswa/i menjadi orang yang bertanggung jawab dan beretika baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Adapun Peran Pendidikan tinggi dalam pembentukan karakter antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi

Perguruan tinggi harus memperbaiki kurikulum dan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dengan demikian Dosen harus memiliki kualifikasi yang memadai dan terus meningkatkan kemampuan mengajar dan penelitian.

2. Mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral ke dalam kurikulum dan kegiatan perkuliahan
3. Menyiapkan seorang insan untuk menghadapi dunia kerja dengan berbagai kemampuan yang dibutuhkan, seperti kemampuan analisis, kritis, dan kreativitas.
4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran etika dan moral.
5. Pendidikan tinggi harus memberikan ruang yang cukup untuk seorang mahasiswa/i dalam mengejar minat dan bakatnya sehingga mahasiswa merasa terlibat dan termotivasi dalam proses pembelajarannya.
6. Perguruan tinggi harus dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa/i dalam kegiatan akademik dan non-akademik, seperti seminar, kompetisi, dan kegiatan kemanusiaan.
7. Memberikan pemahaman yang tepat tentang tujuan pendidikan tinggi, bukan hanya untuk mendapatkan gelar, tetapi juga untuk mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
8. Mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat maupun dunia kerja.

Diharapkan dengan bertambah tingginya jenjang pendidikan yang telah ditempuh akan berbanding lurus dengan moralitas dan

keluhuran jiwanya. Orang yang berpendidikan tinggi dengan baik ditandai dengan adanya keseimbangan antara pengaplikasian ilmu dengan attitude karena sekalipun memiliki gelar yang tinggi, tetapi tidak memiliki attitude atau sifat yang baik sama saja dengan tidak ber ilmu. Jadi seorang terdidik akan selalu dibutuhkan sampai kapanpun dan dimanapun meskipun zaman semakin maju. Tidak peduli seberapa tinggi gelar yang dimiliki, setiap orang harus menjunjung tinggi adab dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun peran dosen di Perguruan Tinggi antara lain:

- a. Memposisikan dirinya sebagai ujung tombak dalam pembentukan karakter kepedulian sosial diawali keteladanan, pewarisan nilai-nilai luhur, mau dan berani menerima pemikiran dari orang lain (walaupun bertentangan) dengan hati nurani dengan menghargai perbedaan pendapat (Manurung dan Rahmadi, 2017).
- b. Peran dosen pada proses pembelajaran di kampus tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, namun juga harus memahami seluruh proses pembelajaran dengan nilai-nilai luhur seperti keterbukaan, kejujuran, saling menghargai, tanggung jawab dan kepedulian sehingga seorang dosen dapat dikatakan sebagai dosen yang berkarakter.

Selain peran perguruan tinggi dalam pembentukan karakter, mahasiswa/i juga memiliki peran penting antara lain:

- a. Agent of Change (Agen perubahan)



Mahasiswa harus memperjuangkan perubahan-perubahan menuju perbaikan di bidang sosial dalam masyarakat.

b. Social Control (Control Sosial)

Mahasiswa menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat, mahasiswa berperan sebagai pengontrol peraturan, kebijakan dan kegiatan pemerintah.

c. Iron Stock.

Mahasiswa diharapkan menjadi manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia sebagai generasi penerus bangsa (Istichomaharani dan Habibah, 2016).

Perwujudan peran penting mahasiswa dalam pembentukan karakter peduli, dituntut usaha bersama yang melibatkan kampus, masyarakat serta pemerintah. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat disadari pentingnya peran kampus dalam mendukung dan mengarahkan kegiatan mahasiswa, demikian pula peran pemerintah melalui lembaga yang berwenang dalam bidang kegiatan yang dilakukan mahasiswa.

Pengembangan Kepedulian Sosial melalui pembelajaran dan kegiatan kampus.

Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi menyelenggarakan bidang pendidikan dan pengajaran saja, namun termasuk di dalamnya berkaitan dengan bidang Pengabdian kepada Masyarakat seperti tercantum dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu mahasiswa dituntut aktif pada setiap kegiatan yang difasilitasi Perguruan Tinggi agar dapat ikut berpartisipasi pada bidang pengabdian masyarakat. Kegiatan mahasiswa pada bidang pengabdian masyarakat ini diharapkan

memberikan gambaran pembelajaran dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan mendorong mahasiswa agar memiliki rasa peduli pada masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang pada akhirnya terbentuk mahasiswa/i yang memiliki karakter peduli. Oleh karena itu mahasiswa harus dilatih secara serius, seimbang dan berkelanjutan untuk mencapai karakter peduli yang seimbang.

Dengan adanya pendidikan karakter diharapkan dapat menjadi suatu dorongan untuk melahirkan seorang manusia yang tidak hanya memiliki dan mengetahui teori ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga mengetahui dan memahami berbagai aturan yang berlaku di masyarakat, dapat menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan memiliki sikap yang bertanggung jawab.

## 2. Implementasi Pendidikan karakter di Perguruan Tinggi

Dalam penerapan pendidikan karakter dapat dilakukan di berbagai tingkat pendidikan, Mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Implementasinya adalah melaksanakan tugas utama Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain:

### a. Pendidikan dan pengajaran

Pendidikan dan pengajaran adalah pilar pertama dan utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada pilar ini, Dosen

memiliki peran untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, industri dan perusahaan.

b. Penelitian

Melalui pilar ini, Dosen dituntut untuk melakukan penelitian yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Dosen menjadi aktor utama dalam pembentukan dan pengembangan karakter para mahasiswa dengan keteladanan dan dosen memiliki peran yang amat penting yang tidak dilupakan yaitu mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan mengevaluasi.

c. Pengabdian kepada masyarakat

Peran Dosen dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui berbagai program pengabdian. Pengabdian kepada merupakan berbagai bentuk kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

3. Nilai-nilai Karakter yang terinternalisasi dalam perkuliahan.

Menurut Warsono dan Haryanto, 2012, Pendidikan karakter bukan pendidikan yang mengajarkan aspek kognisi tentang pilihan baik maupun buruk.

Pendidikan karakter merupakan internalisasi nilai-nilai positif melalui proses pembelajaran yang baik dan benar (Kesuma, 2011).

Pemerintah telah mengidentifikasi 18 nilai-nilai yang mengindikasikan karakter yang bersumber dari agama, budaya, sosial dan falsafah kebangsaan guna memperkokoh pelaksanaan pendidikan karakter, yaitu (Syarbini, 2012: 25 - 28) yaitu Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi Nilai, Bersahabat/Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan dan Tanggung Jawab.

Dalam upaya mengembangkan pendidikan karakter di perguruan tinggi kompetensi kepemimpinan berhubungan dengan:

- a. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan karakter mulia di lingkungan kampus sebagai bagian dari pembelajaran.
- b. Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur perguruan tinggi secara sistematis untuk pembudayaan karakter mulia.
- c. Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing, dan konselor dalam pembudayaan karakter mulia di perguruan tinggi.
- d. Kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan karakter mulia. Dari keempat potensi di atas hanya akan dapat dimiliki seorang dosen yang memiliki karakter yang mulia.

Dosen memiliki tanggung jawab terhadap mahasiswa terutama bidang pendidikan karakter. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa membentuk karakter hanya dibebankan pada mata kuliah dan dosen tertentu. Setiap dosen memiliki kewajiban membentuk kepribadian, sikap, dan internalisasi nilai-nilai karakter. Dosen

salah satu unsur utama dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di perguruan tinggi yang didukung tenaga kependidikan, infrastruktur, program akademik dan non akademik, serta melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan merupakan inti dari semua aktivitas dosen di perguruan tinggi dan masyarakat. Meskipun karakteristik pembelajaran di perguruan tinggi sangat mengutamakan kemandirian, dosen tetap memegang peranan penting bahkan menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran dan pembentukan pendidikan karakter.

Peran dosen dalam keberhasilan internalisasi pendidikan karakter kepada para mahasiswa adalah kunci utama, seperti melalui kurikulum, budaya, dan kegiatan-kegiatan spontan yang merupakan dukungan dari para dosen. Secara ringkas strategi pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pembiasaan kehidupan keseharian di kampus.

UNESCO menurut Zamroni dalam Rynder (2007) ada 6 dimensi karakter yang bersifat universal antara lain:

- a. Dapat dipercaya (*trustworthiness*)  
Memiliki kejujuran, integritas, loyalitas, dan reliabilitas. Dosen yang memiliki watak ini akan menggunakan waktu saat perkuliahan, tidak berbohong, mengutamakan institusinya, dan satu kata dalam perbuatan.
- b. Respek (*respect*)  
Menghormati/menghargai orang lain, menjunjung tinggi harkat martabat orang lain, memiliki toleransi, mudah menerima orang dengan tulus. Dengan sikap ini berarti

dosen dapat menghindari tindak kekerasan (bullying), tidak merendahkan dan mengekspresikan para mahasiswanya

c. Bertanggungjawab (responsibility)

Menunjukkan siapa dia dan apa yang telah diperbuat. Watak ini akan menimbulkan kerja keras dan bekerja sebaik mungkin untuk mencapai prestasi terbaik.

d. Adil (fairness)

Bersifat adil tanpa dipengaruhi yang lain. Dosen yang memiliki watak ini akan memberikan penilaian yang tidak membedakan setiap mahasiswa atau dosen bersifat objektif.

e. Peduli (caring)

Berkaitan dengan apa yang ada didalam hati dan pertimbangan etika moral manakala menghadapi orang lain. Dosen yang memiliki watak ini akan menggunakan kehalusan budi dan perasaan sehingga bisa berempati terhadap mahasiswa atau ketika mengalami prestasi yang baik Menjadi warga negara yang baik (citizenship), berhubungan dengan bagaimana seorang dosen melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara.

Pola serta wadah implementasi pendidikan karakter di Perguruan Tinggi, beberapa kebijakan kampus yang dilaksanakan oleh semua sivitas akademika. Pola pengembangan pendidikan karakter antara lain:

a. Kebijakan parkir terpadu

Kebijakan parkir yang berlangsung secara berkala dalam kehidupan mahasiswa serta mampu menguatkan sikap

disiplin dalam diri mahasiswa dan juga memberikan pemahaman terkait pentingnya patuh dan tertib dalam berkehidupan.

b. Green campus

Kebun tani kampus dan penghijauan kampus. Seperti adanya himbuan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Hal ini merupakan implementasi nilai-nilai karakter, diantaranya peduli lingkungan dan tanggung jawab

c. Pasar rakyat dan bazar

Yang dilaksanakan pada saat Akhir semester mata kuliah Manajemen Kewirausahaan menjadi salah satu implementasi dari pola pengembangan pendidikan karakter di kampus, karena dengan kegiatan ini ada nilai-nilai karakter terimplementasi, seperti kerja keras, bersahabat dan komunikasi.

4. Sejarah Hingga Desain

Pengembangan dan pendampingan proses pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan dasar pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah untuk mendorong lahirnya manusia yang baik, yang memiliki kepribadian menarik, beretika, bersahaja, jujur, cerdas, peduli, dan tangguh.

Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong mahasiswa tumbuh dengan kapasitas dan komitmen untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup. Individu yang

berkarakter baik dan tangguh adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa, negara, serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan motivasi.

Pendidikan seharusnya tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan. Namun juga dapat mengubah dan membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, mempunyai skill yang mumpuni, lebih sopan dalam tataran etika dan estetika, serta yang lebih penting adalah berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. and Fishbein, M. 1980. *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice.Hall.
- Darma, Kesuma Dkk. 2011. Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- <http://ppkn.umpo.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/133.-ILMA-SURYAISTIQOMAHARANI-SANDRA-SUSAN-HABIBAH.pdf> (Senin, 13 Mei 2024).
- Istichomaharani, I. S., dan Habibah, S. S. 2016. Mewujudkan Peran Mahasiswa sebagai "Agent Of Change, Social Control, dan Iron Stock
- Kosim Muhammad. 2011. Urgensi Pendidikan karakter. Jurnal KARSA, Vol. IXI No. 1
- Manurung Monica Mayen dan Rahmadi. 2017. Journal article // Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia, Identifikasi Faktor-faktor Pembentukan Karakter Mahasiswa.
- Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 Tentang Pembentukan Karakter.
- Syarbini, Amirullah, 2012. Buku Pintar Pendidikan Karakter. Jakarta: as@-prima.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Warsono dan Hariyanto. 2012. Pembelajaran Aktif Teori dan Asesmen. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Zamroni. 2007. Meningkatkan Mutu Sekolah. PSAP. Muhammadiyah. Jakarta.

**Biodata Penulis**

**Fitria Ningsih, S.E., M.Si.**



Penulis dilahirkan di Alim, 20 Juni 1985. Dari Ayah Arwi Ama dan Ibu Siti Aminah, penulis anak kedua dari lima bersaudara. Suami Efliyadi dan memiliki 2 anak Rhaisya Ifliyani dan M. Rhaziq Multazam. Pendidikan penulis dimulai pada Pendidikan Strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat tahun 2005 dan diselesaikan pada tahun 2009. Pendidikan Strata 2 penulis di Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru pada Pasca Sarjana Ilmu Administrasi pada tahun 2016 dan diselesaikan pada tahun 2018. Pengalaman penulis pernah bekerja ±14 di sebuah Perguruan Tinggi di Rengat sebagai tenaga administrasi. Namun saat ini penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi (Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri). Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [f.ningsih2008@gmail.com](mailto:f.ningsih2008@gmail.com)/[fitrianingsih@itbind.ac.id](mailto:fitrianingsih@itbind.ac.id)



# BAB 8

---

## PERAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER ANTI-KORUPSI

Sri Agustini, S.H., M.H.  
Universitas Sumatera Barat

### **Pengertian Media dan Pendidikan Anti Korupsi**

Secara umum, media merujuk kepada berbagai bentuk sarana atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau konten kepada khalayak secara luas. Media dapat berupa media cetak (seperti surat kabar, majalah, dan buku), media elektronik (seperti radio, televisi, dan film), dan media digital (seperti internet, media sosial, dan aplikasi digital).

Media juga dapat merujuk kepada perantara atau pihak yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, seperti wartawan atau jurnalis. Dalam konteks komunikasi massa, media memiliki peran penting dalam membentuk opini, mempengaruhi perilaku, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas.

Sementara menurut KBBI pengertian media mencakup :

1. Sarana, alat, atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu (seperti informasi, ide, atau pesan) dari satu pihak kepada pihak lain.
2. Saluran komunikasi massa yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pendapat, atau hiburan kepada masyarakat luas, seperti surat kabar, radio, televisi, dan internet.

3. Pihak yang berperan sebagai perantara dalam proses penyampaian informasi, seperti wartawan atau jurnalis.
4. Bahan yang digunakan untuk mengolah atau mencampur suatu zat atau bahan lain.
5. Lingkungan tempat tumbuh atau berkembangnya suatu organisme, misalnya media tanam untuk tanaman.

Sementara itu korupsi adalah tindakan atau perilaku tidak jujur dan tidak etis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang memanfaatkan kekuasaan atau posisinya dalam suatu jabatan atau lembaga untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, dengan merugikan kepentingan umum atau negara. Dalam konteks ini, korupsi sering kali melibatkan penerimaan atau pemberian suap, penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penggelapan, dan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan hukum dan moralitas. Korupsi dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, serta menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi dalam konteks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengacu pada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau untuk mendapatkan keuntungan atau fasilitas lain dengan cara melanggar hukum.

Pendidikan anti korupsi adalah upaya sistematis untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang bertujuan untuk mencegah dan melawan korupsi. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah untuk membentuk sikap, perilaku, dan budaya yang menolak

segala bentuk korupsi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas, kejujuran, dan transparansi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan anti korupsi tidak hanya dilakukan di lingkungan pendidikan formal seperti sekolah, tetapi juga melalui berbagai media dan kegiatan non-formal lainnya. Dalam pendidikan anti korupsi, penting untuk menekankan nilai-nilai moral dan etika, serta membangun kesadaran akan konsekuensi negatif dari korupsi bagi individu dan masyarakat.

Melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan dapat terbentuk generasi yang memiliki integritas tinggi, berprinsip, dan siap berperan aktif dalam mencegah serta memberantas korupsi demi terwujudnya masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.

Korupsi telah lama menjadi masalah serius yang menggerogoti fondasi moral dan ekonomi suatu bangsa. Untuk melawan korupsi, pendidikan karakter anti-korupsi perlu ditingkatkan, dan media memiliki peran vital dalam upaya ini. Media, baik cetak maupun elektronik, memiliki potensi besar untuk membentuk opini, menyampaikan informasi, dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan media dalam pendidikan karakter anti-korupsi sangat penting.

Salah satu peran utama media dalam pendidikan karakter anti-korupsi adalah sebagai agen perubahan sosial. Media memiliki kekuatan untuk menyoroti kasus-kasus korupsi, mengkritik praktik-praktik koruptif, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Melalui liputan yang teliti dan berimbang, media dapat

membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap korupsi.

Selain itu, media juga dapat berperan sebagai sarana pendidikan. Dengan menyajikan informasi tentang nilai-nilai moral dan etika yang mencegah korupsi, media dapat membantu membentuk karakter yang kuat dan anti-korupsi pada generasi muda. Program-program pendidikan anti-korupsi yang disiarkan melalui media televisi atau radio dapat mencapai audiens yang luas dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya korupsi.

Media sosial juga telah menjadi platform yang efektif dalam pendidikan karakter anti-korupsi. Melalui media sosial, informasi dan kampanye anti-korupsi dapat dengan mudah disebar, dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan memanfaatkan media sosial dengan bijak, kita dapat membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, dalam pemanfaatan media dalam pendidikan karakter anti-korupsi, perlu diingat bahwa media juga rentan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan kebijakan yang jelas untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh media adalah akurat dan tidak tendensius.

Dalam menghadapi tantangan korupsi, pendidikan karakter anti-korupsi merupakan pondasi yang kuat. Dengan memanfaatkan media secara efektif dalam upaya ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih jujur, transparan, dan berintegritas. Sebagai individu, mari kita aktif mengonsumsi informasi dari media dengan kritis dan bijak,

serta berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi demi masa depan yang lebih baik.

### **Peran Media Sosial dalam Pendidikan Karakter Anti-Korupsi**

Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial dalam pendidikan karakter anti-korupsi memiliki potensi yang besar untuk mencapai target audiens yang lebih luas dan beragam. Melalui platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, pesan-pesan anti-korupsi dapat disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

Kampanye-kampanye pendidikan karakter anti-korupsi yang kreatif dan interaktif dapat disebarakan melalui media sosial. Misalnya, konten video pendek yang menggambarkan dampak negatif korupsi bagi masyarakat dapat menjadi alat efektif untuk menyadarkan generasi muda tentang bahaya korupsi. Selain itu, kompetisi-kompetisi online yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan konten-konten kreatif tentang anti-korupsi juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran.

Pemanfaatan media sosial juga memungkinkan adanya interaksi langsung antara pemangku kepentingan dan masyarakat. Dengan menyediakan ruang diskusi dan tanya jawab tentang korupsi, media sosial dapat menjadi wadah yang efektif untuk mendengar suara dan aspirasi masyarakat terkait isu ini. Hal ini dapat membantu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.



Namun, dalam mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam pendidikan karakter anti-korupsi, perlu juga diwaspadai potensi penyebaran informasi yang tidak benar atau tendensius. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memantau dan mengawasi konten yang disebarakan melalui media sosial guna memastikan keakuratan dan kebermanfaatannya dalam upaya pencegahan korupsi.

Dengan memanfaatkan media sosial dengan bijak, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dalam upaya pencegahan korupsi dan membangun karakter yang kuat dan anti-korupsi pada generasi muda. Semua pihak, baik individu, lembaga pendidikan, maupun pemerintah, perlu bersinergi dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana efektif dalam pendidikan karakter anti-korupsi.

### **Media Tradisional dan Peran Pentingnya dalam Pendidikan Karakter Anti-Korupsi**

Selain media sosial, media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar juga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karakter anti-korupsi. Media tradisional masih menjadi sumber utama informasi bagi sebagian besar masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh media sosial.

Televisi, sebagai media audio visual yang memiliki daya tarik besar, dapat digunakan untuk menyajikan program-program pendidikan karakter anti-korupsi yang menarik dan menginspirasi. Program-program dokumenter, drama, atau talk show yang mengangkat tema anti-korupsi dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas.

Radio juga merupakan media yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan anti-korupsi, terutama di daerah-daerah pedesaan yang sulit dijangkau oleh televisi. Program-program radio yang mengudara secara langsung dan interaktif dapat memberikan kesempatan bagi pendengar untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pemahaman tentang korupsi.

Selain itu, surat kabar juga memiliki peran penting dalam pendidikan karakter anti-korupsi. Liputan-liputan yang teliti dan berimbang tentang kasus-kasus korupsi dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi bagi pembangunan. Selain itu, surat kabar juga dapat menjadi wadah untuk mengkritik dan memantau kinerja pemerintah dalam memerangi korupsi.

Dalam mengoptimalkan peran media tradisional dalam pendidikan karakter anti-korupsi, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan media massa. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan insentif bagi media massa yang aktif dalam menyuarakan anti-korupsi. Di sisi lain, media massa juga perlu menjaga independensinya dan menjalankan fungsi jurnalistiknya dengan baik agar dapat memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

Dengan memanfaatkan media tradisional dan media sosial secara bersinergi, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan karakter anti-korupsi. Semua pihak, baik individu maupun lembaga, perlu berperan aktif dalam upaya ini untuk membangun masyarakat yang jujur, transparan, dan berintegritas.

### **Pengembangan Program Edukasi Anti-Korupsi Melalui Media**

Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan karakter anti-korupsi melalui media, diperlukan pengembangan program-program edukasi yang inovatif dan menarik. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode yang berbasis cerita atau narasi. Cerita-cerita yang inspiratif dan memotivasi tentang tokoh-tokoh yang berjuang melawan korupsi dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan anti-korupsi kepada masyarakat.

Selain itu, penggunaan teknologi digital juga dapat meningkatkan daya tarik program edukasi anti-korupsi. Pengembangan aplikasi atau permainan edukasi yang interaktif dan informatif tentang korupsi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas.

Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan media massa juga perlu ditingkatkan dalam pengembangan program edukasi anti-korupsi. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan fasilitas bagi lembaga pendidikan dan media massa yang aktif dalam mengembangkan program-program anti-korupsi. Di sisi lain, lembaga pendidikan dan media massa perlu berperan aktif dalam menyuarakan anti-korupsi dan memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap konten-konten yang disajikan oleh media juga penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan tidak tendensius. Selain itu, peningkatan literasi media juga perlu diperhatikan agar masyarakat dapat mengonsumsi informasi dengan kritis dan bijak.

---

Dengan pengembangan program edukasi anti-korupsi yang inovatif dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang memiliki karakter yang kuat dan anti-korupsi. Pendidikan karakter anti-korupsi yang efektif akan membawa dampak positif bagi pembangunan bangsa dan negara, serta membantu menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi.

### **Tantangan dalam Pendidikan Karakter Anti-Korupsi melalui Media**

Meskipun memiliki potensi besar dalam pendidikan karakter anti-korupsi, pemanfaatan media dalam upaya ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi konten negatif atau sensationalist yang sering mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu penting seperti korupsi. Hal ini membutuhkan upaya yang lebih besar dalam menyajikan konten yang edukatif dan bermutu tinggi tentang anti-korupsi.

Selain itu, terbatasnya akses masyarakat terhadap media, terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil, juga menjadi kendala dalam menyampaikan pesan anti-korupsi. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperluas jangkauan media, baik melalui pengembangan infrastruktur media maupun pelatihan literasi media bagi masyarakat.

Tantangan lainnya adalah adanya resistensi atau ketidakpedulian masyarakat terhadap isu anti-korupsi. Beberapa faktor seperti kebiasaan budaya atau pandangan bahwa korupsi adalah hal yang tidak bisa dihindari juga dapat menghambat efektivitas program-program anti-korupsi melalui media. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam pendidikan karakter anti-korupsi.

Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, dan masyarakat sangatlah penting. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan insentif bagi program-program anti-korupsi melalui media, sementara lembaga pendidikan dan media massa perlu terus meningkatkan kualitas dan relevansi konten-konten anti-korupsi yang disajikan.

Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan pendidikan karakter anti-korupsi melalui media dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih jujur, transparan, dan berintegritas untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

### **Studi Kasus dan Contoh Program Pendidikan Karakter Anti-Korupsi melalui Media**

Pendidikan karakter anti-korupsi melalui media massa dan media sosial memiliki peran yang penting dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang menolak korupsi. Berikut ini adalah beberapa studi kasus dan contoh program-program yang berhasil dalam pendidikan karakter anti-korupsi melalui media:

#### **1. Kampanye "Tolak Korupsi" di Televisi**

Sebuah stasiun televisi nasional mengadakan kampanye "Tolak Korupsi" yang menampilkan cerita-cerita inspiratif tentang individu atau kelompok yang berhasil melawan korupsi. Program ini berhasil menyentuh hati masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi.

2. **Aplikasi Edukasi Anti-Korupsi**

Sebuah aplikasi mobile yang menyediakan informasi, permainan edukasi, dan kuis tentang korupsi dan cara mencegahnya. Aplikasi ini menjadi populer di kalangan anak muda dan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang korupsi.

3. **Kampanye #AntiKorupsi di Media Sosial**

Sebuah kampanye di media sosial yang menggunakan tagar #AntiKorupsi untuk mengajak masyarakat berbagi cerita, pengalaman, atau ide tentang cara melawan korupsi. Kampanye ini berhasil mendapatkan perhatian publik dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas dan kejujuran.

4. **Program Talk Show "Membangun Integritas" di Radio**

Sebuah program talk show di radio yang mengundang narasumber ahli untuk membahas isu-isu seputar korupsi dan integritas. Program ini memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pendengar tentang akar permasalahan korupsi dan pentingnya membangun integritas dalam kehidupan sehari-hari.

5. **Seri Artikel Anti-Korupsi di Surat Kabar**

Sebuah surat kabar menerbitkan seri artikel tentang kasus-kasus korupsi, dampaknya terhadap masyarakat, dan upaya pencegahan yang dilakukan. Seri artikel ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang korupsi dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk berperan aktif dalam melawan korupsi.

Program-program di atas merupakan contoh bagaimana media massa dan media sosial dapat digunakan sebagai sarana efektif dalam pendidikan karakter anti-korupsi. Dengan terus mengembangkan dan

meningkatkan program-program tersebut, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih jujur, transparan, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso. (2023). *Media Massa dan Pendidikan Karakter Anti-Korupsi: Teori dan Implementasi*. Penerbit Pustaka Media
- Siti Rahayu. (2022). *Pemanfaatan Media Sosial dalam Pendidikan Karakter Anti-Korupsi*. Penerbit Buku Kompas
- Haryono Setiadi. (2024). *Media dan Pembentukan Karakter Anti-Korupsi di Era Digital*. Buku Gramedia
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- <https://www.kompasiana.com/achvirifking2001/652a36b0110fce1c0f6944b2/pendidikan-anti-korupsi-sebagai-pembentukan-karakter-dan-humanistik-di-perguruan-tinggi>



## **Biodata Penulis**

**Sri Agustini, S.H., M.H.**



Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang pada tahun 2011, kemudian menamatkan program pasca sarjana (S2) di Universitas Ekasakti Padang pada tahun 2016. Setelah menamatkan pendidikan S2, penulis lalu menempuh jenjang karir sebagai dosen sambil melanjutkan studinya di program Doktor (S3) Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta.

Penulis saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat. Selain itu, penulis juga aktif menulis di berbagai jurnal hukum. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai jurnalis yang kerap meliput dan membuat berita-berita kriminal yang bersentuhan dengan ranah hukum. Saat ini, penulis juga tergabung sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat.

Email Penulis: [titinposmetro@gmail.com](mailto:titinposmetro@gmail.com)

## BAB 9

---

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Dimas Imam Apriliawan, S.E.  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,  
Kementerian Keuangan

#### **Peran Strategis Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Korupsi**

Peran masyarakat menjadi sangat vital dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu mahasiswa dan Organisasi Non Pemerintah / LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) juga diharapkan dapat memiliki peran untuk menyuarakan antikorupsi dengan melakukan pengawasan terhadap layanan publik, proyek-proyek infrastruktur pemerintah, praktik-praktik pungli (pungutan liar) atau suap dan nepotisme. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah membentuk suatu forum internasional yang bernama (*United Nation Convention Against Corruption-UNCAC*). Forum ini dibentuk dan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tanggal 9-11 Desember 2003 di Meksiko. Sampai dengan tahun 2024 terhitung 170 negara yang telah menandatangani konvensi ini dan bahkan hasil dari konvensi ini telah diratifikasi oleh 145 negara. Tujuan utama dibentuk UNCAC adalah 1) untuk mendorong dan memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih efisien dan efektif; 2) untuk memajukan, memfasilitasi dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pemulihan aset; 3) untuk meningkatkan integritas,

akuntabilitas dan pengelolaan urusan publik dan properti publik yang baik. Selain itu UNCAC juga memiliki serangkaian panduan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerja sama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara.

Indonesia sebagai negara demokrasi sudah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan korupsi diantaranya selain membentuk lembaga antikorupsi dan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi juga melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta. Saleh dalam Ferico, dkk (2020) dalam mewujudkan Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan merupakan tanggung jawab pemerintahan semata melainkan juga tanggung jawab seluruh elemen termasuk masyarakat dan komponen negara lainnya. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek penyelenggaraan negara namun juga dapat dilibatkan menjadi subjek. Masyarakat tidak hanya sebagai rakyat yang dipimpin melainkan juga sebagai komponen negara yang berada di pemerintahan (eksekutif), wakil rakyat (legislatif), dan aparat penegak hukum (yudikatif) dalam mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Spirit pemberantasan korupsi di Indonesia semakin meningkat dengan adanya program Nawacita yang diusung Presiden Jokowi tahun 2014 yang secara jelas menyebutkan “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Dalam program ini sangat jelas bahwa tanggung jawab untuk pemberantasan

korupsi dibutuhkan peran seluruh elemen bangsa tak terkecuali masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi dan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Selain itu peran serta masyarakat dalam membantu pemberantasan korupsi juga dianggap penting termasuk perlindungan bagi pelapornya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang didalamnya disebutkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dari mulai prosedur pelaporan dugaan korupsi, sampai terdapat *reward* bagi masyarakat yang dapat membantu upaya pemberantasan korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menyebutkan bahwa masyarakat yang bertindak sebagai saksi dan pelapor tindak pidana korupsi akan diberikan jaminan keamanan.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang di dalamnya diatur tentang pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang terbuka dan transparan dari badan publik yang dapat digunakan untuk mengawasi dan melaporkan adanya indikasi korupsi.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam melibatkan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan antikorupsi. Hal ini tentunya melibatkan para akademisi dan pengajar untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan perundangan dan peraturan, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi kepada masyarakat sejak dini. Terkait dengan pendidikan antikorupsi ini juga tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa KPK selain melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi juga memiliki tugas dalam mengembangkan program pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang Pendidikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bagaimana dalam meningkatkan mutu pendidikan dan relevansi terhadap perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global salah satunya melalui pendidikan antikorupsi.

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menegaskan bahwa penerapan pendidikan antikorupsi di semua tingkat pendidikan sebagai salah satu langkah strategis dalam pemberantasan korupsi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, disebutkan bahwa penguatan pendidikan karakter salah satunya adalah dengan menambahkan nilai-nilai antikorupsi dalam program pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah.

Selain itu masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik dengan memanfaatkan akses yang diberikan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN yang memberikan sarana pengaduan / *whistle blower system* atau menggunakan media sosial untuk melaporkan apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan pelayanan publik. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN saat ini juga diminta untuk melakukan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Salah satu bentuk transformasi kelembagaan adalah dengan melakukan perbaikan layanan dengan mengedepankan pelayanan yang bebas dari korupsi, birokrasi bersih dan melayani dalam predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mewujudkan hal ini peran masyarakat menjadi sangat penting dikarenakan apabila dalam memberikan pelayanan unit-unit tersebut terdapat penyimpangan bahkan praktik-praktik korupsi maka tidak dapat diberikan predikat WBK/WBBM. Pelayanan publik akan menjadi perhatian bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah

Daerah dan BUMN dikarenakan apabila masyarakat tidak puas dalam pemberian pelayanan sekarang sudah banyak tersedia saluran media sosial maupun para *influencer* yang siap membantu untuk menyuarakan penyimpangan-penyimpangan tersebut sehingga saat ini strategi komunikasi antara instansi pemerintah maupun swasta dengan masyarakat menjadi sangat penting.

### **Hubungan Perilaku Antikorupsi Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia**

Upaya Pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan berbagai upaya selain perbaikan tata kelola birokrasi (*good governance*), supremasi hukum dan pelibatan masyarakat sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengukur sejauh mana peran masyarakat dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat tercermin dari nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK merupakan survei yang dilaksanakan oleh BPS bekerja sama dengan KPK dan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam menurunkan angka korupsi di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). IPAK mengukur dua dimensi utama yaitu: 1) Dimensi Persepsi yang mengukur pandangan masyarakat tentang prevalensi dan penerimaan terhadap praktik korupsi di lingkungan mereka; dan 2) Dimensi Pengalaman yang mengukur kejadian nyata yang dialami oleh masyarakat terkait praktik korupsi dalam interaksi dengan penyedia layanan publik dan institusi lainnya. Survei IPAK pertama kali

dilakukan pada tahun 2012 ini dilakukan di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan mengambil sampel sebanyak 10.000 rumah tangga. Survei ini dilakukan dengan melihat kebiasaan dan pengalaman responden selama berhubungan dengan layanan publik yang mencakup perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). Nilai IPAK ini memiliki skala 0-5 dengan rentang nilai indeks 0-1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26-2,50 permisif, 2,51-3,75 anti korupsi, 3,76-5,00 sangat anti korupsi. Nilai IPAK ini merefleksikan bahwa semakin tinggi nilai IPAK (mendekati 5), semakin tinggi budaya anti korupsi.

Gambar 9.1.  
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Indonesia  
Tahun 2012 – 2023



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan data tahun 2012, nilai IPAK pada saat pertama kali dilakukan memiliki nilai 3,55 yang berarti sudah sangat baik dan masyarakat Indonesia masuk kategori yang cenderung anti korupsi. Indeks persepsi dengan nilai 3,54 juga masuk dalam kategori anti korupsi yang menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat



Indonesia sudah memiliki sikap untuk tidak menganggap wajar upaya penyusunan, pemerasan, dan nepotisme. Namun terdapat beberapa responden yang menjadi sampel, masih menganggap wajar pemberian sesuatu kepada aparatur negara atas pelayanan publik yang diberikan. Selain itu juga pemberian sesuatu pada saat perayaan agama/adat/hajatan dan pada saat Pilkada/Pemilu kepada tokoh agama/masyarakat dan aparatur negara juga masih dianggap wajar atau dianggap dapat dimaklumi. Sedangkan indeks pengalaman memiliki nilai sebesar 3,58 yang menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat sudah mengerti bahwa memberikan sesuatu di luar ketentuan pada layanan publik merupakan tindakan yang salah namun sebagian kecil masyarakat memberikan itu dalam rangka untuk mempercepat proses pengurusan dan sebagai tanda terima kasih. Tren nilai IPAK ini dari tahun 2012 sampai dengan 2023 secara rata-rata mengalami kenaikan meskipun dari tahun 2012 sampai dengan 2017 masih mengalami fluktuasi nilai. Hal ini menunjukkan pada tahun 2012 sampai dengan 2017 masyarakat Indonesia belum memahami perilaku anti korupsi dan masih menganggap wajar segala sesuatu pemberian di luar pembayaran resmi yang sah. Disamping itu perbaikan birokrasi dan pelayanan publik pada waktu itu masih belum masif sehingga masih terdapat oknum-oknum pelayan publik yang meminta sesuatu atas jasa pelayanan yang diberikan di luar ketentuan yang berlaku. Indeks ini semakin meningkat setelah tahun 2017 dikarenakan sudah makin banyaknya edukasi di masyarakat maupun para pelayan publik di tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Aparat Desa berkaitan dengan perilaku anti korupsi serta perbaikan birokrasi dan transformasi kelembagaan


yang menyediakan sarana pengaduan atau *whistle blowing system* turut serta mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.

### **Efektivitas Peran Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia**

Upaya Pemerintah dalam mempercepat pencegahan dan pemberantasan korupsi salah satunya dilakukan dengan penyempurnaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas KPK ini memuat fokus dan sasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga dapat lebih terfokus, terukur dan berdampak langsung. Selain itu peningkatan nilai IPAK ini juga terdapat peran media sosial yang sangat membantu dalam memberikan edukasi di masyarakat serta menjadi sarana masyarakat berkeluh kesah ketika mendapati pelayanan publik yang tidak diharapkan terutama berkaitan dengan adanya proses pelayanan yang lama dan tidak transparan yang berujung pada adanya pungutan liar di luar ketentuan yang berlaku. Survei IPAK ini terus dilakukan perbaikan agar dapat menunjukkan perilaku masyarakat terhadap tindakan korupsi dalam skala kecil (*pretty corruption*) secara tepat dengan menambahkan pendapat terhadap kebiasaan masyarakat dan pengalaman yang berhubungan dengan gratifikasi (*gratification*). Karena tanpa disadari kebiasaan masyarakat memberikan atau menerima gratifikasi ini sudah menjadi budaya yang diartikan sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan. Gratifikasi akan menjadi akar dari sebuah korupsi, ketika akar itu terus dipupuk semakin hari akan semakin membesar dan ketika sudah besar akan semakin susah untuk

dicabut begitu pula dengan korupsi apabila dari hal yang kecil yang masuk dalam kategori korupsi semakin dibiarkan maka lambat laun akan semakin besar dan sulit untuk dikendalikan.

Gambar 9.2.  
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia  
Tahun 2013 – 2023



Sumber: Data diolah dari Transparency International Indonesia (2024)

Indeks Perilaku Anti Korupsi yang terus mengalami kenaikan tersebut ternyata tidak berdampak pada Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) yang setiap tahun di rilis oleh *Transparency International* (TI). Indeks Persepsi Korupsi (CPI) ini adalah sebuah indeks pengukuran tingkat korupsi global yang dihasilkan dari penggabungan beberapa indeks yang dihasilkan dari berbagai lembaga. Indeks ini bertujuan untuk mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. Indeks ini menggambarkan tentang

perilaku atau kejadian korupsi di suatu negara yang memiliki skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Apabila kita bandingkan dengan nilai IPAK selama 5 tahun terakhir yang telah merefleksikan kondisi masyarakat Indonesia yang telah mengalami peningkatan perilaku anti korupsi sehingga masyarakat telah mengetahui bahwa perilaku seperti pemberian sesuatu di luar ketentuan atas pelayanan publik yang didapat, pemberian sesuatu dari politisi ketika akan mengikuti Pilkada/Pemilu atau praktik-praktik korupsi seperti suap, pemerasan, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang bukan merupakan sesuatu yang dibenarkan. Namun hal ini bertolak belakang dengan nilai CPI Indonesia yang dalam 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan.

Sejak tahun 2019, indeks ini terus mengalami penurunan yang justru disaat Pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan birokrasi dan percepatan pemberantasan korupsi salah satunya dengan ditetapkannya perubahan Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Perubahan UU ini diharapkan menjadi strategi Pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan. Beberapa hal yang menjadi dasar upaya pencegahan ini adalah dengan meningkatkan penguatan fungsi pengawasan melalui Dewan Pengawas, meningkatkan profesionalitas dan integritas pegawai KPK dengan ditetapkannya menjadi Aparatur Sipil Negara serta koordinasi yang lebih efisien dan efektif dalam penanganan kasus bersama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Namun hal ini ternyata belum berdampak pada penurunan tingkat korupsi di Indonesia.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan ketidakefektifan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan antikorupsi di Indonesia diantaranya adalah:

1. Supremasi hukum yang dirasa belum maksimal dan optimal, ini terlihat dari banyaknya mantan Napi kasus korupsi yang kembali ditangkap ketika mereka menduduki jabatan sebagai wakil rakyat (anggota legislatif) atau sebagai pimpinan daerah (eksekutif). Apabila hukum dapat membuat efek jera maka tidak akan mungkin untuk mengulangi lagi dengan tindakan yang sama. Selain itu *punishment* yang diberikan masih lebih rendah nilainya dari apa yang didapat ketika melakukan korupsi sehingga seharusnya nilai kompensasi yang harus dibayar ketika melakukan korupsi dan terbukti bersalah harus lebih besar.
2. Belum berlakunya sanksi sosial di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya mantan Napi tersangka kasus korupsi yang di lingkungan sosial masih mendapat tempat bahkan beberapa malah kembali mencalonkan atau masih menjadi tokoh di tengah masyarakat yang menjadi panutan.
3. Budaya korupsi yang sudah mengakar bahkan sampai lingkup terkecil yaitu keluarga. Masih terdapat praktik-praktik korupsi kecil yang tanpa disadari merupakan korupsi yaitu memberikan uang “tip” ketika mendapatkan pelayanan publik sebagai ucapan terima kasih atau mempercepat proses. Selain itu hal lain yang dilakukan oleh pelayan publik adalah menggunakan jam kantor ketika bekerja untuk keperluan lain yang tidak sah, penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi, pemberian parcel ketika hari raya agama atau tradisi budaya, dan pengaturan proyek-

proyek pengadaan untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Di lingkungan keluarga pun terkadang tanpa sadar praktik-praktik korupsi ini mulai tumbuh diantaranya sikap tidak jujur, pemberian hadiah kepada guru dengan harapan mendapatkan nilai baik, dan budaya tidak antri yang secara tidak langsung mendorong untuk melakukan segala cara agar lebih cepat mencapai target yang diharapkan.

4. Masih banyaknya masyarakat sebagai saksi dan pelapor yang mendapat intimidasi bahkan penghilangan nyawa yang justru tidak mendapat perhatian oleh penegak hukum.
5. Terdapat rasa inferior atau takut ketika melaporkan adanya praktik-praktik penyimpangan kepada penegak hukum. Selain rasa ketidakpercayaan bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti terkadang justru ada kekhawatiran mereka akan dilaporkan balik oleh terlapor. Pada dasarnya hal ini sudah mulai teratasi dengan adanya media sosial yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan penyimpangan atau praktik-praktik korupsi ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alam, Dipo. (2022). Perilaku Koruptif Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi. *Supremasi Hukum*, 18(2): 1-11.
- Alif. Diakses 2 Juni 2024 dari Seminar Diseminasi Konvensi PBB Antikorupsi-UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. <https://lawfaculty.unhas.ac.id>.
- Alkostar, A. (2013). *Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. (Makalah dari Pelatihan Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Hakim Untuk Seluruh Indonesia*. Diakses pada 03 Juni 2024, dari [https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/Korupsi\\_Sebagai\\_Extra\\_Ordinary\\_Crime.pdf](https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/Korupsi_Sebagai_Extra_Ordinary_Crime.pdf)
- Anandya, Diky. dan Easter, Lalola. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022: Korupsi Lintas Trias Politika*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2023*. Diakses 31 Mei 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/20/0f9d5ec7203f63ff45c99a07/indeks-perilaku-anti-korupsi-2023.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2012*. Diakses 31 Mei 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2013/01/02/167/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2012-sebesar-3-55-dari-skala-5.html>.
- Bunga, Marten dkk. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15 (1): 85-97.
- Chene, Marie. (2014). *The Impact of Corruption on Growth and Inequality*. Diakses 3 Juni 2024 dari <https://www.transparency.org.uk/>.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Kementerian Sekretariat Negara. 2022. *G20 dan Pemberantasan Korupsi*. Diakses di

---

[https://www.setneg.go.id/baca/index/g20\\_dan\\_pemberantasan\\_korups tanggal 1 Juni 2024.](https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korups_tanggal_1_Juni_2024)

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- Prahassacitta, Vidya. (2016). The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?. *Humaniora*, 7(4): 513-521.
- Sari, Vita Kartika dkk. (2019). Corruption and Its Effect on The Economy and Public Sectors. *Journal of Economics in Developing Countries*, 4 (1): 48-53.
- Shafrullah, Faris. (2019). Corruption, Income Inequality, and Poverty in Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, VII (8): 763-786.
- Steven, Ferico dkk. (2020). Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 1(1): 1-15.
- Suyanto dkk. (2023). Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between The New Criminal Law and The Corruption Act. *Awang Long Law Review*, 5(2): 533-544.
- Transparency International. (2024). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia*. Diakses 31 Mei 2024 dari [https://www.transparency.org/en/cpi/2023?gad\\_source=1&gclid=CjwKCAjw34qzBhBmEiwAOUQcF8WDJYNhxysxc22zsTOawHJ6lyZEHTN0aww9A0PGWJhpqunxUi6DahoCv3QQAvD\\_BwE](https://www.transparency.org/en/cpi/2023?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw34qzBhBmEiwAOUQcF8WDJYNhxysxc22zsTOawHJ6lyZEHTN0aww9A0PGWJhpqunxUi6DahoCv3QQAvD_BwE).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). *The UN Convention against Corruption (UNCAC) in Brief*. Diakses 31 Mei 2024 dari <https://uncaccoalition.org/the-uncac/about-the-uncac/>.

Yunan, Z., & Andini, A. (2018). Corruption, Poverty, and Economic Growth (Causality Studies among Asean Countries). *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 11(2), 416-431.

Yunus, Nur Rohim dkk. (2021). Corruption as an Extra-Ordinary Crime: Elements and Eradication Efforts in Indonesia. *Journal of Creativity Student*, 6(2): 131-150.

## **Biodata Penulis**

### **Dimas Imam Apriliawan, S.E.**



Penulis memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi Pembangunan. Penulis menempuh Pendidikan strata 1 di Universitas Gadjah Mada dengan mengambil jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) dan menyelesaikan studi pada tahun 2010. Saat ini sedang melanjutkan program Pasca Sarjana di FEB Universitas

Riau dengan mengambil jurusan Ilmu Ekonomi. Sejak Desember 2010 telah bekerja di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan sejak Oktober 2023 ditugaskan sebagai Kepala Seksi Manajemen Transformasi, Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi. Penulis juga aktif sebagai Penyuluh Antikorupsi yang tergabung dalam Forum Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca Kementerian Keuangan dan menjadi Koordinator Wilayah Pekanbaru pada Forum Penyuluh Antikorupsi Riau (FORPAK RIAU). Penulis memiliki ketertarikan dengan penulisan karya ilmiah atau buku terkait dengan Ekonomi Pembangunan. Selain itu penulis juga tertarik dengan *data analytics* dan pemrograman.

Email Penulis: [dimas.imam@kemenkeu.go.id](mailto:dimas.imam@kemenkeu.go.id)



# BAB 10

---

## BUDAYA ORGANISASI ANTI-KORUPSI

Dion Eko Prihandono, S.T., M.Sc.  
Institut Desain dan Bisnis (IDB) Bali

### **Pengertian Budaya Organisasi dan Budaya Anti-Korupsi**

Secara prinsip budaya kerja di setiap organisasi adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan kinerja secara berkala sehingga tercapai kepentingan organisasi. Namun dalam pelaksanaannya hal tersebut sering kali disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya dan latar belakang organisasi sehingga setiap organisasi akan memiliki ciri khas yang berbeda di antaranya. Hal tersebut seiring dengan tulisan dari Fatoni (2006) dan Wordoyo (2013) yang menyatakan bahwa segala aktifitas, sumberdaya manusia menjadi sangat penting secara modal, kekayaan, waktu, tenaga dan kemampuannya. Hal ini menjadi potensi untuk dimanfaatkan secara berkala, tertata, cermat dan optimal bagi kepentingan individual maupun organisasi.

Secara khusus Luthans (2011) menyoroiti atas perilaku anggota organisasi melalui budaya yang menonjolkan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Dalam hal ini setiap anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar bisa diterima di lingkungannya. Untuk itu perilaku para pegawai dipengaruhi oleh lingkungan tempat bekerja yang dibentuk melalui budaya organisasi. Dengan merujuk beberapa pendapat di atas maka budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai

kebiasaan yang terus berulang-ulang dan menjadi nilai dan gaya hidup oleh sekelompok individu dalam organisasi yang diikuti oleh individu berikutnya. Disini secara jelas dinyatakan bahwa budaya organisasi merupakan landasan bagi pimpinan, staff, dan anggota organisasi dalam membuat perencanaan atau strategi serta taktik dalam menyusun visi-misi untuk mencapai tujuan organisasi (Torang, 2013). Dengan demikian jika setiap aktifitas dilakukan dengan sebenarnya dalam mencapai kebaikan orrganisasi maka secara tidak langsung budaya anti korupsi telah dilaksanakan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada pernyataan dibawah ini secara lebih mendalam.

Gambar 10.1.

Bagan Dimensi Budaya Organisasi Menurut Robbins & Coulter



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol

komunikasi, yakni tindakan rutinitas, dan percakapan yang semakin dilekatkan orang terhadap simbol-simbol dalam perusahaan, sehingga budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaannya.

### **Budaya Organisasi dan Dampak Masif Korupsi**

Menurut Schein (2010) budaya organisasi adalah sebuah normal dan nilai yang akan membentuk perilaku anggota organisasi tersebut. Adanya budaya organisasi ini juga bertindak sebagai kode etik bagi para anggotanya ketika berperilaku di luar lingkungan organisasinya. Dalam hal ini maka fungsi budaya organisasi adalah meningkatkan rasa kepemilikan, alat untuk mengorganisir, meningkatkan kekuatan organisasi, mengontrol perilaku, mendorong kinerja anggota dan menentukan tujuan organisasi. Lebih jauh menurut Noe dan Mondy (2005) dinyatakan bahwa jenis budaya organisasi terbagi dua yaitu budaya organisasi terbuka (partisipatif) dan budaya organisasi tertutup (otokratis).

Dalam tulisannya Anwar (2006) menyatakan munculnya suatu kecurangan didorong oleh dua motif yaitu motif pribadi pelaku dan motif diluar pribadi pelaku. Untuk motif pertama, muncul karena adanya dorongan secara internal dalam memperoleh kepuasan dari tindakan kecurangan itu sendiri. Kedua, motif diluar pribadi, yaitu dorongan korupsi dari luar pribadi pelaku yang tidak menjadi bagian dari perilaku itu sendiri, motif ini muncul oleh beragam faktor seperti, faktor ekonomi, faktor ambisi atau obsesi, dan faktor keinginan melalui cara pintas. Hal senada disampaikan oleh Alatas (1975) yang menyatakan bahwa kecurangan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor dalam individu (dalam diri) dan faktor luar individu (luar diri).


Contoh dari faktor dalam individu yaitu karakter rakus atas harta, perilaku yang konsumtif, atau keinginan memenuhi kebutuhan yang dianggap mendesak padahal sesungguhnya tidak mendesak. Sedangkan faktor di luar individu seperti sistem pada lingkungannya memberikan peluang kecurangan terjadi, lemahnya pengawasan-tindakan hukum, dan tidak adanya akuntabilitas.

Hal berbeda dinyatakan oleh Tuannakotta (2007) menyatakan bahwa perilaku korupsi terjadi karena adanya tiga faktor kondisi yaitu adanya kondisi tekanan (*pressure*), adanya kondisi peluang (*opportunity*), dan kondisi rasionalisasi (*rationalization*). Kondisi tekanan individu yang menjadikan alasan orang melakukan kecurangan. Tekanan tersebut biasanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja dalam suatu organisasinya yang tidak sehat (*toxic condition*). Stachowicz (2010) menyatakan faktor penyebab adanya perilaku korupsi pada tiga aspek. Pertama, aspek psikologis atau individual, yaitu faktor kepribadian dan moral. Kedua, aspek lingkungan yakni tekanan kelompok atau *peer-group*, dan iklim organisasi. Faktor lingkungan yang tidak sehat yang memberikan tekanan pada pegawai sehingga mempengaruhi keadaan organisasi yang ada di dalam lingkup tanggung jawab pekerjaannya. Selain daripada itu peluang merupakan faktor penyebab seseorang melakukan korupsi. Biasanya terjadi karena lemahnya pengawasan akibat organisasi yang lemah serta penyalahgunaan wewenang. Dan rasionalisasi merupakan faktor yang menjadi pertimbangan bagaimana pelaku melakukan korupsi. Rasionalisasi menyebabkan pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya.

## Nilai-Nilai Budaya Organisasi dan Prinsip Anti Korupsi

Tindakan kecurangan atau korupsi merupakan suatu perilaku yang cenderung bernilai destruktif yang berdampak merugikan bagi lingkungan disekitarnya. Kondisi tersebut membuat nilai-nilai murni atas prinsip mencapai kinerja yang produktif dalam suatu organisasi tercemari. Penguatan terhadap standar norma dan moral harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga dapat menjaga iklim organisasi yang baik dan sehat. Dalam pernyataan yang ditulis oleh Abidin dan Siswandi (2015), dikatakan bahwa perilaku tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang dilakukan demi keuntungan pribadi maupun kelompok sehingga terjadi pelanggaran hukum, serta penyimpangan terhadap norma dan moral. Perilaku ini biasanya terjadi atau dilakukan dalam *public office setting* (Lembaga pemerintah) maupun *private office setting* (korporasi swasta).

Gambar 10.2.  
Bagan Nilai-Nilai Anti Korupsi



Pada bagan di atas dijelaskan ada sembilan nilai-nilai anti korupsi tersebut terbagi dalam 3 kerangka utama yaitu kerangka inti, kerangka sikap dan kerangka etos kerja. Masing-masing kerangka



tersebut dijabarkan menjadi bagian sebagai berikut, (a) kerangka inti, yang meliputi kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab, (b) kerangka sikap, yang meliputi keadilan, keberanian, dan kepedulian, serta (c) kerangka etos kerja, yang meliputi kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian.

Walaupun tindakan antisipasi telah dilakukan semenjak proses seleksi penerimaan pegawai namun jika beberapa faktor di atas tidak dilakukan maka potensi kegiatan kecurangan akan muncul secara perlahan-lahan. Salama (2014) dalam tulisannya menyatakan bahwa ada beberapa motif yang melatarbelakangi terjadinya tindakan korupsi, yaitu karena didorong oleh motif-motif ekonomi yakni ingin memiliki banyak uang secara cepat, memiliki etos kerja yang rendah, faktor solidaritas dengan teman-temannya, adanya sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi, dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Untuk itulah nilai-nilai norma dan moral harus selalu ditegakkan dalam setiap waktu dan kegiatan. Kesadaran dan pola memberikan contoh yang baik dari pimpinan akan mendorong semua pihak yang berada di bawahnya akan merasa “malu” jika tidak dapat melakukan hal yang sama dan lebih baik. Lebih lanjut hal tersebut dinyatakan oleh Campbell (2015) dalam kutipan dibawah ini.

Dalam rangka mendukung nilai-nilai anti korupsi yang akan menjadi budaya bagi suatu organisasi maka landasan utama yang tetap harus dijaga adalah prinsip utama yang harus dipegang meliputi, akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Kelima prinsip utama tersebut dalam penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dituntut adanya integritas, obyektivitas,

kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan meletakkan kepentingan umum diatas kepentingan individu.

### **Peran Budaya Organisasi dalam Pencegahan Korupsi**

Budaya organisasi yang korup secara turun temurun mempengaruhi perilaku karyawan dalam melakukan praktik korupsi dan membuat seluruh anggota organisasi menjadi ikut serta dalam melakukan praktik korupsi yang ada di lingkungan kerjanya. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi satu bagian dalam budaya organisasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab.

Dengan budaya organisasi mengacu kepada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh para organisasi tersebut dengan organisasi lain (Badeni, 2013) maka diperlukan keteladan dari para pemimpin organisasi untuk bertindak jujur, peduli dan lurus. Selain itu juga perlu ditekankan atas sistem keterbukaan dan akuntabilitas organisasi. Disamping itu juga diperlukan peran keluarga dan lingkungan social dalam meningkatkan kesadaran terhadap hokum. Sementara pendidikan terhadap etika dan nilai integritas terus digaungkan dalam berbagai kesempatan sehingga akan terjadi penguatan terhadap lingkungan social dan kemasyarakatan. Namun hal tersebut akan kembali pada tiap instansi yang memiliki budaya organisasi berbeda, seperti jenis pekerjaan yang dilakukan instansinya atau bergerak di bidang apa instansi tersebut. Faktor keteladanan, kontrol terus menerus, pengawasan melekat dan penindakan yang tegas akan

---

membantu meminimalkan potensi terjadinya tindakan curang atau korupsi dalam suatu organisasi.

Dengan pola kerja yang cerdas, pengakuan atas prestasi yang benar, dan penindakan tegas terhadap perilaku curang/korupsi maka budaya organisasi yang baik tercipta. Ini sejalan dengan pernyataan Sulistiyowati (2007) bahwa budaya organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan korupsi, karena budaya organisasi yang baik akan membentuk para pelaku organisasi yang mempunyai *sense of belonging* (rasa memiliki) dan *sense of identity* (rasa bangga). Sikap dan perilaku yang jujur, berpikir positif, dan bertindak yang mengembangkan pola takwa akan menjadi individu berakhlak.

Dalam tulisannya Jimmy Effan (2001) mengatakan bahwa dalam upaya mencegah terjadinya tindakan korupsi maka perlu ditegakan 4 (empat) pilar integritas moral yaitu,

1. Pilar Tanggung Jawab, setiap anggota organisasi membutuhkan pertanggungjawaban dan masukkan dari orang lain sehingga ini akan melindunginya dari godaan berbuat buruk/sesat.
2. Pilar Berkawan dengan yang benar dan tepat, ini lebih pada tindakan yang lebih menyeleksi kawan agar tidak terjerumus/dijerumuskan dalam suatu kejahatan.
3. Pilar Kejujuran, pilar ini jelas sekali artinya dan mengandung perilaku yang didasarkan pada menjaga kepercayaan yang telah diberikan.
4. Pilar Rendah Hati, dilakukan sebagai upaya agar tidak terjerumus oleh keegoisan dan kesombongan dengan dampak terjerumusnya pada tindakan kejahatan.

## **Upaya dan Usaha Pemberantasan Korupsi dalam Budaya Organisasi**

Jones dan George (2008) menyatakan ketika anggota organisasi memiliki komitmen yang kuat terhadap apa yang diyakini dalam budaya organisasi mereka seperti nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang digunakan untuk mencapai tujuannya, maka perilaku korupsi ataupun penyimpangan lainnya tidak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya apabila para anggota organisasi tidak memiliki komitmen yang kuat maka akan menjadi celah akan terjadinya perilaku korupsi ataupun penyimpangan lainnya. Untuk itu diperlukan tindakan yang strategis dalam rangka pemberantasan korupsi yakni melalui tindakan yang represif, perbaikan sistem serta pendidikan anti korupsi dalam setiap kegiatan kampanye dalam perusahaan.

Strategi represif merupakan strategi penindakan tegas atas segala tindakan pidana korupsi. Strategi ini menuntut adanya keberanian dari anggota organisasi dalam melaporkan/mengadukan segala hal yang terindikasi adanya kecurangan dalam organisasi. Selanjutnya organisasi harus mempunyai keberanian untuk menuntut dan menindak berdasarkan saksi dan alat bukti yang kuat. Sementara strategi perbaikan sistem dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi melalui koordinasi/supervise pencegahan dan transparansi (monitoring dan evaluasi). Demikian pula dengan strategi kampanye anti korupsi dapat dilakukan dengan membuat slogan-slogan anti korupsi dan juga mempublikasikan setiap oknum yang telah melakukan kegiatan korupsi sehingga akan menimbulkan efek jera. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi seperti yang dinyatakan oleh Ajzen (2005) bahwa kecenderungan suatu perilaku

terbentuk karena adanya pengalaman yang dialami oleh seseorang, pengetahuan yang diperoleh, dan adanya pemberitaan melalui media informasi contohnya dari media massa berupa media cetak, maupun media elektronik. Dengan adanya media sosial di masa kini diharapkan mampu menjadi salah satu cara memuat publikasi anti korupsi dan pendidikan moral bagi seluruh generasi.

Dari semua hal yang telah disampaikan di atas dapatlah dipahami bahwa penghayatan terhadap nilai-nilai moral dan integritas atas perilaku yang mendasarkan pada konsistensi bersikap dengan nilai-nilai, prinsip dan tujuan yang bersifat holistic. Integritas juga terkait dengan kualitas rasa kebenaran dan kejujuran yang juga bersumber dari nilai nilai Agama, Falsafah, Ideologi dan Budaya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice.Hall.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality, and behaviour*. New York: Open University Press.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, no. 2, pp. 179-211.
- Alatas, Syed Hussein. (1975). *Sosiologi Korupsi sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Cetakan kedua. LP3ES
- Badeni (2013) *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Bandung. Alfabeta.
- Campbell, J. L., & Göritz, A. S. (2014). *Culture corrupts! A qualitative study of Organizational Culture in Corrupt Organizations*. *Journal of business ethics*, 120(3), 291-311. Retrieved from <https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-013-1665-7>
- Fathoniz, A (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta
- Jones, G. dan George, J.M. (2008). *Contemporary Management, 5th edition*, United States of America: McGraw-Hill International.
- Luthans, Fred. (2011). *Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach*. New York: McGraw-Hill
- Mondy, R. W., & Noe, R. M. (2005). *Human resource management*. Pearson Educación.
- Salama, N. (2014). *Motif dan Proses Psikologis Korupsi*. *Jurnal Psikologi*, 41(2), 149-164.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership (Vol. 2)*. John Wiley & Sons.
- Sulistyowati, F. (2007). *Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah tentang Tindak Korupsi*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11(1).
- Syamsul Anwar. (2006) *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban.

Torang, Syamsir (2013). Organisasi dan Manajemen (Perilaku Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi. Alfabeta, Bandung.

Tuanakotta. (2007). Akutansi Forensik dan Audit Investigatif Edisi Kedua. Jakarta: Selemba Empat.

Wandoyo & Simanjuntak. (2013). Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada PT. Aneka Sejahtera Engineering. Jurnal Manajemen Bisnis Petra 1 (2).

---

**Biodata Penulis**

**Dion Eko Prihandono, S.T., M.Sc.**



Penulis tertarik terhadap ilmu Manajemen dimulai pada tahun 2015. Pendidikan penulis strata 1 di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur dan diselesaikan pada tahun 1997. Pendidikan strata 2 penulis di Universiti Sains Malaysia (USM) pada Pasca Sarjana Housing Building Planing di tahun 2019 hingga selesai pada tahun 2020. Berbekal pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai praktisi telah menuntunnya untuk mulai aktif dalam dunia pendidikan. Saat ini penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen aktif di Perguruan Tinggi (Institut Desain dan Bisnis (IDB) Bali). Penulis memiliki minat dan keahlian di bidang Arsitektur, Interior desain, Bangunan Hijau, Keberlanjutan dan Manajemen. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi generasi emas bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: [dioneprihandono@gmail.com](mailto:dioneprihandono@gmail.com)





# BAB 11

---

## EDUKASI KONFLIK KEPENTINGAN

Ardiana Hidayah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Palembang

### **Pemahaman Konflik Kepentingan**

Konflik kepentingan merupakan situasi bagi seorang penyelenggara negara yang diberi kekuasaan dan kewenangan oleh undang-undang memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi dalam setiap cara mereka menggunakan wewenang mereka, yang dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas yang diharapkan pada tanggung jawab yang diembannya (Mikhael Dua dkk, 2019). Adapun situasi pada kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dapat memengaruhi atau terlihat memengaruhi kinerja pejabat publik, yang seharusnya objektif dan tidak bias (imparsial). Dalam definisi ini, seharusnya seorang pejabat harus fokus dalam mengambil keputusan, melakukan pekerjaannya secara utuh tanpa terbagi atau dipengaruhi kepentingan lainnya.

Konflik kepentingan menjadi masalah, dan menjadi keadaan yang tidak etis. Pertama, konflik kepentingan dapat memengaruhi kepentingan kantor atau publik untuk keuntungan pribadi. Kedua, pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. (Pandaraman Lumbantoruan, 2022).

Pengertian konflik kepentingan tercantum pada Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (14 ) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor

---

6 Tahun 2023 dalam Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja, yang dimaknai sebagai: *"kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya"*.

Kepentingan pribadi dan/atau bisnis; kerabat dan keluarga; wakil dan karyawan pihak yang terlibat; orang yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat; orang yang memberikan rekomendasi kepada pihak yang terlibat; dan/atau pihak lain yang dilarang oleh undang-undang adalah semua contoh situasi di mana konflik kepentingan terjadi saat menetapkan dan melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Konflik kepentingan terjadi jika seorang pejabat publik tidak mampu membuat batas yang jelas antara pertimbangan berdasarkan kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Adanya motif-motif pribadi yang ikut mewarnai dibalik sebuah pengambilan Keputusan publik (Jeremy Pope, 2008).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 12 Tahun 2016, makna konflik kepentingan adalah: *"Situasi di mana Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya"*.

Konflik kepentingan muncul ketika terjadi pertentangan antara pelaksanaan tugas dan kepentingan pribadi yang memengaruhi

penilaian atau keputusan yang akan dibuat. Pejabat harus dapat mengelola konflik kepentingan itu agar tidak menjadi tindak korupsi.

Terdapat beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara antara lain adalah (KPK, 2009):

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/ instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
9. Situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;

10. Moonlighting atau outside employment (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya);
11. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat, Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang atau organisasi memiliki kepentingan yang saling bertentangan, seperti yang berkaitan dengan uang atau hal lainnya. Melayani satu kepentingan dapat berdampak negatif pada kepentingan atau tanggung jawab lainnya. Konflik kepentingan pribadi berbeda dari konflik kepentingan organisasi. Konflik kepentingan pribadi terjadi ketika hubungan atau aktivitas pribadi mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi penilaian dan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaannya secara objektif dan memenuhi semua kewajiban yang diberikan oleh pemberi kerja mereka. Sebuah organisasi dapat berada dalam bahaya hanya karena dugaan atau persepsi adanya konflik kepentingan. Tidak boleh ada yang membiarkan loyalitas dan keuntungan pribadi menghalangi kita untuk melakukan yang terbaik untuk organisasi atau kepentingan publik. Namun, ketika suatu organisasi memiliki hubungan yang bertentangan dengan organisasi lain, dapat terjadi konflik kepentingan organisasi yang berinteraksi dengan mereka, seperti lembaga pemerintah, penyedia layanan, atau individu dalam organisasi tersebut.

Konflik kepentingan bukan hanya terjadi antara kepentingan pribadi dan tanggungjawab profesional, melainkan sesama tanggungjawab professional, misalnya seorang konsultan hukum melayani dua klien atau seorang pejabat memimpin lebih dari satu organisasi. Ia tidak

akan dapat bertindak adil ketika secara aktual maupun potensial kepentingan kedua orang atau organisasi tersebut berseberangan. Secara terbatas dalam cakupan definisi konflik kepentingan dalam bidang hukum misalnya, maka konflik kepentingan dapat diartikan masuknya kepentingan pribadi ke dalam tindakan/kebijakan publik, yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara sebagai subjek hukum baik secara materiil maupun imateriil, Sehingga konflik kepentingan gambaran pada sebuah situasi seorang penyelenggara negara bertindak bertentangan dengan tanggungjawab atau fungsinya demi mendapatkan keuntungan pribadi atau memanfaatkan relasi-relasi untuk keuntungan pribadi, yang umumnya berupa uang (Beni Kurnia Illahi, 2019).

### **Identifikasi Konflik Kepentingan**

Terdapat unsur-unsur untuk mengidentifikasi situasi konflik kepentingan, yakni sebagai berikut:

1. Adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara yang dilakukan atas kepentingan pribadi (*private interests*). Dikarenakan jabatan yang melekat pada dirinya, sehingga ia dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
2. Adanya hubungan atau afiliasi yang dimiliki oleh penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan. Sehingga dengan adanya afiliasi tersebut maka dapat mempengaruhi keputusan penyelenggara Negara untuk melakukan sesuatu yang sejatinya bertentangan dengan etika dan peraturan perundang-undangan.

3. Terdapatnya akses khusus yang diberikan oleh penyelenggara negara kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Misalnya dalam pengisian jabatan struktural pada instansi pemerintah yang sarat akan politik, proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan dan akuntabel, hingga *Tindakan post employment* berupa *trading influence* yang menyangkut rahasia jabatan penyelenggara negara.
4. Terkait kebijakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang tanpa mengakomodir peraturan perundang-undangan yang berlaku (Beni Kurnia Illahi, 2019).

Terdapat sumber penyebab dalam mengidentifikasi penyebab konflik kepentingan yang timbul, yakni:

1. Adanya kekuasaan dan kewenangan Penyelenggara Negara yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, baik itu bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat. Adanya kekuasaan yang berlebihan atau mutlak itu akan cenderung mengarah pada korupsi, sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh Lord Acton yaitu "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely".
2. Adanya rangkap jabatan yang digunakan oleh Penyelenggara Negara untuk menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Adanya hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

4. Terdapatnya kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada (Beni Kurnia Illahi, 2019).

### **Konflik Kepentingan Penyebab Korupsi**

Tindak pidana korupsi (tipikor) dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik kepentingan dapat menyebabkan korupsi dan menimbulkan kerugian bagi negara (KPK, 2022). Konflik kepentingan bisa menjadi penyebab atau akibat dari korupsi itu sendiri. Misalnya dalam beberapa kasus, konflik kepentingan berawal berawal dari pemberian gratifikasi atau suap yang bisa memengaruhi penilaian atau keputusan pejabat. Ketika keputusan diambil akibat pemberian tadi, maka pelanggaran telah terjadi.

Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Gratifikasi dengan konflik kepentingan memiliki keterkaitan. Pemberian hadiah (gratifikasi) yang diterima pegawai negeri/penyelenggara negara berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Bentuk-bentuk konflik kepentingan yang timbul dari pemberian gratifikasi yaitu: penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan tersamar (*vested interest*) dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu; penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara; dan penerimaan gratifikasi dapat



---

digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan tindak pidana korupsi.

Menerima gratifikasi atau menerima hadiah menjadi salah satu sebab terbukanya peluang terjadinya konflik kepentingan. Hal itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi akan dianggap suap jika tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari setelah diterima. Gratifikasi termasuk korupsi yang terancam hukuman pidana dengan ancaman penjara seumur hidup dan denda paling banyak Rp 1 miliar, menurut ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas. Gratifikasi atau hadiah mungkin pada awalnya tidak menimbulkan konflik kepentingan; namun, pemberian hadiah dapat membawa kepentingan tersamar pemberinya, sehingga tanpa disadari akan terjadi kewajiban timbal balik yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas penyelenggara negara.

Konflik kepentingan bisa terjadi antara kepentingan pribadi dan kepentingan jabatan untuk dirinya sendiri, kepentingan orang lain, kepentingan organisasi dengan motif melindungi atau mencari untung, antara kepentingan pribadi dan atau institusi dengan kepentingan penegakan hukum, atau terhadap subyek hukum dan atau obyek perkara (Suparman Marzuki, 2017).

Salah satu fasilitator korupsi yang paling penting adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan kondusif untuk korupsi dalam berbagai cara, tergantung pada sifat peran orang atau kelompok yang memiliki konflik kepentingan. Konflik kepentingan sebagai situasi yang mengacu pada adanya atau diduga adanya kepentingan pribadi penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan hak khusus sejalan dengan aturan perundangan dalam setiap penggunaan kekuasaannya, sehingga mempengaruhi kinerja dan kualitas yang sepatutnya. Dalam konteks ini, penyelenggara negara adalah orang yang bertugas di wilayah hukum negara atau berwenang menyelenggarakan fungsi negara dan menggunakan seluruh atau sebagian anggaran negara (Ahmad Syauki dkk, 2022).

Terdapat konflik kepentingan dilingkungan Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Penjabaran tersebut adalah (KPK, 2009).

#### 1. Lembaga Eksekutif

Jenis konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan eksekutif antara lain:

- a. Proses pembuatan kebijakan Penyelenggara Negara yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. Proses pengeluaran izin oleh Penyelenggara Negara kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perijinan ataupun pelanggaran terhadap hukum;
- c. Proses pengangkatan / mutasi / promosi personal pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa / rekomendasi / pengaruh dari Penyelenggara Negara;

- 
- d. Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
  - e. Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
  - f. Tendensi untuk menggunakan asset dan informasi penting Negara untuk kepentingan pribadi.
2. Lembaga Legislatif
- Jenis konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan legislatif antara lain:
- a. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pembuatan keputusan yang berpihak kepada suatu pihak karena adanya lobby, pengaruh, hubungan afiliasi dan kepentingan politik suatu golongan;
  - b. Proses pengawasan yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan eksekutif;
  - c. Berperan aktif menjadi eksekutif di suatu perusahaan atau masih aktif dalam profesi tertentu selama menjabat sebagai anggota legislatif;
  - d. Kepemilikan saham perusahaan yang masih beroperasi dan memiliki hubungan dengan lembaga Negara.
3. Yudikatif dan Aparat Penegak Hukum
- Jenis konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan yudikatif dan aparat penegak hukum antara lain:
- a. Situasi yang dapat mempengaruhi proses pemerik-9saan dan pengambilan keputusan di pengadilan;

- b. Situasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan yang dipengaruhi pihak lain;
- c. Proses pengangkatan/mutasi/promosi yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh pihak lain;
- d. Rangkap jabatan sebagai eksekutif suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya.

### **Sanksi Pelanggaran Konflik Kepentingan**

Pelanggaran akibat konflik kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dijatuhi sanksi administratif mulai dari ringan hingga berat. Sanksi administratif ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. Sanksi administratif ringan dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan jika tidak memberitahukan atasannya dalam hal terdapat Konflik Kepentingan. Sanksi Administratif ringan juga dapat dikenakan kepada atasan yang tidak mengambil keputusan apapun terhadap laporan adanya konflik kepentingan, paling lama lima hari kerja setelah laporan diterima. Sementara sanksi administratif berat dijatuhkan jika seorang pejabat atau pegawai mengambil keputusan atau tindakan yang berpotensi adanya konflik kepentingan. Sanksi tersebut adalah pemberhentian tetap dengan atau tanpa memperoleh hak-hak keuangan, atau dipublikasikan di media massa.

Pelanggaran konflik kepentingan barang dan jasa terancam hukuman pidana berdasarkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal tersebut, pelakunya terancam penjara penjara seumur hidup atau

paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan dan paling banyak Rp1 miliar.

### **Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan**

Konflik kepentingan memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi masyarakat maupun bagi pelakunya. Kondisi ini bisa dicegah dengan menghindari atau membatasi sumber-sumber konflik kepentingan, di antaranya:

1. Menolak dan menghindari pemberian hadiah/gratifikasi yang terkait jabatan.
2. Menghindari melakukan pekerjaan di luar pekerjaan saat ini.
3. Membatasi atau menghindari kepemilikan aset pada perusahaan-perusahaan yang dapat terkait dengan pelaksanaan tugas pejabat.
4. Menghindari dan membatasi diri berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh kode etik dan perundangan atau berpotensi dapat dipersepsikan konflik kepentingan oleh publik.
5. Menghindari rangkap jabatan.
6. Membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas.
7. Mendorong perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan di instansi untuk menutup celah pelanggaran terhadap aturan/kebijakan konflik kepentingan.

Pada saat konflik kepentingan terjadi, penyelenggara negara atau pejabat publik wajib mendeklarasikannya. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi yang tersebut di atas.

Peluang adanya konflik kepentingan dapat terjadi disebabkan adanya gratifikasi, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, kepemilikan asset,

kepentingan pribadi (*vested interest*), keuntungan finansial serta kelemahan sistem organisasi. Hal itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis konflik kepentingan, yakni:

1. *Actual Conflict of Interest* yang merupakan situasi dimana seseorang memegang jabatan/kewenangan dan saat ini dalam posisi dapat dipengaruhi kepentingan pribadi/kelompok ketika hendak melaksanakan tugas.
2. *Perceived conflict of interest* yakni situasi dimana seseorang memegang jabatan/kewenangan dan saat ini dalam posisi dipersepsikan memiliki kepentingan pribadi/kelompok ketika hendak melaksanakan tugas.
3. *Potential conflict of interest* merupakan situasi dimana seseorang memegang jabatan/ kewenangan dan suatu saat dimasa mendatang seseorang dapat dipengaruhi kepentingan pribadi/ kelompok ketika hendak melaksanakan tugas.

Berikut hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi konflik kepentingan:

1. Mendeklarasikan/Membuka. Transparansi atau keterbukaan merupakan kunci awal penanganan. Pada tahap ini penyelenggara negara/pejabat pemerintah mengidentifikasi dan melaporkan konflik kepentingan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan dan proses yang berlaku di organisasi.
2. Mendiskusikan. Memberitahukan kepada atasan sebelum bertindak jika terdapat risiko terjadinya konflik kepentingan.
3. Mitigasi. Penyelenggara negara/pejabat pemerintah dapat membatasi akses informasi atau menarik diri dari kegiatan yang sedang berlangsung. Langkah-langkah untuk memitigasi risiko untuk memastikan adanya ketidakberpihakan di antara para

---

pihak akan diambil oleh instansi tempat penyelenggara negara/pejabat pemerintah, setelah menerima laporan atau deklarasi konflik kepentingan.

4. Menghindari pengambilan keputusan. Abstain terhadap keputusan atau tindakan lainnya yang memiliki risiko terhadap bias atau konflik kepentingan yang dipersepsikan.

Penanganan konflik kepentingan diperlukan adanya nilai-nilai dasar dalam mengatasi konflik kepentingan yang diharapkan dapat memberikan pedoman kepada seorang pegawai sektor pemerintahan dan sektor swasta agar senantiasa ketika membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik akan selalu memenuhi standar umum yakni integritas seorang pegawai dan standar umum pada etika publik (Muh. Affan, 2017).

Haryatmoko berpendapat bahwa terdapat tiga fokus etika publik. Pertama, layanan publik yang relevan dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, kebijakan publik harus bertindak dengan cepat dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kedua, fokus refleksi karena etika publik tidak hanya membangun standar atau kode etik; itu juga membantu dalam pemilihan instrumen evaluasi dan kebijakan publik yang mempertimbangkan dampak etis. Dua tugas ini menciptakan budaya etika dalam organisasi dan membantu integritas seorang pegawai. Ketiga, modalitas etika, adalah cara menjembatani norma moral dan tindakan. Tujuan ketiga adalah untuk menghindari konflik kepentingan. Keprihatinan terhadap pelayanan publik yang buruk yang disebabkan oleh konflik kepentingan dan korupsi adalah sumber etika publik. Jika seorang pegawai menerapkan ketiga fokus etika publik, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku lembaga dan

profesi tidak akan terjadi, yang tentu saja akan mengurangi perilaku koruptif (Muh. Affan, 2017).

Penanganan konflik kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan-perbaikan dari nilai, sistem, pribadi, dan budaya. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan publik;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan konflik kepentingan;
3. Mendorong tanggung-jawab pribadi dan sikap keteladanan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan (Muh. Affan, 2017).

Adanya kebijakan pencegahan terjadinya konflik kepentingan di sektor pemerintah dan sektor swasta mempunyai tujuan:

1. Untuk mengidentifikasi berbagai resiko yang berkaitan dengan integritas lembaga pemerintah dan Pegawainya;
2. Untuk melarang secara spesifik bentuk-bentuk kepentingan pribadi yang tidak dapat diterima;
3. Untuk membuat lembaga pemerintah dan Pegawainya memahami situasi- situasi konflik kepentingan dapat terjadi;
4. Untuk memastikan pelaksanaan prosedur yang efektif dalam mengidentifikasi, pengungkapan (*disclosure*), penanganan, dan pengambilan keputusan yang tepat dari konflik kepentingan yang terjadi (Muh. Affan, 2017).



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Syauki dkk (2022), *Corruption: Not a Taboo for Indonesians?* Jurnal Kajian Hukum, Vol. 7, No.1, pp: 53-75.
- Basel Institute on Governance, "Pedoman tentang Konflik Kepentingan (Conflict of Interest/COI)," link: <https://baselgovernance.org/sites/default/files/2023-11/20230922%20-%20ID%20-%20USAID%20INTEGRITAS%20COI%20Guidelines.pdf>, diakses tanggal 16 April 2024.
- Beni Kurnia Illahi (2019), "Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Pencegahan Dan Pengendalian Benturan Kepentingan Di Perguruan Tinggi," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 2, pp: 135-152.
- Jeremy Pope (2008), *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkasan)*, Jakarta: Transparency International Indonesia dengan Yayasan Obor Indonesia dan TI Indonesia.
- KPK (2009), *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KPK, "Mengenal Konflik Kepentingan dan Cara Mencegahnya," link: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221101-mengenal-konflik-kepentingan-dan-cara-mencegahnya>, diakses tanggal 16 April 2024.
- Muh. Affan R. Tojeng (2017), *Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Transparency International Indonesia dengan Yayasan Tifa.
- Pandaraman Lumbantoruan, "Konflik Kepentingan dan Gratifikasi, Refleksi Menjelang Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia," link: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15629/Konflik-Kepentingan-dan-Gratifikasi-Refleksi-Menjelang-Peringatan-Hari-Anti-Korupsi-Sedunia.html>, diakses tanggal 15 April 2024.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Hubungan Antara Gratifikasi dan Konflik Kepentingan," link: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220513-hubungan-antara-gratifikasi-dan-konflik-kepentingan>, diakses tanggal 3 Mei 2024.

**Biodata Penulis****Ardiana Hidayah, S.H., M.H.**

Penulis sebagai akademisi di bidang Ilmu Hukum yang saat ini mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Palembang. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Palembang yang diselesaikan pada tahun 2005. Pendidikan strata 2 dirampungkan

Penulis di Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 2012 dan saat ini sedang melanjutkan studi di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Pengalaman sebagai narasumber pada beberapa kegiatan seminar serta aktif dalam kegiatan ilmiah baik skala nasional maupun internasional. Penulis juga aktif sebagai Tutor pada Tutorial Online Universitas Terbuka pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Email Penulis: [ardyanah@yahoo.co.id](mailto:ardyanah@yahoo.co.id)



## BAB 12

---

### **PENGEMBANGAN SIKAP TOLERANSI DAN MENGHARGAI KEBERAGAMAN**

Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira

#### **Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, bahkan sama luasnya dengan daratan Eropah yang terdiri dari puluhan negara. Ia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau baik pulau besar maupun pulau kecil. Wilayah Indoneisa membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote (Siahaan, 2017). Masing-masing pulau yang berpenghuni didiami oleh masyarakatnya yang memiliki keberagaman etnis (suku bangsa), Masing-masing etnis memiliki kekhasan adat-isstiadat, budaya maupun agama atau keyakinan dan lain-lain (Ade & Purwanto, 2023). Dalam kacamata internasional, bangsa Indonesia termasuk sebagai bangsa yang paling majemuk selain Amerika Serikat. Jumlah penduduk mendekati 300 juta jiwa atau berada di urutan ke empat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak(M. Rizki & Karyana, 2022). Keberagaman ini merupakan potensi yang luar biasa dalam menjalin kebersamaan dalam lingkup nasional maupun internasional. Namun, situasi keberagaman dapat pula menimbulkan problema sosial maupun persoalan lainnya dan bermuara pada ketidakadilan(Amin & Thrift, 2002).

Keberagaman di Indonesia itu ibarat warna-warni mozaik bangsa yang terwujudkan dalam etnis atau suku bangsa, adat-istiadat, budaya, agama, bahasa dan lain-lainya yang tersebar dari di seluruh pelosok negeri, dari pedesaan sampai perkotaan, dari pantai sampai pegunungan. Keberagaman dalam kebersamaan tersebut menjadikan Negara Indonesia sebagai negara yang multipluralis atau multiheterogen.

Masing-masing suku atau etnis memiliki identitas budaya yang tersendiri. Menurut Collier, (1997), konsep budaya adalah sistem pengungkapan simbol, makna, norma, dan sejarah yang akan ditransmisikan secara historis. Ia berpandangan kelompok-kelompok membentuk sistem budayanya masing-masing oleh karena memiliki sejarah maupun geografis yang sama. Kelompok tersebut telah membangun kebersamaan dan melalui pengalaman-pengalaman yang panjang sangat berperan untuk membangun cara pandang dan cara hidup yang sama lalu menciptakan dan membangun sistem budaya Identitas budaya tercermin dalam nilai-nilai atau pandangan hidup serta keunikan cara hidup, cara berpikir serta pola berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama anggota suku bangsa atau etnik maupun dalam menjalin interaksi dengan kelompok sukubangsa atau etnik lainnya.

Keberagaman lainnya yang dimiliki Indonesia yaitu keberagaman agama yang dianut oleh masyarakatnya. berkaitan dengan hak untuk beragama. Indonesia mengakui, melindungi dan menghormati hak setiap orang untuk menganut kepaercayaan atau keyakinan beragama.

Dalam Pasal 28E Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 mengatur:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.....”.

Sedangkan dalam Pasal 29 Ayat (2) menegaskan:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan UUDNRI Tahun 1945 tersebut memberikan penegasan bahwa kebebasan memeluk agama atau hak beragama merupakan hak konstitusional setiap orang yang harus dihormati, dipenuhi dan diimajukan oleh negara dan termasuk dalam kelompok hak asasi manusia yang merupakan *underogable rights* atau hak asasi yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi baik oleh negara maupun oleh sesamanya yang lainnya. Dalam penjabaran ketentuan UUDNRI Tahun 1945, Meskipun menurut UU No 1 Tahun 1965 hanya mengakui kerbeadaan 5 agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu namun agama yang ada di Indoensia jauh lebih banyak lagi seperti Yahudi, Shinto maupun Aliran kepercayaan yang jumlahnya lebih dari sepuluh antara lain Sunda Wiwitan, Sapto darmo, Pamencar Pramono, Kepribadian Jawa Jiwa dan lain-lain (Lubis, 2019)).

### **Konflik dalam Keberagaman**

Sejatinya, kondisi keberagaman yang merupakan potensi dan kekayaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia dalam menjalin kebersamaan dalam lingkup nasional maupun internasional. Namun, situasi keberagaman juga memiliki kerentanan terhadap munculnya gesekan atau konflik yang tercetus atas nama suku, agama maupun ras (SARA).

---

Bangsa Indonesia mempunyai cerita kelam dalam mengelola keragaman. Keragaman etnis (suku bangsa), adat-istiadat, budaya maupun agama atau keyakinan berulang kali digunakan untuk memantik konflik sosial antar etnis maupun agama. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan menyebarkan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan suku, agama maupun ras (SARA) (Widiyanto, 2017).

Masih membekas konflik antar suku yang terjadi di berbagai pelosok negara Indonesia, ada yang memiliki eskalasi besar dan membutuhkan waktu yang berlarut-larut dalam penyelesaiannya maupun konflik antar perorangan yang mewakili suku bangsa tertentu dengan suku atau etnik lainnya.

Konflik etnik yang masif antara lain konflik Sampit tahun 2001 antar etnik Dayak dan Madura. Berdasarkan analisis banyak pihak menengarai bahwa konflik Sampit dipicu oleh gesekan antar budaya. Perbedaan sosial budaya serta perbedaan pola komunikasi antar kedua etnik memudahkan melahirkan konflik. Masing-masing pihak membangun stereotype negatif dengan yang lainnya. Suatu relasi antar etnik yang gagal membangun akulturasi antara satu dan yang lainnya. Hal tersebut telah menciptakan kesenjangan relasi maupun komunikasi antara suku bangsa/ etnik yang satu dengan kelompok yang lainnya yang berkonflik (Alexandra, 2018). Masih di Pulau Kalimantan, konflik yang serupa juga terjadi antara Suku Melayu dan Dayak. Konflik antar suku bangsa merupakan gerakan kolektif. ciri-ciri gerakan kolektif antara lain mempunyai efek penularan (*contagion*) yang sangat cepat, anggota kelompok seolah-olah dihipnotis (*suggestability*), para anggota yang terlibat seolah-olah

kehilangan identitas dirinya masing-masing dan hadirnya identitas kelompok (*anonymity*)(Le Bon, 2023), (Alexandra, 2018). Konflik antar suku bangsa atau etnik semakin membesar oleh karena provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini heterogenitas suku atau etnik merupakan fenomena umum di seluruh pelosok tanah air. Kebersamaan dalam keberagaman rentan memantik konflik karena berbagai sebab baik sikap ego dan fanatisme sempit dan sikap stereotype pada kelompok yang lain. Peristiwa Sampit maupun Sambas merupakan gambaran kemungkinan kerawanan konflik antar suku bisa berulang jikalau tidak ditangani secara bijak serta tanpa memberikan solusi yang komprehensif. Komposisi penduduk yang mendiami suatu wilayah terbuka kemungkinan terdiri dari berbagai etnik atau suku bangsa yang bermigrasi dari daerah asalnya kemudian hidup berdampingan dengan etnik atau suku bangsa asli setempat. Masing-masing kelompok memiliki budaya, nilai, keyakinan atau religius serta pandangan hidup serta cara berinteraksi atau berkomunikasi yang unik dan menimbulkan penafsiran yang berbeda dari kelompok yang lainnya. Kondisi-kondisi seperti ini, jikalau tidak dikelola secara baik akan memicu lahirnya konflik horizontal yang komunal.

Selain dimukimi oleh suku atau etnis pribumi, menurut Clifford Geertz, Indonesia merupakan negara tempat berbagai arus kultural sepanjang beberapa abad mengalir memasuki Nusantara. Antara lain China, Timur Tengah, India dan Eropa yang terwakili di tempat-tempat tertentu. Seperti di Bali terdapat komunitas agama Hindhu, pemukiman Cina tersebar di berbagai kota seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya, sedangkan pemukiman yang dipengaruhi budaya



Timur Tengah di Aceh, Makasar atau dataran tinggi Padang. Sedangkan di daerah-daerah Minahasa dan Ambon yang *Calvinis* atau daerah-daerah Flores yang Katolik (Iqbal, 2014).

Keberagaman yang dimiliki Negara Indonesia menyimpan kisah kelam yang pernah terjadi karena masing-masing kelompok melihat kelompok lain berbeda dengan mereka dan tidak siap hidup dalam perbedaan. Sejarah melukiskan bahwa Indonesia merupakan negara yang rentan konflik horisontal karena perbedaan agama, etnik, maupun perbedaan sosial budaya. Konflik masif yang pernah terjadi di Indonesia yaitu konflik yang bernuansa agama. Fenomena kekerasan yang dilatarbelakangi oleh isu agama telah terjadi dalam sejarah yang sangat panjang sejak tahun 1945 hingga tahun 2002 (Manullang, 2014). Konflik dipantik isu agama paling masif dan berdampak sangat buruk adalah konflik agama di Ambon. Kasus ini terjadi sejak Januari 1999 sampai tahun 2002. yang terus berkepanjangan dan menelan korban bahkan lebih dari 5000 jiwa (Adista et al., 2015). Konflik ini digambarkan sebagai peristiwa dilabelkan sebagai “Peristiwa Gelap Berdarah dalam sejarah Maluku. Kasus Batu Merah mengekskalasi ke berbagai wilayah Maluku dengan embel-embel serupa yaitu perang antara “Agama Islam dan Kristen”. Dimana Kelompok Islam menyerang perkampungan Kristen dan sebaliknya Kampung Kristen menyerang perkampungan Muslim hingga lahirnya Perjanjian Malino II (Lindawaty, 2016); (Yusri, 2011) antara dua kelompok yang bertikai untuk menyudahi konflik yang telah terjadi. Kasus ini kembali terulang pada tahun 2011, di mana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menybarluaskan isu-isu provokatif yang bernuansa agama. Meskipun tidak berlangsung lama

namun telah menimbulkan korban yang berjatuh baik pembakaran rumah maupun penganiayaan yang pemicunya adalah faktor agama.

### **Pengertian Toleransi**

Toleransi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *tolerance* atau *tolration* dan dalam Bahasa Latinnya adalah *tolerare* yang artinya toleransi (*to put up with*) menerima, membiarkan, mengungkapkan kemampuan menahan penderitaan atau memikul sesuatu atau “memikul sesuatu”. Dengan demikian, toleransi dapat diartikan sebagai sebuah keuletan yang pasif serta kemampuan menahan penderitaan (*suffer*) (Madung, 2016).

Dalam perkembangannya, toleransi diartikan sebagai sikap saling menghargai, melalui sikap pengertian dengan tujuan untuk mewujudkan kedamaian. Jikalau diringkas, toleransi adalah metode menuju kedamaian. Dengan demikian, toleransi di sebut sebagai faktor esensi untuk perdamaian (Tillman, 2004). Tanpa ada toleransi konflik, pertentangan akan menjadi realitas yang tak akan pernah ada hentinya terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang multi heterogen.

Menurut Otfried Höfe yang dikutip (Madung, 2016), bahwa wacana tentang toleransi mencakup tiga aspek penting yakni aspek personal atau individual, aspek sosial dan aspek politis. Otfried Höfe menjelaskan:

“Toleransi personal berarti seorang warga negara demokratis menghargai sesama manusia untuk menganut agama, konvensi atau keyakinan politik serta cita-cita hidup yang lain. Sedangkan toleransi sosial terungkap dalam masyarakat yang membolehkan siapa saja untuk meyakini apa-apa dan mengembangkan diri dalam ideologi atau

pandangan hidup apa saja sebagai prinsip hukum dan negara. Di sini negara liberal demokratis menempatkan toleransi sebagai jaminan kebebasan beragama dalam pengertian hak asasi manusia.”

Dalam konteks negara Indonesia, toleransi harus diejawantahkan dalam perspektif orang-peroangan (individual), dalam masyarakat maupun dalam kehidupan politis (negara). dalam perspektif orang-perorangan (individual)jikalau setiap orang menjunjung tinggi ilai-nilai toleransi, ia dapat menjadi agen perdamaian di lingkungan di mana ia berinteraksi yaitu masyarakat. Sedangkan dalam perspektif politis, negara Indonesia memiliki semboyan yang mencerminkan nilai-nilai dasar toleransi dalam keberagamanyaitu “*Bhineka tunggal Ika*”, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua (A. M. Rizki & Djufri, 2020) ; (Utami & Widiadi, 2016).

Berlandaskan pada beberapa elemen tersebut, Madung, (2016) mengelaborasi pemikiran Höfe tentang pengelompokan toleransi terbagi dalam dua kategori, yaitu toleransi pasif dan toleransi aktif atau otentik. Toleransi pasif atau disamakan dengan toleransi klasik, termanifestasi dari sikap “terpaksa” membiarkan yang lain hidup karena relitas sosial kemasyarakatan yang heterogen atau plural. Toleransi pasif kerap disebut dengan “toleransi izinan” terpaksa yang dalam Bahasa Jermannya *widerwillige Erlaubnis-Toleranz*. Dalam konteks ini, penguasa mengizinkan kelompok minoritas hidup sesuai dengan nilai atau keyakinannya yang berbeda atau bertentangan dengan keyakinan kelompok mayoritas sepanjang mereka tetap loyal terhadap penguasa. Dengan demikian, toleransi ibarat pemberian dari oengusaha kepada kelompok minoritas. Kondisi yang seprti ini oleh J.W.

Goethe sebagai bentuk pelecehan atau penghinaan yang merendahkan martabat seseorang yang memiliki kebebasan individu.

Dalam Otfried yang dikutip Madung, (2016) memaknai toleransi aktif atau otentik, merupakan toleransi yang mengiakan hak hidup dan keberadaan, kebebasan dan kehendak yang lain untuk berkembang, yang di diartikan oleh Rosa Luxemburg sebagai kebebasan berpikir lain. Toleransi aktif mempunyai makna yang sangat positif karena dikenal sebagai “toleransi respek (*respekt toleranz*). Toleransi respek bersifat horisontal yang berkorelasi dengan sikap orang-perorangan (individual) terhadap yang lainnya. Toleransi tipe ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat demokrasi modern yang heterogen yang rentan terhadap lahirnya konflik. Melalui sikap respek, mereka saling mengakui dan menghargai meskipun memiliki keyakinan, atau agama atau etnik, budaya yang berbeda-beda. Esensi dari toleransi adalah di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya.

### **Nilai Toleransi dan Saling Menghargai dalam Keberagaman Menurut Bingkai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945**

Dalam kehidupan konteks yang lebih luas, toleransi sosial dan politis, harus diejawantahkan secara riil. Toleransi dalam perspektif sosial, masyarakat harus memiliki kepekaan dan membiarkan atau memiliki pengertian untuk membebaskan kepada siapa saja atau membolehkan siapa saja untuk meyakini apa-apa dan mengembangkan diri dalam ideologi atau pandangan hidup apa saja sebagai prinsip hukum dan negara. Sedangkan toleransi dalam perspektif politis membutuhkan legitimasi melalui norma-norma

yang dapat diterima atau setidaak-tidaknya wajib diterima oleh semua warga tanpa menggunakan rujukan keyakinan etis atau religius (Madung, 2016).

Untuk mengukuhkan toleransi dalam perspektif politik Toleransi politis harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta ideologi dasar bangsa yaitu Pancasila. Pancasila menurut Otje Salman yang dikutip oleh (Lobo, 2022) mengatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum atau (*rechtsidee*) sebagai berikut :

“...Penuangan sila-sila Pancasila secara konstitusional (*konstitutioneering*) dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengakuan terhadap Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dasar dari konstruksi berpikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman atau bintang pemandu (*leitsiern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat”.

Hadirnya pancasila merupakan sebuah syarat wajib untuk menjamin Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak berdiri. Alasan logisnya, dalam Pancasila terkandung nilai-nilai dasar yang berperan sebagai perekat meskipun masyarakatnya tersusun multipluralis (multi heterogen).

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman serta meyakini bahwa semua manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, oleh karena itu dalam Sila keduanya mengatur tentang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua tersebut, terkandung maksud agar suatu kewajiban setiap orang untuk menghargai sesamanya yang lain karena martabatnya sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu, Bangsa Indonesia menjunjung tinggi

semangat persatuan, sebagaimana yang termaktub dalam Sila ketiga, artinya setiap orang harus memiliki semangat untuk mewujudkan persatuan bangsa bukan sebaliknya yaitu perpecahan atau bahkan menuju disintegrasi bangsa dan negara Indonesia.

Selain Pancasila, Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam memupuk semangat toleransi dalam masyarakat yang multi pluralis yaitu (Undang-ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan selanjutnya melalui Undang-Undang, Peraturan-Pemerintah, Peraturan Menteri dan di level daerah diatur dalam Peraturan Daerah baik Perda Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Indonesia tersusun dari keberagaman etnik, budaya, Ras, keyakinan religiusitas. Meskipun ada kerentanan berkenaan dengankondisi ini, namun Indonesia masih tetap kokoh berdiri karena beberapa sebab yaitu hadirnya Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. *Pertama*, Pancasila sebagai Dasar Negara. Soekarno dalam pidatonya di depan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan pentingnya Bangsa Indonesia memiliki sebuah "*philosophische grondslag*" atau filosofi dasar yang yang memuat tentang ideologi tentang dunia dan kehidupan (*weltanschau)ng*) negara yaitu Pancasila. (Yudanegara & Sos, 2015).

Nilai-nilai toleransi dan saling menghargai yang terkandung di dalam Pancasila dijabarkan lebih lanjut dalam UUDNRI tahun 1945. Beberapa pasal dalam UUDNRI 1945 antara lain :

1. Hak menganut agama atau kepercayaan

- a. Pasal 28E Ayat (1) : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaannya.....”
  - b. Ayat (2) : “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan.....”
  - c. Pasal 29 Ayat (2) : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.
2. Pengakuan negara terhadap etnik dan suku bangsa, budaya, adat istiadat :
- a. Hak masyarakat hukum adat (Pasal 18 B Ayat (2)
  - b. Hak atas Identitas budaya dan hak masyarakat hukum atradisional .....(Pasal 28 I Ayat (3)
  - c. Hak pengembangan budaya (Pasal 32 Ayat (1) :  
“Negara.....menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara, dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.
3. Kewajiban setiap orang untuk menghargai hak asasi manusia diatur dala Pasal 28J:
- a. Ayat (1) :  
“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
  - b. Ayat (2):  
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

4. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak asasi manusia: dalam Pasa 28 J Ayat (4) yang mengatur :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Ketentuan UUDNRI tersebut, menegaskan tentang spirit toleransi dan menghargai dalam keberagaman. Ketentuan dalam UUDNRI Tahun 1945 tersebut, akan diderivasikan lebih lanjut di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa undang-undang yang mengatur tentang spirit toleransi dan menghargai dalam keberagaman antara lain :

- a. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia;
- b. Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan etnik;
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang tersebut, akan dijabarkan lebih lanjut baik dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun di dalam Peraturan Daerah Provinsi maupun kabupaten/Kota.



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ade, N., & Purwanto, P. (2023). THE STORY OF AJI SAKA IN DIGITAL ILLUSTRATIONS. *Arty: Jurnal Seni Rupa*, 12(02), 129–137.
- Adista, F. G., Aditya, R. I., & Trisuseno, D. (2015). Perlindungan Hak-hak Fundamental Perempuan Dalam Situasi Konflik Di Indonesia (Studi Kasus Ambon-Maluku Tahun 1999-2002). *Gema*, 27(50), 62408.
- Alexandra, F. (2018). Analisis Akar Konflik Sampit Melalui Teori Deprivasi. *Global and Policy Journal of International Relations*, 6(02).
- Amin, A., & Thrift, N. (2002). *Cities: Reimagining the urban*.
- Collier, M. J. (1997). Cultural identity and intercultural communication. *Intercultural Communication: A Reader*, 8, 36–44.
- Iqbal, M. M. (2014). Pendidikan Multikultural Interreligius: Upaya Menyemai Perdamaian dalam Heterogenitas Agama Perspektif Indonesia. *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1), 89–98.
- Le Bon, G. (2023). *The Crowd a Study of the Popular Mind*. BEYOND BOOKS HUB.
- Lindawaty, D. S. (2016). Konflik Ambon: kajian terhadap beberapa akar permasalahan dan solusinya. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2(2).
- Lobo, F. N. (2022). Perlindungan Hukum Hak politik Penyandang Disabilitas untuk Dipilih dalam Pemilu Yang Berkeadilan di Indonesia. *Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Lubis, D. (2019). *Aliran Kepercayaan/Kebatinan*.
- Madung, O. G. (2016). Toleransi dan diskursus post-sekularisme. *Jurnal Ledalero*, 15(2), 305–322.
- Manullang, S. (2014). Konflik Agama dan Pluralisme Agama di Indonesia. *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 4(1), 99–120.
- Rizki, A. M., & Djufri, R. A. (2020). Pengaruh efektivitas pembelajaran Bhineka Tunggal Ika terhadap angka rasisme dan diskriminasi di Indonesia 2019. *VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama*, 6(1).

- Rizki, M., & Karyana, Y. (2022). Taksiran Total Fertilitas Rate Penduduk Jabar Periode 2015-2020 dan 2020-2025. *Jurnal Riset Statistika*, 13–18.
- Siahaan, A. (2017). EMPAT PILAR KEBANGSAAN WUJUD DARI TOLERANSI (Dalam Rangka Menjaga Profesionalisme dan Dan Integritas Dalam Penegakan Hukum). *Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan*.
- Tillman, L. C. (2004). (Un) intended consequences? The impact of the Brown v. Board of Education decision on the employment status of Black educators. *Education and Urban Society*, 36(3), 280–303.
- Utami, I. W. P., & Widiadi, A. N. (2016). Wacana Bhineka Tunggal Ika dalam Buku Teks Sejarah. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(1), 106–117.
- Widiyanto, D. (2017). Pembelajaran toleransi dan keragaman dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III P-ISSN*, 2598, 5973.
- Yudanegara, H. F., & Sos, S. (2015). Pancasila sebagai filter pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. *Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA*, 8(2).
- Yusri, M. (2011). Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7(1).

## **Biodata Penulis**

### **Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H. M.H.**



Penulis berasal dari Boawae, Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001. Selanjutnya jenjang Strata 2 diselesaikan di Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Sedangkan jenjang Strata 3/Doktor penulis selesaikan di prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2022. Penulis merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan bidang yang menjadi fokus penulis adalah Hukum Tata Negara. Penulis memiliki pengalaman sebagai editor pada Jurnal Aequitas Juris Fakultas Hukum Unika. Widya Mandira Kupang dan saat ini didapuk untuk menjadi Editor pada Jurna OJS Foribus Iustitia. Ia aktif melakukan penelitian yang diterbitkan baik di Jurnal Nasional maupun internasional, ia juga menulis Book Chapter antara lain: Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Kewirausahaan, Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana. Hukum Perlindungan Konsumen

Email Penulis: [ferdinandlobo@unwira.ac.id](mailto:ferdinandlobo@unwira.ac.id)

## BAB 13

---

### **PENTINGNYA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM PENDIDIKAN KARAKTER**

Markus AKB Hallan, S.E., M.Si., M.Acc., Ak., CA  
Dosen Prodi Akuntansi FEB Undana Kupang

#### **Pemahaman Istilah dan Sejarah Awal**

Muncul suatu perdebatan bersifat semantik, bahwa penggunaan istilah pendidikan moral, pendidikan karakter, dan pendidikan nilai sebagai pembentukan kepribadian seseorang sejak usia dini. Berkowitz dan Grych (2000) menegaskan perlu pengujian tersendiri apakah lebih ke arah moralitas atau karakter ketiga istilah tersebut jika mengacu pada suatu pendekatan. Chou, et al. (2014) memberi suatu pengamatan tersendiri bahwa pendidikan terkait dengan karakter, moralitas, dan nilai-nilai memiliki peran sentral dalam perkembangan dan pembelajaran anak. Istilah karakter menurut Birhan, et al. (2021) berlandaskan pada nilai-nilai moral seperti tegang rasa, kejujuran, rasa adil, tanggung jawab, dan rasa hormat baik itu terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain.

Moral berasal dari bahasa Latin *moris* yang berarti adat istiadat, sehingga kata moral ditambah imbuhan menjari moralitas artinya muncul dalam diri pribadi yang siap untuk menerima dan menjalankan aturan, nilai atau prinsip-prinsip moral (Hasanah dan Deiniatur, 2018). Secara moral menurut Koehler, et al. (2020) bahwa watak yang stabil dan terus bertahan akan mempermudah pola pikir, intuisi dan tindakan. Oleh karena itu, pendidikan budi pekerja dan

karakter menjadi satu kesatuan dalam pembentukan moral. Birhan, et al. (2021) juga menegaskan bahwa moral menjadi perihal yang membentuk konstruksi sosial yang berkembang menjadi pribadi yang dewasa bermartabat dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Pendidikan dalam pandangan Syamsurrijal (2022) tidak semata hanya meningkatkan kecerdasan (*intelligence quotient / IQ*), tetapi harus juga ditanamkan pada anak kecerdasan emosinya (*emotional quotient / EQ*). Jika tidak ada keseimbangan antara kedua hal ini, maka akan berdampak negatif kehidupan anak di masa yang akan datang. Konsep pendidikan karakter menurut Jover dan Gozálvés (2024) banyak dituangkan dalam karya John Dewey sejak akhir abad ke-19 sampai dengan tahun 1930-an, sehingga artikel-artikel saat ini pendidikan karakter selalu merujuk pada pemikiran Dewey. Kontribusi Dewey menekankan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya mencetak calon-calon intelektual yang kritis, tetapi output pun harus mensinergikan tiga hal yang tidak kalah penting yaitu: kecerdasan sosial, kekuatan sosial, dan kepentingan sosial. Hal ini didasarkan pada pandangan kritis Dewey terhadap pendidikan karakter tradisional.

Fiala (2024) mengkaji perkembangan pendidikan karakter di Amerika Serikan dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah utara dan selatan. Jika wilayah utara perkembangan lebih progresif, sedangkan selatan lebih konservatif. Ini terkait dengan sosial budaya, ras, dan bahasa yang berpengaruh pada kedua wilayah tersebut. Sementara Miller (2024) menjelaskan bahwa pendidikan karakter berawal dari pemikiran-pemikiran dari negarawan dan filsuf terkenal seperti kejujuran oleh Abraham Lincoln, keberanian oleh Harriet Tubman,

keadilan oleh Martin Luther King Jr., dan kebijaksanaan oleh Socrates. Perkembangan pendidikan karakter di negara-negara Arab dalam kajian Osman (2024) lebih menekankan nilai-nilai Islami, artinya berlandaskan pada filosofi dalam Al Quran, seperti yang kita sering kenal *amar ma'ruf nahi munkar*. Sementara dalam kajian Jerome dan Kisby (2022) di wilayah Inggris terlihat bahwa pendidikan karakter dibingkai dengan tujuan untuk mobilitas sosial.

### **Pembangunan Karakter Dimulai Usia Dini**

Untuk membentuk karakter pribadi seseorang harus mulai sejak dini. Menurut Hasanah dan Deiniatur (2018) mengatakan bahwa usia ini merupakan masa pembentukan panca indera artinya apa yang didengar dan apa yang dilihat, akan terekam dalam kognitifnya. Faktor lingkungan sangat memiliki peran penting dalam pembentukan sikap, kebiasaan dan perilaku anak. Keluarga merupakan awal seorang anggota keluarga mengenal nilai-nilai kehidupan. Orangtua memiliki peran penting dalam membentuk watak dan karakter anak. Nilai-nilai kehidupan seperti membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga seorang anak sudah tahu sebelum ia bertindak di luar lingkungan keluarganya. Perilaku anak merupakan cermin dari orangtua dan guru di sekolah (Hasanah dan Deiniatur, 2018). Ada ungkapan dalam Bahasa Jawa yaitu *anak polah bapak kepranah* artinya anak membuat kesalahan, maka nama baik bapaknya tercemar. Tingkat laku anak di luar rumah merupakan cermin dari perilaku orangtua di rumah. Dengan demikian, budaya yang perlu ditanamkan pada seorang anak yaitu dapat memilah mana haknya dan mana yang bukan haknya, sehingga ia tidak akan berbuat sesuatu yang bukan haknya di lingkungan di mana ia berada sampai ia beranjak

dewasa.

Perkembangan moral anak melalui beberapa cara (Hasanah dan Deiniatur (2018), yaitu: 1) pendidikan langsung dari orangtua, guru di sekolah, dan orang dewasa di lingkungan sekitarnya; 2) pengidentifikasian dengan cara meniru setiap orang yang menjadi panutan mereka; (3) mencoba-coba artinya ingin mengembangkan diri untuk mendapat pujian, dan jika salah akan ditegur atau dicela sehingga menjadi berhenti. Pendidikan karakter menurut Douglas P. Superka dalam artikel Syamsurrijal (2021) ada lima pendekatan yaitu sebagai berikut:

#### 1. **Pendekatan Penanaman Nilai**

Metode pendekatan ini menekankan pada nilai-nilai tertentu yang diinginkan, karena ada standar atau aturan yang mengatur perilaku yang digali dari adat istiadat dan kebudayaan. Syamsurrijal (2021) mengamati metode penggunaan pendekatan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pendekatan penanaman nilai adalah: 1) digunakan oleh masyarakat luas; dan 2) cenderung digunakan oleh agama apapun dalam program pendidikan agama. Sementara kekurangan dari pendekatan ini adalah: 1) dipandang lebih indoktrinatif, sehingga berlawanan dengan kehidupan demokrasi; dan 2) dipandang mengabaikan hak-hak anak, karena ada unsur bebas memilih nilai-nilai menurut pandangan mereka sendiri.

#### 2. **Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif**

Pendekatan ini menekankan pada aspek moral kognisi, dengan menggunakan rasa (intuisi) dalam memecahkan setiap persoalan kehidupan sosial. Dalam teori perkembangan moral menurut

Jover dan Gozálvés (2024) lebih menekankan pada pentingnya komunitas, kondisi konstektual, tindakan moral, dan penyertaan aspek konten dan afektivitas. De Moll dan Inaba (2023) membandingkan dengan pendidikan Jepang, dengan penjelasan bahwa anak-anak usia prasekolah lebih banyak diberi waktu bermain bukan belajar mengingat dan membaca, karena usia ini merupakan usia emas pembentukan moral kognitif.

3. **Pendekatan Analisis Nilai**

Pendekatan ini menekankan pada aspek berkembangnya kemampuan siswa dalam berpikir logis, terkait dengan analisis memecahkan permasalahan sosial. De Moll dan Inaba (2023) menemukan pola asuh dari keluarga berpengaruh pada pembentukan karakter anak. Latar belakang pendidikan orangtua turut berpengaruh pada perkembangan kognitif yang lebih kritis setiap apa yang dilihat, didengar dan dianalisis logis, serta kemudian diutarakan dalam pendapat yang demokratis. Syamsurrijal (2021) menjelaskan bahwa tujuan utama dari pendidikan moral adalah: 1) mendorong anak-anak dan remaja untuk selalu menggunakan logika dalam berpikir dan mampu menganalisis setiap permasalahan sosial; dan 2) mendorong anak-anak dan remaja untuk selalu berpikir kritis yang logis dan membuat rumusan atas nilai-nilai kehidupan sosial.

4. **Pendekatan Klasifikasi Nilai**

Syamsurrijal (2021) menjelaskan bahwa pendekatan ini lebih menekankan pada penilaian atas apa yang dirasakan dan bagaimana tindakan selanjutnya dari siswa. Tujuan dari pendekatan ini adalah: 1) mendorong siswa untuk peka dan



mengidentifikasi nilai-nilai sosial; 2) mendorong siswa dalam menggali kemampuan untuk berkomunikasi secara demokratis dan spontanitas terkait dengan nilai-nilai yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial; 3) mendorong siswa dalam kolektifitas untuk berpikir logis dan emosional. Hermino dan Arifin (2020) menemukan bahwa sistem nilai dan sistem norma yang berkembang dalam suatu komunitas masyarakat timur harus terus dipertahankan dan dioptimalkan, karena kedua sistem ini dalam bersinergi dalam masyarakat modern yang masih berpegang teguh pada nilai yang diyakini.

#### 5. Pendekatan Pembelajaran Nilai

Pendekatan ini menurut Syamsurrijal (2022) lebih menekankan pada kesempatan atas tindakan moral siswa. Tujuan dari pendekatan ini adalah: 1) siswa diberi kesempatan untuk melakukan tindakan moral berlandaskan pada nilai-nilai yang diyakini, baik secara individu maupun kolektif; dan 2) mendorong siswa untuk merefleksi diri dalam kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (sebagai kelompok masyarakat dan sebagai warga negara). Pendekatan ini memiliki keunggulan yaitu siswa memiliki kesempatan secara demokratis dalam berpartisipasi secara aktif, tetapi kekurangannya adalah tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sosial.

#### **Pendidikan Karakter Jepang sebagai *Role Model***

Anak-anak Jepang saat ini mengalami transformasi positif sebagai buah dari pendidikan karakter yang telah dilakukan dari beberapa dekade sebelumnya (De Moll dan Inaba, 2023). Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang terkenal

dengan pendidikan karakter. Menurut Mulyadi (2020) bahwa orang Jepang sangat meyakini bahwa pendidikan karakter harus dimulia sejak pra sekolah. Masyarakat Jepang dengan suatu keyakinan menilai anak usia pra sekolah adalah usia *masshiro* artinya masih putih bersih. Karena anak dipandang sebagai sebuah kanvas kosong yang belum diisi tulisan apapun, sehingga jika diajarkan akan dengan mudah tertanam dalam kognitif mereka. Dua lembaga pra sekolah seperti *youchien* dan *houikuen* adalah contoh bagaimana pemerintah Jepang sangat kuat menerapkan pendidikan karakter di dua lembaga ini. Jika anak-anak usia *youchien* (taman kanak-kanak) dibekali dengan pendidikan tiga aspek yaitu: mendapatkan pengalaman sebanyak-banyak; belajar sambil bermain, dan berkembang sesuai dengan sifat dan karakter masing-masing. Sementara untuk *houikuen* (tempat penitipan anak) lebih menekankan hal-hal seperti: kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial, hubungan dengan lingkungan dan masyarakat, keterampilan bahasa, dan kemampuan ekspresi artistik dan kreatif.

Pendidikan karakter di Jepang menjadi suatu budaya dan kebutuhan tersendiri dari masyarakat Jepang. Syamsurrijal (2021) mengamati beberapa hal yang dipandang kurang penting dalam masyarakat modern tetapi ini sebagai dasar awal dalam pembentukan karakter, seperti: 1) membiasakan memberi ucapan terima kasih dengan membungkuk badan; 2) peta keamanan dengan tujuan memberi keselamatan bagi siapapun; 3) budaya gotong royong; 4) mendidik untuk selalu memiliki tujuan, untuk tujuan regulasi diri; 5) koran tulisan tangan dengan maksud menumbuhkan jiwa kreatif dalam mendesain; dan 6) mengasah empati, dengan tujuan untuk tidak membosankan apa yang disampaikan kepada lawan bicara.

## **Hubungan Pendidikan Karakter dengan Anti Korupsi**

Penindakan banyak terkait dengan prinsip keadilan, siapa yang salah harus dihukum dan kedudukan setiap orang adalah sama di depan hukum. Hardiansyah dan Mas'odi (2022) berpendapat bahwa globalisasi telah mendorong perilaku orang untuk hidup hedonisme dan sekularisme, oleh karena itu pendidikan karakter menjadi filter yang harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Penindakan yang tegas akan membawa yang dapat menekan niat orang untuk melakukan tindakan yang sama. Pencegahan dilakukan baik yaitu untuk menekan niat korupsi (melalui "pendidikan anti korupsi" dan mengurangi kesempatan (melalui perbaikan sistem). Perbaikan sistem dapat dilakukan sehingga menjamin prinsip-prinsip *good governance* dijalankan.


Pendidikan karakter menurut Amri, et al. (2020) erat kaitan dengan pendidikan moral dan pendidikan nilai, sehingga menjadi penting dalam pengembangan sikap positif dan pada akhirnya dapat meningkatkan pribadi yang beretika. Dasmana, et al. (2022) mengamati bahwa pendidikan karakter di Indonesia saat ini mengalami pengikisan nilai-nilai Pancasila. Moralitas, buda pekerti, watak, karakter menjadi persoalan sudah menjadi perhatian serius saat ini. Oleh karena itu, perlu dikembalikan kurikulum berbasis pendidikan karakter yang harus dimulai di pra sekolah.

### **1. Mengapa Perlu**

Korupsi ibarat *gangren*, maka akan lebih mudah mengobati yang masih sedikit (kecil) atau mencegah sebelum terjadi. Muncul pertanyaan mulai kapan pendidikan antikorupsi harus dikenalkan kepada anak? Jawabnya adalah sejak anak belajar

tentang kehidupan, artinya sejak awal anak mulai dikenalkan nilai-nilai anti korupsi. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses. Pengembangan sikap (*attitude development*), dapat digambarkan sebagai berikut (Yulita TS, 2011):

Gambar 13.1.  
Pengembangan Sikap



Kelima elemen tersebut di atas saling terkait dan dapat saling tukar tempat. Suatu perubahan di satu elemen dapat mendorong perubahan yang lain. Misalnya, niat perilaku diubah dan perilaku dapat merubah kognisi, reaksi afektif dan sikap.

Tujuan dari pendidikan anti-korupsi adalah untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil siswa dalam melawan korupsi. Untuk mencapai tujuan ini, siswa harus (Yulita TS, 2011):

- a. Memahami informasi. Bahaya korupsi biasanya ditunjukkan menggunakan argumen ekonomi, sosial dan politik. Siswa

tentunya akan sulit untuk memahami, untuk itu perlu 'diterjemahkan' ke dalam bahasa para siswa dengan menunjukkan bagaimana korupsi mengancam kepentingan mereka dan kepentingan keluarga dan teman-teman.

- b. Mengingat. Tidak diragukan lagi, dengan proses mengulang, anak akan ingat, namun jika yang sama diulang lebih dari tiga kali, anak akan merasa jenuh dan merasa kehilangan hak untuk membuat pilihan bebas. Jadi tidak ada salahnya mengubah bentuk penyediaan informasi dengan cara yang paling tak terduga dan mengesankan (ada variasi).
- c. Mempersuasi (membujuk) diri sendiri untuk bersikap kritis. Sikap kritis menjadi sangat kuat bila tidak hanya diberikan, tetapi mengarahkan mereka untuk mengembangkan dengan penalaran intensif. Efeknya akan lebih kuat jika menggunakan metode pembelajaran aktif.

Pengenalan pendidikan anti korupsi ini tentunya harus bertahap sesuai dengan usia anak. Usia anak dan remaja merupakan usia yang cukup kritis dalam pembentukan sikap, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memperbaiki negara ini (mungkin butuh waktu 20 tahunan) pendidikan anti korupsi di tingkat SD dan SMP menjadi penting untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang tidak korup.

## 2. Pendidikan Nilai-nilai Integritas Ditanamkan Sejak Dini

Penerapan nilai-nilai integritas harus di mulai di dunia pendidikan. Pendidikan anti korupsi juga merupakan bagian dari pendidikan integritas yang dapat dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti

korupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum diinsersikan atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Untuk tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

a. Pentingnya Pendidikan Antikorupsi – Pengalaman Korea Selatan

Ada suatu survei persepsi korupsi pada pelajar SLTA di 4 kota besar di Korea Selatan, dengan pertanyaan sebagai berikut (Azhar, 2009): pertama, “saya tidak merasa perlu menaati aturan saat tak ada orang lain yang melihat.” Kedua, “saya akan diam saja jika keluarga atau kerabat melakukan korupsi.” Ketiga, “saya akan menyuap kalau itu menyelesaikan masalah saya.” Selanjutnya dilakukan perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan anti korupsi (dibandingkan dengan hanya melakukan kampanye sesaat). YII (*Youth Integrity Index*) ini diperkirakan sebagai indeks korupsi pada tahun 2025 (saat para remaja ini dewasa dan berperan di birokrasi/swasta/keluarga). Hasil survei tersebut disimpulkan bahwa pelajar yang diberi pendidikan anti korupsi yang intensif memiliki YII lebih tinggi dibanding temannya yang hanya mendapat kampanye sesaat.

b. Penerapan Nilai-nilai Integritas di Lembaga Pendidikan di Indonesia

Kantun kejujuran dalam pengalaman penulis di Magister Akuntansi FEB UGM Yogya pada tahun 2012-2014 atau di kampus UB Malang (2020-2024), atau seperti saat ini penulis lagi menyelesaikan kuliah program doktor di Universitas

Brawijaya juga diterapkan jajanan di dalam keranjang yang diletakkan di setiap *gasebo* fakultas tanpa ada penjual, di mana pihak kampus bekerja sama dengan pihak jasa penyedia makanan dan minuman menyiapkan sebuah tempat kecil dengan beberapa jenis makanan dan minuman. Di tempat ini tidak ada kasir dan penjual atau pelayan, hanya ada kotak dengan beberapa jenis pecahan nominal uang rupiah. Pembeli yang rata-rata mahasiswa dan pegawai dan dosen di kampus itu melakukan transaksi jual-beli dengan cara swalayan dan swatukar-menukar uang. Di sini pihak civitas akademika ditanamkan nilai-nilai integritas berkaitan kejujuran, kepercayaan, mengasah hati nurani untuk berbuat yang benar dan ditanamkan ada rasa malu jika berbuat salah.

### 3. **Mengapa Pendidikan Berbasis Nilai Menjadi Penting**

Adapun tujuan pendidikan berbasis nilai yang dituangkan dalam pendidikan budi pekerti sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah *ngerti-ngerasa-ngelakoni*, artinya menyadari, menginsyafi dan melakukan (Ki Hajar Dewantara, 1977 dalam Ernawati, 2007). Hal tersebut mengandung pengertian bahwa pendidikan budi pekerti adalah bentuk pendidikan dan pengajaran yang menitikberatkan pada perilaku dan tindakan siswa dalam mengapresiasi dan mengimplementasikan nilai-nilai budi pekerti ke dalam tingkah laku sehari-hari.

Hasil kajian Wahab (2005), di mana dikatakan bahwa ada beberapa antara materi-materi pendidikan Islam yang fokus penanganan korupsi seharusnya lebih diarahkan pada

pendalaman dan penanam aqidah, di samping peningkatan penguasaan dan pemilikan *akhlaqul* karimah. Penguasaan aqidah, setiap peserta didik dalam gerak perilakunya lebih dikendalikan dan dibimbing oleh spirit *ketauhidan*. Dengan demikian terhindar dari *ilah-ilah* lainnya, yang pada akhirnya dapat terhindar dari segala bentuk perilaku korupsi, karena jiwa kejujuran (*shidiq*) telah terinternalisasi dalam dirinya. Proses pendidikan Islam yang efektif memungkinkan semua aktivitas pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan baik, tanpa terkontaminasi oleh perilaku-perilaku tak terpuji. Karena boleh jadi setiap peserta didik dalam meraih keberhasilannya, tanpa memperdulikan etika, sehingga dia menghalalkan segala cara. Akibat dari kondisi ini, maka terjadilah plagiat. Perilaku-perilaku tak terpuji ini seharusnya diberantas sedini mungkin, sehingga tidak sampai memprihadi.

Wahab (2005) mengatakan bahwa guru sebagai faktor kunci dalam mengantarkan keberhasilan pendidikan setiap individu tidak bisa diabaikan perannya dalam penanganan korupsi. Guru akan mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi penanganan korupsi, jika guru mampu menunjukkan keteladanan dalam bersikap, berpikir, berbicara dan bertindak selama proses pendidikan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, di antaranya: guru hendaknya jujur dalam berpendapat, mana pendapat orang lain dan mana pendapat sendiri, guru hendaknya menunjukkan disiplin dalam manajemen waktu belajar sehingga tidak terjadi korupsi waktu, dan sebagainya. Akhirnya penggunaan sistem evaluasi pendidikan Islam baik sebagai mata



pelajaran maupun institusi perlu dikembangkan secara efektif. Penggunaan sistem evaluasi pendidikan Islam yang tepat akan mampu menghindarkan diri dari perilaku korupsi. Misalnya, pendidikan Islam yang hanya difokuskan pada aspek kognitif, kemungkinan besar akan mendorong peserta didik untuk meraih pencapaian skor tertinggi tanpa memperdulikan caranya, termasuk dengan *cheating*. Budaya *cheating* pada hakikatnya mengkondisikan anak untuk berbuat korupsi. Ironisnya, kebiasaan tak terpuji ini ternyata berimbas sampai pada perilaku dewasa, ketika melanjutkan ke perguruan tinggi, sampai dengan saat memperebutkan dunia kerja.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amri, F., Djatmika, E. T., Wahyono, H., & Widjaja, S. U. M. 2020. The Effect of Using Simulation on Developing Students' Character Education in Learning Economics. *International Journal of Instruction*, Vol. 13, No. 4, pp. 375-392. October 2020. DOI: 10.29333/Iji.2020.13424a
- Azhar, A. 2009. Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Sebagai Perwujudan Semangat Kebangkitan Nasional. *Orasi Ilmiah*, Pada acara Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta, 16 April 2009.
- <https://www.esaunggul.ac.id/pendidikan-antikorupsi-di-perguruan-tinggi-sebagai-perwujudan-semangat-kebangkitan-nasional-orasi-ilmiah-antasari-azhar-sh-mh-ketua-komisi-pemberantasan-korupsi/>
- Berkowitz, M. W., & Grych, J. H. 2000. Early Character Development and Education. *Early Education and Development*, Vol. 11, No. 1. Pp. 52-72. Januari 2000. DOI: 10.1207/s15566935eed1101\_4
- Chou, M., Yang, C., & Huang, P. 2014. The Beauty of Character Education on Preschool Children's Parent-Child Relationship. *Precedia – Social and Behavioral Sciences*, 143, pp. 527-533. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.07.431
- Dasmana, A., Wasliman, L., Barlian, U. C., & Yosepri. R., 2022. Implementation of Integration Quality Management Strengthening Character Education in Realizing Pancasila Student Profiles. *International Journal of Graduate of Islamic Education*, pp. 361-377. DOI: 10.37567/ijgie.v3i2.1342
- De Moll, F., & Inaba, A. 2023. Chapter 4: Transformations of Early Childhood in Japan: From Free Play to Extended Education. *The Emerald Handbook of Childhood and Youth in Asian Societies*, pp. 83-106. DOI: 10.1108/978-1-80382-283-920231006
- Ernawati. 2007. "Integrasi Nilai Moral Agama dalam Pendidikan Budi Pekerti (Studi Korelasi Antara Persepsi dan Sikap Siswa di SMPI Al-Azhar 3 Bintaro)." Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- <http://idb4.wikispaces.com/file/view/rc01-INTEGRASI+NILAI+MORAL+AGAMA+DALAM+PENDIDIKAN+BU>

## DI+PEKERTI.pdf

- Fiala, A. 2024. Critical Character Education: Whose Character? Which Virtues?. *Interchange*, DOI: 10.1007/s10780-024-09510-5
- Hardiansyah, F., & Mas'odi. 2022. The Implementation of Democratic Character Education Through Learning of Social Science Materials of Ethical and Cultural in Elementary School. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, Vol. 3, Issue 2. Pp. 234-241. DOI: 10.46843/jiecr.v3i2.101
- Hasanah, U., & Deiniatur, M. 2018. Character Education in Early Childhood Based on Family. *Early Childhood Research Journal*, Vol. 01, No. 1, pp. 50-62. December 2018. <http://journals.ums.ac.id/index.php/ecrj>
- Hermino, A., & Arifin, I. 2020. Contextual Character Education for Students in the Senior High School. *European Journal of Educational Research*, Vol. 9, Issue 3. Pp. 1009-1023. DOI: 10.12973/eu-jer.9.3.1009
- Jerome, L., & Kisby, B. 2022. Lessons in Character Education: Incorporating Neoliberal Learning in Classroom Resources. *Critical Studies in Education*, Vol. 63, No. 2, pp. 245-260. DOI: 10.1080/17508487.2020.1733037
- Jover, G., & Gozálvéz, V. 2024. Service Learning and the Just Community: Complementary Pragmatist Forms of Civic Character Education. *Theory and Research in Education*, Vol. 22, Issue 1, pp. 71-88. DOI: 10.1177/14778785241227076
- Koehler, J., Pierrakos, O., Lamb, M., Demaske, A., Santos, C., Gross, M. D., & Brown, D. F. 2020. What Can We Learn from Character Education? A Literature Review of Four Prominent Virtues in Engineering Education. *Asee's Virtual Conference (ASEEVC)*, Juni 22-26 2020. DOI: 10.18260/1-2--35497
- Miller, C. B. 2024. How Situationism Impacts the Goals of Character Education. *Ethical Theory and Moral Practice*, Vol. 27, pp. 73-89. DOI: 10.1007/s10677-022-10345-1
- Mulyadi, B. 2020. Early Childhood Character Education in Japan. *E3S Web of Conference*, 202, 07063. DOI: 10.1051/e3sconf/202020207063
- Osman, Y. 2024. Understanding How to Develop an Effective Role-modelling Character Education Programme in Saudi Arabia.

*Globalisation, Societies and Education*, 20 March 2024. DOI: 10.1080/14767724.2024.2330363

Syamsurrijal. 2022. Considering the Implementation of Children's Character Education Inculcation in Indonesia and Japan. *PEDIR: Journal Elementary Education*, Vol. 1, No. 2, pp. 40-51. November 2022.

<http://pedirresearchinstitute.or.id/index.php/Pedirjournalelementaryeducation/index>

Wahab, R. 2005. "Pendidikan Islam untuk Penangan Korupsi." Makalah. Dibahas dalam Pengajian I'tikaf Ramadhan XXIII (PIR XIII) di Pondok Pesantren Budi Mulia, pada 30 Oktober 2005. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat%20Wahab,%20M.Pd.,MA.%20Dr.%20,%20Prof.%20/PENDIDIKAN%20ISLAM%20UNTUK%20GERAKAN%20ANTIKORUPSI.pdf>

Yulita TS. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perlukah?* Pusat Studi Urban Unika Soegijapranata Semarang. [http://sintak.unika.ac.id/staff/blog/uploaded/5811988034/files/pendidikan\\_anti\\_korupsi\\_di\\_sekolah,\\_perluakah.pdf](http://sintak.unika.ac.id/staff/blog/uploaded/5811988034/files/pendidikan_anti_korupsi_di_sekolah,_perluakah.pdf)

## **Biodata Penulis**

**Markus AKB Hallan, S.E., M.Si., M.Acc., Ak., CA**



Penulis tertarik terhadap ilmu Akuntansi dimulai pada tahun 1995. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “ Yogyakarta tahun 1995 dan diselesaikan pada tahun 2000. Pendidikan strata-2 penulis dilaksanakan dua kali yaitu di Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005 dan diselesaikan pada tahun 2007. Selanjutnya kembali mengambil strata-2 di Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada melalui Joint Program yaitu 1 tahun di Pendidikan Profesi Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun Januari 2012 dan diselesaikan pada akhir tahun 2012, dan kemudian transfer ke Strata-2 Magister Akuntansi dari tahun 2013 dan diselesaikan pada tahun 2014. Sementara gelar profesi Chartered Accountant diberikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia karena memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi di PT Madusari Nusaperdana Cikarang Bekasi dari tahun 2002 sampai dengan 2005, dan pengalaman mengajar di bidang akuntansi dari 2009 sampai dengan 2011 di Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pengalaman sebagai dosen yaitu dosen tetap PNS dari 2009 sampai dengan 2014 pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, selanjutnya dipindahkan ke fakultas baru yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana pada Program Studi Akuntansi. Penulis memiliki keahlian di bidang Akuntansi dengan peminatan pada Akuntansi Keuangan Daerah dan Desa.. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dan artikel dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang tercinta ini.

Email Penulis: [markus.hallan@staf.undana.ac.id](mailto:markus.hallan@staf.undana.ac.id)

# **BAB 14**

---

## **PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MELAPORKAN KORUPSI**

Miasiratni, S.H., M.H.

Universitas Sumatera Barat

Korupsi telah menjadi masalah yang merajalela di berbagai lapisan masyarakat dan sektor pemerintahan. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh perekonomian suatu negara, tetapi juga merugikan hak-hak mendasar warga negara. Untuk itu, pengembangan keterampilan melaporkan korupsi menjadi sangat penting dalam upaya memberantas praktik korupsi yang merugikan ini. Dengan memiliki keterampilan yang memadai, individu dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mengungkap dan melawan korupsi. Namun, melaporkan korupsi bukanlah tugas yang mudah, berbagai tantangan seperti risiko intimidasi, kurangnya perlindungan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum seringkali menjadi penghalang bagi individu untuk melaporkan kasus korupsi yang mereka ketahui. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran, edukasi, dan perlindungan bagi para pelapor korupsi menjadi sangat penting dalam mendukung pengembangan keterampilan melaporkan korupsi. Dengan demikian, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pengembangan keterampilan melaporkan korupsi bukan hanya tentang mengumpulkan bukti dan membuat laporan, tetapi juga

melibatkan aspek keberanian, integritas, dan pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan prosedur yang berlaku. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan masyarakat sangatlah penting. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pelapor korupsi, termasuk dengan memberikan perlindungan yang memadai, memberikan insentif bagi para pelapor, dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Di sisi lain, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan setiap indikasi korupsi yang mereka temui. Dengan demikian, pengembangan keterampilan melaporkan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berintegritas.

### **Pentingnya Keterampilan Melaporkan Korupsi**

Pentingnya keterampilan melaporkan korupsi tidak dapat diabaikan dalam konteks pemberantasan praktik korupsi di berbagai sektor. Korupsi menjadi masalah serius yang dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Oleh karena itu, melaporkan korupsi adalah langkah awal yang sangat penting dalam mengungkap dan memberantas praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Pertama, melaporkan korupsi merupakan wujud nyata dari partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat yang memiliki keterampilan melaporkan korupsi akan lebih mampu mengidentifikasi dan melaporkan setiap indikasi atau tindakan korupsi yang mereka temui.

Kedua, melalui melaporkan korupsi, masyarakat dapat memainkan peran sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dengan melaporkan

korupsi, masyarakat memberikan sinyal kepada pihak yang berwenang bahwa mereka tidak akan mentolerir tindakan korupsi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Ketiga, melaporkan korupsi juga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Dengan mengetahui bahwa setiap tindakan korupsi yang mereka lakukan dapat terungkap dan dilaporkan oleh masyarakat, para pelaku korupsi akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan korupsi.

Keempat, melaporkan korupsi, masyarakat dapat memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum dalam mengungkap dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi. Dengan demikian, lembaga penegak hukum akan lebih termotivasi untuk menindaklanjuti setiap laporan korupsi yang diterima.

Kelima, melaporkan korupsi, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan mengetahui bahwa setiap tindakan korupsi dapat terungkap dan dilaporkan oleh masyarakat, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara dan menjalankan tugas-tugasnya.

Keenam, melalui melaporkan korupsi, masyarakat juga dapat memberikan contoh yang baik bagi generasi muda. Dengan menunjukkan bahwa melaporkan korupsi adalah tindakan yang benar dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, generasi muda akan lebih termotivasi untuk turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.



Ketujuh, melalui melaporkan korupsi, masyarakat juga dapat membantu melindungi hak-hak masyarakat yang menjadi korban dari tindakan korupsi. Dengan melaporkan korupsi, masyarakat memberikan suara bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan atau akses untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka alami.

Kedelapan, melalui melaporkan korupsi, masyarakat juga dapat memperkuat demokrasi dalam negara. Dengan melaporkan korupsi, masyarakat memberikan dukungan kepada prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

Kesembilan, melalui melaporkan korupsi, masyarakat juga dapat membangun kepercayaan dalam masyarakat. Dengan mengetahui bahwa setiap tindakan korupsi dapat dilaporkan dan dihentikan oleh masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik akan meningkat.

Kesepuluh, melalui melaporkan korupsi, masyarakat juga dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Dengan melaporkan setiap indikasi atau tindakan korupsi yang mereka temui, masyarakat ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, adil, dan berintegritas. Dari paparan di atas, jelaslah bahwa pentingnya keterampilan melaporkan korupsi tidak hanya terbatas pada upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlangsungan demokrasi, perlindungan hak-hak masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan melaporkan korupsi perlu menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas dan bertanggung jawab.

## **Langkah-langkah Pengembangan Keterampilan Melaporkan Korupsi**

Pengembangan keterampilan melaporkan korupsi merupakan langkah krusial dalam upaya pemberantasan korupsi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengembangkan keterampilan melaporkan korupsi:

### 1. Pendidikan dan Pengetahuan

Penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik tentang apa itu korupsi, bagaimana cara mengidentifikasinya, dan dampaknya. Pendidikan dan pengetahuan yang memadai akan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengenali tindakan korupsi dan membuat laporan yang tepat.

### 2. Keterampilan Berkomunikasi

Keterampilan berkomunikasi yang efektif sangat diperlukan dalam melaporkan korupsi. Masyarakat perlu mampu menyampaikan informasi tentang tindakan korupsi secara jelas, ringkas, dan persuasif agar laporan mereka dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan serius.

### 3. Keterampilan Investigasi

Kemampuan untuk melakukan investigasi adalah keterampilan penting dalam melaporkan korupsi. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan bukti, menganalisis data, dan menyusun laporan dengan sistematis agar laporan mereka memiliki dasar yang kuat.

### 4. Keberanian dan Integritas

Melaporkan korupsi membutuhkan keberanian dan integritas yang tinggi. Masyarakat perlu memiliki keberanian untuk melawan tekanan dan intimidasi yang mungkin timbul akibat

melaporkan korupsi, serta menjaga integritas dalam proses pelaporan.

5. Pemahaman tentang Hukum

Masyarakat perlu memahami prosedur hukum yang berlaku dalam melaporkan korupsi. Mereka perlu mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pelapor korupsi, serta prosedur yang harus diikuti dalam melaporkan korupsi.

6. Pemanfaatan Teknologi

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi sangat membantu dalam melaporkan korupsi. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi atau platform digital untuk melaporkan korupsi secara anonim dan aman.

7. Kolaborasi dengan Media Massa

Kolaborasi dengan media massa dapat membantu dalam memperluas jangkauan pelaporan korupsi. Media massa dapat membantu menyebarkan informasi tentang korupsi dan mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui.

8. Keterlibatan Sektor Swasta dan LSM

Libatkan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam upaya pengembangan keterampilan melaporkan korupsi. Mereka dapat memberikan informasi dan dukungan dalam melaporkan korupsi yang terjadi di lingkungan mereka.

9. Penguatan Kerjasama Antar Negara

Korupsi sering melibatkan pihak dari berbagai negara. Oleh karena itu, kerjasama antar negara dalam melaporkan korupsi dan menindaklanjuti kasus korupsi lintas batas sangat penting.

## 10. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

Peningkatan kesadaran tentang pentingnya melaporkan korupsi serta cara melaporkan korupsi dengan benar juga sangat penting. Semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya melaporkan korupsi, semakin efektif upaya pemberantasan korupsi akan dilakukan.

### **Tantangan dalam Melaporkan Korupsi**

Melaporkan korupsi merupakan tindakan yang seharusnya diapresiasi sebagai bagian dari upaya pemberantasan praktik yang merugikan masyarakat secara luas. Namun, di balik keberanian untuk melaporkan, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh para pelapor korupsi. Tantangan-tantangan ini seringkali menjadi penghalang bagi individu untuk melangkah maju dalam mengungkap tindakan yang tidak etis tersebut. Salah satu tantangan utama adalah risiko dan intimidasi yang mungkin dihadapi oleh para pelapor korupsi. Ancaman fisik, pencemaran nama baik, atau kehilangan pekerjaan adalah beberapa bentuk intimidasi yang sering dialami oleh mereka yang berani melaporkan korupsi. Tantangan ini dapat membuat orang ragu-ragu untuk melaporkan korupsi yang mereka saksikan.

Selain itu, kurangnya perlindungan bagi para pelapor korupsi juga menjadi masalah serius. Banyak negara masih belum memiliki sistem perlindungan yang memadai bagi para pelapor korupsi, sehingga banyak individu yang merasa takut untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui. Perlindungan yang minim juga dapat berdampak pada keberhasilan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Biaya dan waktu juga menjadi faktor yang tidak bisa

diabaikan dalam melaporkan korupsi. Proses pelaporan yang memakan biaya besar atau membutuhkan waktu yang lama dapat menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin melaporkan korupsi. Hal ini dapat menyulitkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial atau waktu. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum juga menjadi tantangan tersendiri dalam melaporkan korupsi. Banyak orang yang merasa tidak percaya bahwa melaporkan korupsi akan menghasilkan hasil yang adil atau memuaskan. Ketidakpastian tentang proses hukum dan dampak pelaporan juga dapat membuat orang enggan untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui. Tantangan dalam melaporkan korupsi sangatlah beragam dan seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Risiko dan Intimidasi:

Para pelapor korupsi sering kali menghadapi risiko dan intimidasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan korupsi. Mereka bisa mengalami ancaman fisik, pencemaran nama baik, atau kehilangan pekerjaan.

2. Kurangnya Perlindungan:

Banyak negara masih belum memiliki perlindungan yang memadai bagi para pelapor korupsi. Hal ini membuat banyak orang enggan melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui.

3. Biaya dan Waktu:

Melaporkan korupsi bisa memakan biaya dan waktu yang cukup besar. Beberapa orang mungkin tidak mampu atau tidak memiliki waktu luang untuk melaporkan tindakan korupsi.

4. **Ketidakpercayaan terhadap Sistem Hukum:**  
Beberapa masyarakat mungkin merasa tidak percaya terhadap sistem hukum yang ada di negara mereka. Mereka khawatir bahwa melaporkan korupsi tidak akan menghasilkan hasil yang adil atau memuaskan.
5. **Ketidakhahaman tentang Proses Pelaporan:**  
Tidak semua orang memahami prosedur yang harus diikuti dalam melaporkan korupsi. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi mereka yang ingin melaporkan tindakan korupsi.
6. **Ketidakpastian tentang Dampak Pelaporan:**  
Ada ketidakpastian tentang dampak pelaporan korupsi, baik bagi pelapor maupun bagi orang yang dilaporkan. Beberapa orang mungkin khawatir bahwa pelaporan korupsi bisa berdampak buruk bagi kehidupan mereka.
7. **Stigma dan Diskriminasi:**  
Para pelapor korupsi sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat atau pihak terkait. Mereka bisa dianggap sebagai pengganggu atau bahkan diisolasi dari masyarakat.
8. **Ketidaktertarikan Masyarakat:**  
Beberapa orang mungkin tidak tertarik atau tidak peduli dengan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini bisa membuat mereka enggan untuk melaporkan korupsi.
9. **Ketididakpercayaan terhadap Lembaga Pemerintah:**  
Beberapa masyarakat mungkin merasa tidak percaya terhadap lembaga pemerintah yang bertugas menindaklanjuti laporan

korupsi. Mereka khawatir bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti dengan serius.

10. Ketidakmampuan untuk Menyajikan Bukti yang Kuat:

Melaporkan korupsi membutuhkan bukti yang kuat untuk mendukung laporan tersebut. Beberapa orang mungkin tidak mampu untuk menyajikan bukti yang kuat dalam melaporkan tindakan korupsi.

Tantangan-tantangan ini memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Perlindungan yang memadai bagi para pelapor korupsi, penyediaan informasi dan bantuan yang jelas tentang proses pelaporan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan korupsi dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

#### Cara Mengatasi Tantangan dalam Melaporkan Korupsi

Melaporkan korupsi adalah tindakan yang berani dan penting dalam upaya memerangi praktik yang merugikan masyarakat secara luas. Namun, proses melaporkan korupsi sering kali dihadapi dengan berbagai tantangan yang dapat membuat individu enggan atau kesulitan untuk melakukannya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum.

**Perlindungan bagi Para Pelapor Korupsi:** Pemerintah perlu memberikan perlindungan yang memadai bagi para pelapor korupsi. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan hukum, jaminan keamanan, dan bantuan psikologis bagi para pelapor korupsi yang mengalami ancaman atau intimidasi.

**Peningkatan Kesadaran dan Edukasi:** Peningkatan kesadaran tentang pentingnya melaporkan korupsi dan

edukasi tentang cara melaporkan korupsi yang benar dapat membantu mengatasi ketidakpahaman dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pelaporan.

**Sistem Pelaporan yang Mudah dan Aman:** Pemerintah perlu menyediakan sistem pelaporan korupsi yang mudah diakses dan aman bagi para pelapor. Hal ini dapat berupa aplikasi digital atau hotline yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan anonim.

**Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Peningkatan transparansi dalam pemerintahan dan lembaga publik dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih percaya bahwa pelaporan korupsi akan ditindaklanjuti dengan serius.

**Pemberian Insentif bagi Pelapor Korupsi:** Pemerintah dapat memberikan insentif bagi para pelapor korupsi, seperti perlindungan hukum, penghargaan, atau kompensasi finansial sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka melaporkan korupsi.

**Kolaborasi dengan Media Massa:** Kolaborasi dengan media massa dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan korupsi. Media massa juga dapat membantu menyebarkan informasi tentang proses pelaporan korupsi dan hak-hak pelapor.

**Penguatan Institusi Penegak Hukum:** Penguatan institusi penegak hukum juga diperlukan untuk mengatasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Institusi penegak hukum perlu bekerja secara independen dan profesional dalam menindaklanjuti laporan korupsi.

**Keterlibatan Sektor Swasta dan LSM:** Keterlibatan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi



juga dapat membantu mengatasi tantangan dalam melaporkan korupsi. Mereka dapat memberikan dukungan dan bantuan bagi para pelapor korupsi.

### **Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Keterampilan Melaporkan Korupsi**

Pemerintah memegang peran penting dalam pengembangan keterampilan melaporkan korupsi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah menyediakan pendidikan dan pelatihan tentang korupsi serta cara melaporkannya. Pendidikan ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pelatihan, dan melalui kampanye-kampanye publik. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perlindungan hukum bagi para pelapor korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan undang-undang yang melindungi identitas dan keselamatan para pelapor korupsi, serta memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan intimidasi atau ancaman terhadap para pelapor korupsi.

Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan memperkuat lembaga pengawas dan memastikan bahwa proses pelaporan korupsi dapat dilakukan secara terbuka dan transparan, masyarakat akan lebih percaya dan termotivasi untuk melaporkan korupsi. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi para pelapor korupsi, seperti penghargaan atau kompensasi finansial, sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka melaporkan korupsi. Hal ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi masyarakat untuk melaporkan korupsi yang mereka temui. Selain itu, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam upaya

pemberantasan korupsi. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas dalam mengatasi korupsi dan mengembangkan keterampilan melaporkan korupsi di masyarakat.

### Peran Masyarakat dalam Pengembangan Keterampilan Melaporkan Korupsi

Peran masyarakat juga sangat penting dalam pengembangan keterampilan melaporkan korupsi. Masyarakat perlu memiliki kesadaran akan pentingnya melaporkan korupsi dan memiliki keterampilan untuk melakukannya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan masyarakat adalah meningkatkan pemahaman tentang korupsi dan cara mengidentifikasinya. Dengan memahami tindakan korupsi, masyarakat akan lebih mudah untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik untuk menyampaikan informasi tentang korupsi secara jelas dan persuasif. Keterampilan ini penting agar laporan korupsi dapat ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak yang berwenang. Masyarakat juga perlu memiliki keberanian dan integritas untuk melaporkan korupsi. Melaporkan korupsi tidak selalu mudah, terutama ketika melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Namun, dengan memiliki keberanian dan integritas, masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, masyarakat juga perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaporkan korupsi. Dengan menggunakan aplikasi atau platform digital, masyarakat dapat melaporkan korupsi dengan lebih mudah dan aman. Terakhir, masyarakat juga perlu terus mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dengan menjadi bagian

dari gerakan anti-korupsi, masyarakat dapat turut berperan dalam mengembangkan keterampilan melaporkan korupsi dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Peran media juga tidak boleh diabaikan dalam upaya ini. Media masa memiliki kekuatan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengungkap praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor. Dengan memberikan liputan yang objektif dan mendalam tentang kasus-kasus korupsi, media dapat memberikan tekanan publik yang kuat kepada pihak berwenang untuk bertindak secara tegas dan transparan dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Selain itu, peran lembaga pendidikan juga tidak kalah pentingnya. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dapat memainkan peran dalam mengembangkan kesadaran anti korupsi dan mengajarkan dasar-dasar integritas kepada generasi muda. Dengan memasukan pendidikan anti korupsi kedalam kurikulum, masyarakat dapat di bekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang di perlukan untuk menghindari serta melawan praktik korupsi di lingkungan sekitarnya.

### **Perluasan Jangkauan Melaporkan Korupsi**

Perluasan jangkauan melaporkan korupsi menjadi kunci penting dalam upaya pemberantasan praktik korupsi yang merugikan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Dalam konteks ini, memperluas jangkauan melaporkan korupsi berarti tidak hanya mengandalkan saluran pelaporan konvensional, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem pelaporan yang lebih efektif dan dapat diakses oleh masyarakat

luas. Dengan memperluas jangkauan melaporkan korupsi, diharapkan lebih banyak tindakan korupsi yang dapat terungkap dan ditindaklanjuti secara tegas, sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperluas jangkauan pelaporan korupsi antara lain pemanfaatan teknologi, kolaborasi dengan media massa, keterlibatan sektor swasta dan LSM, penguatan kerjasama antar negara, dan peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Dengan memperluas jangkauan pelaporan korupsi, diharapkan lebih banyak tindakan korupsi yang dapat terungkap dan dihentikan, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat berhasil dengan lebih efektif.

#### Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi dalam perluasan jangkauan melaporkan korupsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan memanfaatkan teknologi dengan baik, diharapkan proses pelaporan kasus korupsi dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak yang lebih besar dalam upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Salah satu contoh kasus pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan pelaporan kasus korupsi adalah melalui aplikasi seluler "Lapor Korupsi" yang digunakan di Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi secara langsung melalui ponsel mereka. Dengan menggunakan aplikasi "Lapor Korupsi", masyarakat dapat melaporkan kasus korupsi yang mereka temui dengan mudah dan cepat. Mereka hanya perlu mengunduh aplikasi tersebut dari Google Play Store atau App

Store, dan mengisi formulir pelaporan yang telah disediakan. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti pelaporan anonim, pelacakan status pelaporan, dan pemberitahuan tentang tindak lanjut yang diambil oleh KPK terkait kasus yang dilaporkan.

Pemanfaatan aplikasi "Lapor Korupsi" ini telah membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Dengan adanya aplikasi ini, proses pelaporan kasus korupsi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien, sehingga diharapkan lebih banyak kasus korupsi yang dapat terungkap dan ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwenang. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi. Data pelaporan yang tercatat secara digital dapat diakses oleh publik, sehingga memungkinkan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap penanganan kasus korupsi oleh KPK.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi melalui aplikasi "Lapor Korupsi" telah membuktikan keefektifannya dalam memperluas jangkauan pelaporan kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi, dan dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi masalah korupsi yang merajalela. contoh lain pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan pelaporan kasus korupsi adalah melalui platform online "Integrity Idol" yang digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Integrity Idol merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan integritas dan akuntabilitas di sektor publik dengan cara mengidentifikasi dan menghargai pejabat publik yang jujur dan berintegritas. Melalui

platform Integrity Idol, masyarakat dapat melaporkan kasus korupsi yang mereka temui, serta memberikan apresiasi kepada pejabat yang dinilai berintegritas. Platform ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah terkait upaya pemberantasan korupsi. Pemanfaatan teknologi dalam platform Integrity Idol memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, platform ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik, karena data pelaporan dan apresiasi masyarakat dapat diakses oleh publik secara luas.

Dengan adanya platform Integrity Idol, diharapkan lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi, serta terciptanya lingkungan yang lebih bersih dari korupsi di sektor publik. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas jangkauan pelaporan kasus korupsi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa teknologi sangat penting dalam hal ini: Aksesibilitas yang Lebih Baik: Dengan teknologi, masyarakat dapat melaporkan kasus korupsi dari mana saja dan kapan saja. Aplikasi seluler dan platform online memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi.

1. Efisiensi dalam Pelaporan: Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan kasus korupsi. Melalui aplikasi seluler atau platform online, proses pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah, tanpa harus melalui proses manual yang rumit. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Teknologi juga dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pelaporan kasus korupsi. Dengan fitur-fitur seperti pelaporan anonim dan penggunaan media sosial, masyarakat dapat lebih termotivasi untuk melaporkan kasus korupsi yang mereka temui. Pelaporan Real-Time: Teknologi memungkinkan adanya pelaporan kasus korupsi secara real-time. Hal ini memungkinkan pihak yang berwenang untuk segera merespons dan menindaklanjuti kasus korupsi yang dilaporkan dengan cepat.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaporan kasus korupsi. Data pelaporan yang tercatat secara digital dapat diakses oleh publik, sehingga memungkinkan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap penanganan kasus korupsi.
3. **Penggunaan Data yang Lebih Efektif:** Dengan memanfaatkan teknologi, data pelaporan kasus korupsi dapat diolah dan dianalisis dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu pihak yang berwenang untuk mengidentifikasi pola-pola korupsi yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
4. **Perlindungan Bagi Pelapor:** Teknologi juga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi para pelapor kasus korupsi. Sistem pelaporan yang aman dan anonim dapat melindungi identitas dan keselamatan para pelapor dari ancaman atau intimidasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adj S Haryono. (2020). Langkah-langkah efektif melaporkan Tindak Pidana Korupsi. Pustaka Laras.
- Ali Akbar.(2021). Meningkatkan Keterampilan Melaporkan Korupsi: Langkah-Langkah Praktis dan Teknik Pelaporan.Elek Media Komputindo.
- Ahmad Fathoni .(2019). Membangun Pelaporan Efektif. Pustaka Pelajar.
- Ani Martiana.( 2020).Korupsi dan Implikasinya terhadap pembangunan masyarakat.
- Bambang Widodo Umar.(2018). Korupsi dan Penangana Hukum di Indonesia.PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Susilo.(2018). Membangun Integritas.Panduan Praktis Melawan Korupsi.Buku Kompas.
- Bambang Sutopo. (2022). Kiat Sukses Melaporkan Korupsi: Panduan Lengkap bagi Pelapor dan Penegak Hukum.PT.Buku Kita.
- Hadi Suprpto.(2023). Pengembangan Keterampilan Melaporkan Korupsi. Panduan Praktis bagi Masyarakat.Pustaka Mandiri
- Putri Wulandari.(2019). Menuju Masyarakat Anti-Korupsi: Strategi Pelaporan Efektif dan Peran Teknologi . Kompas Media.
- Teten Masduki.(2016).Panduan Praktis Melaporkan Korupsi. Gramedia Pustaka Utama.
- Yulianto Prabowo.(2022). Strategi Efektif Melaporkan Korupsi: Studi Kasus dan Contoh Implementasi.Gramedia Pustaka Utama.

## **Undang-undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.



**Biodata Penulis**  
**Miasiratni, S.H., M.H.**



Penulis Lahir di Pasir Sunur tanggal 1 April 1970. Lulus S1 Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bunghatta tahun 1996. Lulus S2 di Program Pasca Sarjana Hukum, Universitas Andalas tahun 2006. Penulis menjadi dosen sejak tahun 2000 hingga sekarang dan saat ini merupakan dosen tetap sekaligus Ketua Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Barat. Mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Email Penulis: [Miasiratnii01@gmail.com](mailto:Miasiratnii01@gmail.com)

# BAB 15

---

## EVALUASI DIRI DAN PERENCANAAN AKSI MASA DEPAN

Linda Novianti, S.H., M.H., CPM.  
STIE Gema Widya Bangsa

### **Mengenal Diri**

Dalam perjalanan hidup, salah satu hal yang menjadi landasan penting adalah kemampuan untuk mengenal diri sendiri dengan baik. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang siapa kita sebenarnya, sulit bagi kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan dan keberanian yang dibutuhkan. Mengenal diri bukanlah sekadar mengenali nama, wajah, atau cita-cita yang kita miliki, tetapi lebih merupakan perjalanan yang menggali ke dalam setiap lapisan pikiran, perasaan, dan nilai-nilai yang membentuk identitas kita.

Mengenal diri bukan sekadar kunci sukses dalam karier, namun juga esensial dalam segala aspek kehidupan, termasuk dinamika hubungan keluarga, interaksi sosial yang membangun, dan pertumbuhan spiritual yang mendalam. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang mendalam tentang dirinya sendiri, mereka mampu mengartikulasikan dengan jelas tujuan hidup yang mereka kejar. Selain itu, mereka dapat mengenali dengan tepat potensi dan bakat yang dimiliki, serta mengetahui bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkannya demi mencapai tujuan tersebut secara optimal.

(Nur Hasanah Harahap, 2023)

Proses mengenal diri, kita sering kali disuguhkan oleh pertanyaan yang menuntut kejujuran terhadap diri kita sendiri. Salah satu aspek penting yang perlu dipahami adalah nilai-nilai integritas. Integritas bukan sekadar sebuah kata, melainkan fondasi moral yang menjadi pilar utama dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa integritas begitu penting? Karena integritas membentuk karakter kita sebagai individu. Dalam setiap tindakan yang kita lakukan, integritaslah yang mencerminkan sejauh mana kita setia pada nilai-nilai yang kita yakini. Ketika integritas kita terjaga, kita dapat mempertahankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam segala hal yang kita lakukan. Hal ini tidak hanya menciptakan hubungan yang kokoh dan saling percaya dengan orang lain, tetapi juga memperkuat fondasi moral kita sebagai individu yang bertanggung jawab.

Namun, memahami nilai-nilai integritas bukanlah hal yang mudah. Dalam proses mengenal diri, kita juga perlu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri kita. Ini melibatkan refleksi yang jujur tentang aspek positif yang telah kita miliki, serta area-area yang membutuhkan perbaikan. Mengidentifikasi kekuatan kita membantu kita untuk memahami potensi terbesar yang kita miliki, dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan dan mewujudkan impian kita. Di sisi lain, mengenali kelemahan kita bukanlah tanda kelemahan, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan memahami kelemahan kita, kita dapat bekerja secara proaktif untuk memperbaiki diri, mengatasi hambatan, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.

Perjalanan mengenal diri, tidak hanya menggali potensi tersembunyi yang ada dalam diri kita sendiri, tetapi juga membangun fondasi moral

yang kuat melalui penghormatan terhadap nilai-nilai integritas. Dengan kesadaran yang mendalam tentang siapa kita sebenarnya, kita dapat melangkah maju dalam hidup dengan keyakinan, integritas, dan keberanian yang tak tergoyahkan.

Adapaun pemahaman tentang diri merupakan hasil dari penerapan beberapa teori psikologis seperti teori persepsi diri, teori perbandingan sosial, dan penerimaan umpan balik. Teori persepsi diri menekankan bahwa individu mengembangkan pemahaman tentang sikap dan emosinya melalui pengamatan terhadap perilaku dan lingkungan sekitar. Melalui introspeksi, individu dapat menganalisis tindakan yang diambil dan menafsirkan respons yang muncul, memungkinkan mereka untuk lebih memahami dan mengartikulasikan pandangan tentang diri sendiri dalam interaksi sosial dan pengalaman pribadi. (Ratih Arruum Listiyandini, 2021)

### **Membangun Kesadaran dalam Hal Kejujuran**

Kesadaran tentang pentingnya kejujuran adalah fondasi yang vital dalam membangun sebuah masyarakat yang berintegritas dan saling percaya. Membangun kesadaran ini melibatkan pemahaman mendalam akan nilai-nilai moral yang mendasari tindakan kita, serta komitmen untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, terlepas dari tekanan atau godaan eksternal yang mungkin ada.

Kejujuran adalah fondasi utama dalam memperbaiki masa depan bangsa. Selain itu, kejujuran tercermin dalam tiga aspek, yaitu ucapan, tindakan, dan sikap batin. Kejujuran dalam ucapan berarti menyampaikan kata-kata yang sesuai dengan kebenaran, tanpa mengurangi, menambah, atau menyimpang dari fakta yang sebenarnya terjadi. (Malin Azzarima, 2023) Kejujuran tidak hanya

tentang tidak berbohong atau menghindari penipuan, tetapi juga tentang konsistensi dalam kata dan tindakan kita. Ketika kita berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran, kita membangun dasar yang kokoh untuk kepercayaan dan kredibilitas. Tanpa kejujuran, hubungan antarindividu dan antarlembaga akan terkikis oleh keraguan dan ketidakpastian.

Membangun kesadaran akan kejujuran melibatkan pengakuan terhadap konsekuensi dari tindakan-tindakan yang tidak jujur. Kesadaran ini membutuhkan refleksi yang jujur tentang dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kebohongan atau ketidakjujuran dalam berbagai konteks kehidupan, baik itu dalam hubungan personal, profesional, maupun sosial. Dengan menyadari bahwa kejujuran adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain, kita menjadi lebih terdorong untuk memilih jalan yang benar meskipun terkadang sulit atau tidak menguntungkan secara sementara.

Kesadaran tentang kejujuran melibatkan kemampuan untuk menanggapi godaan atau tekanan yang dapat menggoda kita untuk melanggar prinsip-prinsip moral. Ini memerlukan keberanian dan integritas yang kuat untuk mempertahankan kejujuran, meskipun menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan. Dengan membangun kesadaran yang kuat akan nilai-nilai moral yang kita pegang, kita dapat menghadapi tantangan dengan keyakinan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Memperkuat kesadaran kejujuran membutuhkan komitmen, ketekunan, dan integritas yang kokoh. Dengan memahami pentingnya kejujuran dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain dan dampak positifnya dalam

masyarakat, kita dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan integritas dan moralitas.

### **Penerapan Prinsip Keterbukaan**

Penerapan prinsip keterbukaan adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang sehat, baik itu dalam lingkup personal, profesional, maupun sosial. Prinsip ini melibatkan komitmen untuk berkomunikasi secara jujur, transparan, dan terbuka kepada orang lain, tanpa menyembunyikan informasi atau motif di balik tindakan kita. Penerapan prinsip keterbukaan ini tidak hanya menciptakan ikatan yang kuat antara individu atau kelompok, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk kepercayaan dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Salah satu aspek utama dari penerapan prinsip keterbukaan adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Ini berarti tidak hanya berbicara secara jujur tentang pikiran, perasaan, dan keyakinan kita sendiri, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghargai sudut pandang orang lain. Dengan membangun komunikasi yang terbuka dan saling mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mempromosikan pertukaran ide yang produktif.

Teori pengungkapan diri, diperkenalkan oleh Sindeney Marshall Jourard, mengamati beragam cara individu mengungkapkan diri. Hal ini bisa terjadi melalui berbagai media. Teori ini menekankan bahwa pengungkapan diri seringkali memiliki tujuan tertentu. (Rina, 2022) Penerapan prinsip keterbukaan melibatkan kemauan untuk berbagi informasi secara transparan dan jujur, terutama dalam konteks kehidupan profesional. Ini berarti tidak menyembunyikan

informasi yang penting atau relevan dari rekan kerja atau atasan, dan menghindari praktek-praktek yang tidak jujur seperti manipulasi data atau laporan yang tidak akurat. Dengan membangun budaya transparansi dalam lingkungan kerja, kita dapat meningkatkan efisiensi, mendorong kolaborasi yang produktif, dan membangun kepercayaan yang kokoh di antara semua anggota tim.

Selain itu, penerapan prinsip keterbukaan juga memerlukan kejujuran dalam menyampaikan kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi. Sebaliknya, bukannya menyalahkan orang lain atau mencoba menutup-nutupi kesalahan kita, prinsip ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas tindakan kita dan belajar dari pengalaman tersebut. Dengan memperlihatkan kerendahan hati dan keterbukaan untuk belajar dari kesalahan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip keterbukaan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, harmonis, dan produktif dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan berkomunikasi secara jujur, transparan, dan terbuka, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kepercayaan, kolaborasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

### **Konsep Perencanaan Masa Depan**

Konsep perencanaan masa depan adalah sebuah proses yang penting dalam kehidupan setiap individu yang bertujuan untuk menciptakan visi yang jelas dan terarah mengenai tujuan dan impian yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Ini melibatkan identifikasi, penyesuaian, dan pelaksanaan langkah-langkah konkret untuk mencapai aspirasi dan membangun kehidupan yang bermakna.

Orientasi masa adalah pandangan atau sikap mental yang menjadi dasar individu dalam menetapkan tujuan, merencanakan langkah-langkah, membuat pilihan, dan mengikatkan diri pada komitmen tertentu untuk membimbing perkembangan diri. Individu dengan orientasi masa depan cenderung memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas-tugas yang harus mereka lakukan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kesuksesan di masa mendatang. Ini melibatkan kesadaran akan pentingnya tujuan yang spesifik, identifikasi langkah-langkah konkret, dan fleksibilitas dalam menyesuaikan rencana dengan perubahan situasi.

Secara keseluruhan, orientasi masa menjadi fondasi kuat bagi individu untuk mencapai kesuksesan dan perkembangan pribadi, memungkinkan mereka lebih efektif dalam mengelola waktu, mengatasi hambatan, dan mencapai impian mereka dengan mantap. (Ella Suzanna, 2023)

Perencanaan masa depan melibatkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup seseorang. Ini berarti menggali apa yang benar-benar penting bagi diri sendiri, baik itu dalam hal karir, hubungan, kesehatan, maupun perkembangan pribadi. Dengan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai yang mendasari kehidupan kita, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk merumuskan tujuan dan impian yang sesuai dengan visi kita tentang kebahagiaan dan kesuksesan.

### **Etika dalam Pengambilan Keputusan**

Etika dalam pengambilan keputusan menjadi landasan krusial yang membimbing individu atau kelompok dalam menilai apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah, didasarkan pada prinsip-prinsip



moral dan nilai-nilai yang dianut secara teguh. Hal ini tak hanya memengaruhi hasil keputusan yang diambil, melainkan juga proses pemikiran yang menjadi dasar bagi setiap langkah yang diambil. Dengan memberikan perhatian khusus pada aspek etika dalam pengambilan keputusan, baik individu maupun organisasi mampu memelihara integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Etika dalam pengambilan keputusan melibatkan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam membimbing tindakan. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan pertimbangan terhadap kesejahteraan bersama. Dengan memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai tersebut, individu atau organisasi mampu menghindari konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kolektif, serta membuat keputusan yang sejalan dengan standar moral yang diharapkan oleh masyarakat.

Sementara itu, etika dalam pengambilan keputusan mencakup pertimbangan akan konsekuensi dari setiap tindakan yang dipilih. Ini artinya tidak hanya mempertimbangkan dampak langsung dari keputusan tersebut, tetapi juga dampak jangka panjangnya terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Dengan memperhitungkan konsekuensi yang mungkin terjadi, individu atau organisasi dapat menghindari tindakan yang merugikan atau menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak atau kelompok tertentu, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan memastikan bahwa keputusan tersebut

adil dan setara bagi semua orang, individu atau organisasi dapat membangun hubungan yang saling percaya dan berkelanjutan dengan orang lain.

Terakhir, etika dalam pengambilan keputusan juga melibatkan kesadaran akan tanggung jawab yang melekat dalam setiap tindakan yang diambil. Hal ini berarti bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan tersebut, baik itu positif maupun negatif. Dengan memahami tanggung jawab ini, individu atau organisasi dapat menghindari perilaku yang tidak bertanggung jawab atau tidak etis, serta memperjuangkan kebaikan bersama dalam setiap langkah yang diambil.

Dengan demikian, etika dalam pengambilan keputusan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut serta bertanggung jawab atas dampaknya. Dengan memperhatikan nilai-nilai moral, konsekuensi, keadilan, dan tanggung jawab pada setiap tahap proses pengambilan keputusan, individu atau organisasi dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil memenuhi standar etika yang tinggi dan mendukung perkembangan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan.

### **Pendidikan Karakter dalam Sistem Pendidikan**

Pendidikan karakter didefinisikan sebagai proses pembentukan nilai-nilai moral dan dilakukan melalui tindakan nyata. Ini melibatkan pengembangan sikap dan nilai-nilai yang didasarkan pada pengetahuan dan memiliki dampak positif pada interaksi dengan orang lain. Nilai-nilai tersebut mencakup aspek-aspek seperti hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, diri sendiri, lingkungan,

dan negara. Karakter seseorang merupakan hasil dari pengaruh lingkungannya dan memainkan peran penting dalam mengarahkan kehidupan, baik secara individu maupun sosial. (Suwardin, 2022)

Di era pendidikan modern, konsep pendidikan karakter telah menjadi landasan penting dalam pembangunan sistem pendidikan yang holistik. Lebih dari sekadar menyampaikan pengetahuan akademis, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk pribadi siswa dengan moral yang kuat dan nilai-nilai yang baik. Ini adalah fondasi yang krusial dalam menciptakan masyarakat yang beradab dan bertanggung jawab.

Pendidikan karakter kini menjadi krusial dalam menghadapi krisis moral yang mempengaruhi negara ini. Krisis ini mencakup meningkatnya pergaulan bebas, korupsi yang meluas di lembaga-lembaga pemerintahan, serta peningkatan angka kejahatan seperti korupsi, pembunuhan, dan pemerkosaan yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Selain itu, masalah seperti pornografi dan penyalahgunaan obat-obatan juga semakin merajalela, tanpa solusi yang memadai dari pihak berwenang. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi solusi penting untuk membangun fondasi moral yang kuat di kalangan individu dan masyarakat, sehingga dapat mengatasi tantangan-tantangan moral yang dihadapi oleh negara ini. (Halim, 2017)

Pendidikan karakter bukanlah hanya sebuah program tambahan, tetapi harus terintegrasi dalam seluruh kurikulum pendidikan. Ini berarti nilai-nilai moral ditanamkan dan dipraktikkan dalam setiap aspek pembelajaran, baik dalam mata pelajaran inti maupun ekstrakurikuler. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang

pengetahuan akademis, tetapi juga tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pengembangan keterampilan sosial dan emosional juga menjadi fokus utama. Siswa perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain, mengelola emosi mereka dengan bijak, dan berkomunikasi secara efektif. Ini adalah keterampilan yang penting dalam membentuk kepribadian yang seimbang dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Kemudian, untuk memiliki sistem evaluasi dan pemantauan yang efektif untuk mengukur perkembangan karakter siswa. Dengan memantau progres siswa secara teratur, sekolah dapat memberikan umpan balik yang sesuai dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Selain itu, lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung juga sangat berpengaruh dalam membentuk karakter siswa. Sekolah yang menciptakan atmosfer yang positif dan mempromosikan nilai-nilai baik akan memberikan kontribusi besar dalam pembentukan moralitas dan kepribadian yang baik pada siswa.

Dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan, harapannya adalah melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas yang kuat dan sikap yang baik. Mereka akan menjadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **Integrasi Nilai Religius dalam Membangun Karakter Diri**

Nilai-nilai religius memiliki peran yang sangat signifikan dalam pendidikan, terutama dalam memperkuat karakter anak-anak di

sekolah dasar. Penanaman nilai-nilai agama menjadi aspek yang krusial dalam sebuah institusi pendidikan. (Enok Anggro Pridayanti, 2022)

Pendalaman nilai-nilai keagamaan adalah proses berkelanjutan yang mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak hanya menjadi dasar moral dan spiritual, tetapi juga membimbing individu dalam menjalani hidup dengan kesadaran, integritas, dan pengabdian kepada Tuhan atau kekuatan spiritual.

Pada tahap awal, dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap ajaran-ajaran agama, termasuk penelitian kitab suci, adat istiadat, keyakinan, dan ritual keagamaan. Individu kemudian merenungkan nilai-nilai tersebut dan mengaitkannya dengan situasi kehidupan nyata, serta melibatkan praktik-praktik spiritual seperti ibadah, doa, dan amal kebajikan. Selain itu, nilai-nilai tersebut diaplikasikan dalam interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari, mencakup praktik kasih, toleransi, dan keadilan.

Pendalaman nilai-nilai keagamaan membawa individu pada pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama dan memberikan inspirasi untuk bertindak secara positif dalam masyarakat, serta mengalami pertumbuhan spiritual yang mendalam.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ella Suzanna, N. J. (2023). Perbedaan Orientasi Masa Depan Mahasiswa Tingkat Akhir Penerima KIP-K dan Non-KIP-K di Program Studi Psikologi Universitas Malikussaleh. *Jurnal Diversita*, vol. 9 no. 2 Desember, 162.
- Enok Anggro Pridayanti, A. N. (2022). Urgensi Penguatan Nilai-Nilai Religius Terhadap Karakter. *Journal of Innovation in Primary Education* vol. 1 no. 1 Juni, 41.
- Halim, A. (2017). Pendidikan Karakter Sebuah Keharusan. *Jurnal Waskita* vol. 1 no. 1, 115.
- Malin Azzarima, H. R. (2023). Implementasi Pendidikan Karakter Kejujuran pada Peserta Didik di Lingkungan Sekolah Dasar. *Conference of Elementary Studies*, 415.
- Nur Hasanah Harahap, R. R. (2023). Menggunakan Diri Sendiri Menggunakan Media Dompot Belajar. *Jurnal BERNAS: Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4 no. 1, 992.
- Ratih Arruum Listiyandini, K. D. (2021). Pengembangan Pengenalan Diri dan Karakter Bagi Remaja Melalui Program SADARI (Sadar dan Kenali Diri). *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 12 no. 4, 635.
- Rina, J. C. (2022). Pengaruh Keterbukaan Diri Terhadap Hubungan Relasional Antar Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Telkom. *Jurnal Medium* vol. 10 no. 1 Juni 2022, 140.
- Suwardin. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Keagamaan Masyarakat. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* vol. 8 no. 1 Juli , 162.

**Biodata Penulis****Linda Novianti, S.H., M.H., CPM.**

Linda Novianti, S.H., M.H, CPM., dilahirkan di Kota Bandung. Menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2009, SMP pada tahun 2012, SMA pada tahun 2015, S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum pada tahun 2019, S2 di Pascasarjana Univeritas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Prodi Ilmu Hukum pada tahun 2021 (Konsentrasi Pidana), serta Pendidikan Profesi Mediator pada tahun 2023. Selain itu, penulis juga pernah menjadi delegasi

Indonesia di Islamic International University of Malaysia dan National University of Singapore. Saat ini, penulis aktif mengajar sebagai Dosen pada beberapa Perguruan Tinggi di Bandung. Selain aktivitas mengajar, penulis juga menekuni dunia tulisan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Beberapa karya yang ditulis diantaranya Paradoks Pidana Mati Bagi Teroris di Indonesia, Pesan Cinta Sufisme untuk Milenial, Pembelajaran Ikhtilaf Melalui 12 Dasar Nilai Perdamaian, Politik Hukum Indonesia yang Berakaitan dengan Statuta Roma dalam Penegakan Pelanggaran Hak Minoritas, HAM dalam Islam, Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Inses dalam Menangani Kejahatan Seksual dalam Keluarga serta beberapa karya fiksi seperti novel dan cerpen. Selayaknya seorang petualang dalam menapaki jejak, ada suatu motivasi hidup yang selalu menjadi pegangannya yaitu *“You Will Win If You Believe”*, karena menurutnya *“Kita Tercipta Bukan untuk Menunggu Keajaiban, Tetapi Kita Tercipta untuk Menjadi Keajaiban itu Sendiri”*.

Email Penulis: [lindanovianti999@gmail.com](mailto:lindanovianti999@gmail.com)

## **BAB 16**

---

### **PEMBENTUKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA**

Harniwati, S.H., M.H.  
Universitas Dharma Andalas

#### **Latar Belakang**

Dunia yang dipenuhi kemajuan teknologi saat ini membuat kehidupan menjadi lebih kompleks dan dinamis. Dinamika kehidupan sosial yang kompleks dan beragam terjadi karena berkaitan dengan tataran kehidupan global yang mengalami perubahan dari masa ke masa. Isu global tidak dapat diremehkan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Masuknya berbagai problematika dan isu-isu global seperti pelanggaran hak-hak dasar asasi manusia, kekerasan kerap terjadi dimana-mana tanpa payung keadilan yang seimbang, merebaknya penyalahgunaan Narkotika serta budaya korupsi yang merajalela di berbagai aspek menjadi perhatian penting bagi seluruh komponen bangsa Indonesia khususnya bagi dunia pendidikan.

Hal ini sudah menjadi keharusan bagi setiap tenaga pendidik yang ada di negeri ini untuk memperhatikan sistem pendidikan yang tepat, efektif dan efisien dalam menjawab setiap tantangan globalisasi yang masuk ke dunia pendidikan. Adanya kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi tak boleh luput dari perhatian para tenaga pendidik dan pemerhati pendidikan. Walaupun kemajuan yang ada memberikan kemudahan dalam memfasilitasi sarana pendidikan,



namun disisi lain justru berbanding terbalik terhadap nilai-nilai kemanusiaan, seperti semakin merosotnya nilai-nilai budi pekerti, moral, kejujuran. Akhlak pada diri setiap orang seiring berjalannya waktu semakin sering tergerus karena kemajuaan zaman.

Keberlanjutan hidup dengan sistem kehidupan manusia saat ini dan dimasa depan dapat diprediksi akan mengabaikan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Oleh sebab itu pentingnya menguatkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan kebaikan yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama untuk mempertahankan sistem kehidupan sosial kemasyarakatan secara universal dan khususnya secara nasional bagi bangsa Indonesia. Manajemen sistem pendidikan selain dituntut mencerdaskan bangsa juga diharuskan mampu membaca peluang dan menjawab setiap isu tantangan global agar tidak tergerus kemajuan zaman namun tidak sampai mengabaikan esensi nilai pendidikan yang mampu mempertahankan identitas sebagai bangsa yang beretika dan bermoral.

Pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam perguruan tinggi sebagai bentuk upaya agar bangsa Indonesia tidak tergerus kemajuan zaman. Pancasila merupakan nilai luhur yang dikeluarkan dari musyawarah para tokoh pendiri bangsa Indonesia pada saat sidang BPUPKI yang dilaksanakan selama dua kali. Presiden pertama yaitu Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sangat penting untuk memiliki sebuah filosofi dasar yang didalamnya membahas tentang dunia dan kehidupan yang dikenal dengan istilah "*philosofiche gronslag*". Berdasarkan pernyataan filosofi tersebut sebagai bagian dari bangsa Indonesia kita dapat menjadikan suatu hal itu bersifat abadi apabila

dapat kita jaga dan lestarikan serta dipertahankan selama adanya sebuah negara. Oleh karena itu perumusan dasar negara tidak mudah diputuskan begitu saja perlu penggalian yang lebih mendalam mengenai pandangan hidup dan falsafah negara tersebut. Nilai-nilai kebudayaan, keluhuran budi bangsa Indonesia harus menjadi perhatian. Hal ini yang menjadi latar belakang pancasila dapat dijadikan landasan negara dan juga sebagai dasar negara. (Asatawa, 2017).

Salah satu isu yang terbesar sedang dihadapi negara Indonesia saat ini adalah korupsi. Korupsi sudah muncul di segala aspek kehidupan bahkan di sektor terkecil sekalipun korupsi mudah terjadi. Adapun upaya pemberantasan korupsi sudah sejak lama dilakukan dengan berbagai sanksi mulai dari yang ringan sampai berat tak menjamin berkurangnya kasus korupsi di negeri ini. Bahkan hampir setiap hari kita disuguhkan berita kasus korupsi mulai dari skala lokal, reguler bahkan nasional. Tindakan untuk mengantisipasi korupsi dititikberatkan pada upaya preventif, sanksi hukum yang konsisten sehingga sanksi tidak bisa diganti hanya karena mendapatkan uang semata (Nurhayati, 2020).

Indonesia dengan sistem hukum positifnya berupaya menindak kasus pidana korupsi. Namun kenyataan yang sering terjadi, bahkan para penegak hukum sendiri juga melakukan tindakan korupsi, bahkan kasus kejaksaan juga sering dianggap lembaga yang paling korup. Dapat dilihat bahwa masih banyak kasus-kasus korupsi yang belum tuntas dan menjadi indikator bahwa lembaga yudikatif Indonesia belum maksimal dalam memberantas tindak pidana korupsi. Apabila

terus berlanjut tanpa solusi tuntas maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum akan semakin melemah dan berkurang..

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kerap kali menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan termasuk peraturan perundang-undangan. Pancasila menjadi pedoman dan landasan dimana setiap warga negara Indonesia harus hapal dan memahami segala isi yang tertuang dalam Pancasila tersebut. Namun sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap pancasila sebagai suati dasar/ideologi negara saja tanpa memahami makna dan manfaatnya dalam kehidupan.

Dari permasalahan yang semakin kompleks bahkan untuk kasus seperti korupsi yang terjadi di Indonesia membuat banyak pihak yang mulai sadar untuk memahami betapa pentingnya pendidikan karakter yang harus ditekankan sejak dini pada diri seseorang, supaya terbentuk generasi bangsa dengan pribadi yang berkarakter baik dan berakhlak baik. Berdasarkan latar belakang tersebut diharapkan pembentukan karakter sikap antikorupsi pada siswa dan mahasiswa sebagai generasi yang akan melanjutkan Indonesia 20-30 tahun kedepan harus diberikan pemahaman yang baik tentang pendidikan karakter yang dapat diambil dari 5 nilai-nilai Pancasila tersebut. Inilah yang membuat penulis tertarik menulis judul artikel tentang **Pembentukan Karakter Antikorupsi di Perguruan Tinggi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila**

### **Pentingnya Pendidikan Karakter Antikorupsi di Indonesia**

Di Indonesia jika diamati secara detail dan rinci maka sudah banyak kasus korupsi yang terungkap mulai dari skala lokal, reguler, bahkan tingkat nasional dalam jumlah dana yang tidak sedikit, sehingga

penting untuk ditelaah bagaimana solusi untuk segala penyelesaian masalahnya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah didirikan sejak tahun 2002 sampai sekarang.

Pendidikan karakter dilakukan bertujuan untuk mengatasi realitas kehidupan yang sudah terindikasi mengalami kerusakan moral termasuk mentalitas korupsi yang semakin berkembang di masyarakat Indonesia. Perlawanan terhadap korupsi melalui pendidikan bukan satu-satunya upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Namun pendidikan dapat menumbuhkan kesadaran secara kolektif pada elemen bangsa untuk penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini melalui proses pendidikan. Oleh karena itu pentingnya setiap siswa dan mahasiswa tidak hanya pintar di bidang akademik, namun juga memiliki jiwa kreatif, inovatif, berakhlak mulia dan memiliki budi pekerti luhur yang tentu itu semua hanya didapatkan melalui nilai-nilai pendidikan khususnya penanaman nilai-nilai agama sejak dini.

Tantangan kehidupan sosial dimasa depan tidak hanya memerlukan kecerdasan intelektual, juga kecerdasan emosional bahkan kecerdasan spritual harus ada pada diri siswa atau mahasiswa. Disisi lain mahasiswa tidak hanya sekedar memahami pendidikan formal untuk bidang akademik, tapi juga disiapkan pendidikan informal seperti soft skill dan keterampilan untuk menambah value diri. Tantangan ini dapat dijalani oleh setiap siswa dan mahasiswa jika dibekali dengan pondasi agama yang kuat agar mampu menjaga nilai-nilai keimanan dari hal-hal yang dilarang agama seperti korupsi

tersebut. Sistem pendidikan terbentuk dari proses pendidikan di Indonesia yang diperlukan generasi yang akan datang.

Berdasarkan rumusan yang yang ditentukan oleh KPK. Ada sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi yaitu nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras. kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Nilai-nilai ini diharapkan dapat dipahami terkait maknanya dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak melenceng dari perilaku yang mengarah ke hal yang tidak baik.

### **Pengembangan Pembelajaran Pada Pendidikan Karakter Antikorupsi**

Semakin banyak terungkapnya kasus korupsi di Indonesia dapat menggambarkan telah terjadinya pergeseran nilai moral masyarakat ke tahap yang lebih akut pada masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa nilai yang dianut oleh masyarakat semakin menjauh dari implementasi nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Aspin dan Chapman (2007) mengemukakan bahwa apapun nilai yang ingin dimasukkan dalam pendidikan, maka pendidikan menyangkut moral adalah hal yang utama, karena itu merupakan bagian dari kewajiban untuk mempersiapkan generasi muda dengan perilaku yang lebih baik Aspin & Chapman (2007) (Ghofur, 2009)

Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah tindakan korupsi, dimana korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia yang luhur, memiliki nilai etika yang tinggi, hidup gotong royong dalam kebersamaan dan saling tolong menolong dapat menjadi kerangka

pemikiran dalam upaya pembentukan karakter antikorupsi di perguruan tinggi untuk mengokohkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Tinggi Karakter (PPK) salah satu pasal berbunyi bahwa “PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab” (Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, 2017).

Pembelajaran karakter antikorupsi di perguruan tinggi setiap mahasiswa perlu mempelajari nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang akan mempengaruhi jalan hidup seseorang. Seperti ketika mahasiswa diberikan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan seminar kemahasiswaan maka sikap dan tanggung jawab akan tampak saat mahasiswa tersebut terlihat ketika ia mampu mengelola dana dengan optimal dan maksimal sehingga acara seminar dapat berjalan dengan penuh kesuksesan. Sikap dan tindakan mahasiswa tersebut merupakan karakter menuju kedewasaan sebagai insan yang berkualitas dan berkarakter.

Fakta pendidikan karakter di Indonesia sendiri belum banyak menyentuh aspek pemberdayaan dan pencerahan kesadaran dalam perspektif global, hanya sebatas perbaikan dalam bentuk penggantian kurikulum dari tahun ke tahun. Pendidikan karakter cenderung

sebatas penyadaran yang bersifat parsial dan subjektif, belum sampai pada nilai universal dan objektif. Maka upaya yang dilakukan secara sistemik dan sistematis merupakan langkah strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh warga negara Indonesia di era kemajuan teknologi sekarang.. Pancasila dijabarkan dalam bentuk contoh-contoh perilaku yang dapat diamati dalam realita kehidupan masyarakat (Mahfudz. 2017)

Pelaksanaan pendidikan karakter antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui 3 jalur (Mahfudz, 2017): 1. mengintegrasikan menjadi mata pelajaran atau mata kuliah, 2. mengintegrasikan dke dalam muatan materimata pelajaran atau mata kuliah, 3. Mengintegrasikan melalui pengembangan diri. Pendidikan karakter antikorupsi melalui tiga jalur ini merupakan pengenalan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila.

Pengembangan pembelajaran pendidikan karakter antikorupsi di sekolah maupun perguruan tinggi sebaiknya memperhatikan beberapa hal seperti

1. Pengetahuan tentang korupsi

Konsep dan pengetahuan tentang korupsi yang benar dan tepat dalam beragamnya informasi yang diterima akan dapat mengarahkan peserta didik dalam mengenal bentuk tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Maka dalam pemberian materi harus memenuhi kelayakan kepada peserta didik tentang kriteria, penyebab dan akibat korupsi. Dengan adanya konsep dan pengetahuan yang dimiliki diharapkan peserta didik menilai layak atau tidaknya tindakan

korupsi yang terjadi dalam masyarakat. Hingga akhirnya peserta didik mendapatkan hikmah akan nilai kejujuran.

## 2. Pengembangan sikap pendidikan

Pendidikan karakter antikorupsi dapat disebut sebagai pendidikan nilai (*value education*) dimana pendidikan karakter antikorupsi perlu menekankan pengembangan aspek sikap peserta didik. Peserta didik dapat memilih perilaku atau tindakan baik dan benar serta tindakan salah dan tidak baik. Sikap yang diharapkan timbul dari konteks ini adalah penilaian diri terhadap suatu obyek yang didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, rekasi afektif, kemauan

## 3. Perubahan Sikap

Pelaksanaan pendidikan karakter antikorupsi diharapkan dapat mengubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya kearah perubahan sikap positif. Misalnya sikap yang menganggap curang dalam ujian adalah hal yang bisa diubah menjadi sikap tidak berbuat curang sekecil apapun karena curang adalah perbuatan tidak baik. Misalnya di kalangan mahasiswa mengerjakan tugas dosen dengan menyalin tugas milik teman yang diakui sebagai tugas sendiri merupakan hal yang lumrah diubah menjadi biarpun keliru tapi tugas dikerjakan secara mandiri sebagai proses belajar. Untuk ini, akan diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang cocok secara kontekstual.

Jika tiga hal diatas dapat disepakati maka pembelajaran pendidikan karakter antikorupsi seharusnya dapat di desain secara baik, moderat dan tidak indoktrinatif. Pembelajaran pendidikan karakter antikorupsi di sekolah ataupun perguruan tinggi bermakna bagi



peserta didik sebagai bagian dari warga negara yang berpartisipasi dalam memikirkan masa depan bangsa dan negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal/artikel

- Asatawa, I., & Ari, P. (2017). Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
- Aspin, D. N., & Chapman, J. D. (2007). Values education and lifelong learning: Principles, policies, programmes. Springer.
- Ghofur, S. A. (2009). Merancang Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Islam*,
- Mahpudz, A. (2017). Meneguhkan Pancasila sebagai Ideologi Negara, Membumikan Pancasila untuk Kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 1(1), 426-432.
- Mahfudz, Asep (2019). Pembinaan Nilai Karakter Antikorupsi di Perguruan Tinggi Berlandaskan Nilai- Nilai Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan*. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Hal 39-44
- Nurhayati, D. A., & Ambari, A. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Dalam Menghadapi Permasalahan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 177-185.
- Sacipto, Rian (2022), Pembentukan karakter Anti Korupsi Berlandaskan Ideologi Pancasila, *Jurnal Pancasila*, Vol 3, No.1, hal 39-50 E-ISSN: 2776-0774
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, 2017

**Biodata Penulis**  
**Harniwati, S.H., M.H.**



Penulis tertarik terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 1987. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Andalas Padang pada Fakultas Hukum Tahun 1987 dan diselesaikan pada tahun 1991. Pendidikan strata 2 penulis di Universitas Andalas Padang pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2004 dan diselesaikan pada tahun 2006. Pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja ±5 tahun (1991-1996) di kantor notaris, sebagai staff pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan pada tahun 1996-2000 dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang dari tahun 2000- 2022 dan terakhir mengabdikan di Universitas Dharma Andalas Padang pada tahun 2023- sampai sekarang. Penulis juga aktif dalam penulisan artikel dan jurnal ilmiah terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [harniharniwati@gmail.com](mailto:harniharniwati@gmail.com)

# BAB 17

---

## KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Juanda Martua Usuluddin Nasution, S.H., M.H.  
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

### **Pengertian Kebijakan**

Kebijakan yaitu tindakan dalam menyalurkan peraturan guna mencapai visi kebijakan tersebut yang dilaksanakan bagi beberapa implementator terhadap target yang telah disepakati. Ketika output kebijakan mampu diterima serta digunakan baik oleh target yang ditunjukkan atau diharapkan dapat terwujud dalam jangka panjang.

Menurut Mustanir Yasir, kebijakan merupakan sesuatu pedoman dalam melakukan perbuatan yang dikasih oleh orang, kelompok, atau pemerintah dalam tingkatan tertentu yang dapat memberikan hambatan serta peluang kepada kebijakan yang diusulkan guna mewujudkan suatu visi. Visi tersebut terdiri dari bermacam-macam tujuan, yaitu *goal*, *objektif*, *purpose* adalah *point* penting didalam pembuatan kebijakan.

Wehrich dan Koontz mengemukakan bahwa kebijakan adalah cara pemerintah dalam membasmi dan menyegarkan hati serta harapan, dimana dapat memberikan inisiatif disetiap kekurangan yang ada. Kursi jabatan serta kekuasaan di organisasi akan merefleksikan keleluasaan tergantung kepada kebijakan, begitupun sebaliknya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hasbullah, yang menerangkan jika kebijakan adalah keputusan pemerintah dimana menjadi pedoman

---

tingkah laku didalam membasmi persoalan dan memutuskan target, rancangan, serta program.

Said Zainal Abidin menghubungkan ide kebijakan terhadap analisis atauran yang merupakan suatu sesi baru pengembangan ilmu sosial dalam pengimplementasian dilingkungan masyarakat. Sehingga analisis kebijakan diartikan sebagai penggunaan sebagian metode guna menciptakan dan mentransfer berbagai data valid dimana kita menggunakan untuk menyelesaikan problem sehari-hari, termasuk didalam terapan *social science*.

William Dunn dalam Sahya Anggara, menerangkan bahwa, jika didalam kebijakan terdapat 4 (empat) problem karakteristik khusus, yaitu:

1. *Interdependence Strategy*

Kebijakan yang jelas tidak termasuk kedalam elemen soliter, melainkan masuk dalam keseluruhan susunan dari persoalan.

2. Keribadian

Merupakan situasi luar suatu problem yang didefinisikan, dikelompokkan, diuraikan, dan dipilih guna mencapai hasil akhir yakni evaluasi yang baik.

3. Watak dukungan

Aspek-aspek yang dimengerti secara sosial, dipertahankan, serta dimodifikasi dari kebijakan yang sudah diterapkan.

4. Sifat Dinamis dari Isu Kebijakan

Solusi yang diberikan dalam menangani permasalahan pada akhirnya akan dipastikan dan bagaimana cara untuk menghargainya.

Ke-empat karakteristik di atas memperjelas jika kebijakan meninjau berbagai point, terkhusus jika dikaitkan pada masyarakat. Dimana menegaskan jika persoalan itu disangkut pautkan kepada prinsip demokrasi, keadilan, kesejahteraan serta kemanusiaan. (Mustanir, A & Razak, M.R.R, 2022)

### **Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang memiliki dampak yang besar terhadap terhambatnya pencapaian tujuan bernegara, yaitu sekaligus mengakibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia tidak berbanding lurus dengan nasib masyarakat.

Korupsi juga dapat diartikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengambil uang negara secara melawan hukum untuk digunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Pelaku korupsi biasanya yang memiliki kekuasaan atau kedudukan. Dengan memiliki kekuasaan atau kedudukan mereka dapat mempengaruhi pihak lain yang berada dibawah kekuasaannya dengan suatu kebijakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan kedalam 30 (tiga puluh) bentuk/ jenis tindak pidana korupsi, pasal-pasal tersebut menerangkan dengan rinci mengenai perbuatan apa yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Pada dasarnya 30 (tiga puluh) bentuk/ jenis pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian Negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;

4. Pemerasan;
5. Perbuatan Curang;
6. Benturan Kepentingan dalam pengaduan;
7. Gratifikasi

### **Regulasi yang mengatur Korupsi di Indonesia**

Sebagai upaya dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Pemerintah sudah sebaik mungkin untuk menyusun peraturan Per-Undang-Undangan Korupsi di Indonesia. Undang-Undang merupakan landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yang kuat untuk menjerat perilaku korupsi.

Pemberian hukuman dinilai dari besarnya kerugian negara dengan korupsi yang dilakukan. Sebagai Undang-Undang tentang korupsi dan hukumannya, berikut ini beberapa pasal yang mengatur tentang korupsi dan hukumannya diberlakukan di Indonesia:

#### 1. Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999

Pasal ini mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya. Hal ini dilakukan karena orang tersebut memiliki jabatan atau kedudukan yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Dan atas tindakannya ini, ia telah merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Jika korupsi jenis ini terjadi, maka seseorang bisa mendapatkan pidana penjara seumur hidup. Pilihan hukuman yang lebih ringan, maka akan dipenjara minimal satu tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jika mendapatkan hukuman pembayaran denda, maka seseorang akan dikenakan minimal lima puluh juta rupiah

---

(Rp.50.000.000) atau denda paling banyak satu milyar rupiah (Rp.1.000.000.000)

2. Pasal 5 (lima) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001

Pasal ini mengatur tentang hukuman yang akan diberikan kepada seseorang yang memberikan janji kepada pns (Pegawai Negeri Sipil) atau penyelenggara negara lainnya. Janji ini dimaksudkan sebagai suap agar PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau penyelenggara negara melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pemberi suap. Sesuatu yang diminta ini tentu yang bertentangan dengan kewajiban PNS (Pegawai negeri Sipil) atau penyelenggara Negara tersebut.

Misalnya seseorang pengusaha meminta kepada desa untuk melanggar kewajiban dan wewenang kepala desa sehingga dapat memenangkannya dalam tender pengaduan seragam kantor dan berjanji akan memberikan 30% uang dari nilai tender yang dimenangkan. Jika kasus ini terjadi maka yang memberikan janji (pengusaha tersebut) akan dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Dia juga mendapatkan hukuman denda minimal sebanyak Rp.50.000.000 dan maksimal Rp. 250.000.000.

Itulah contoh beberapa Undang-Undang tentang korupsi dan hukumannya yang berlaku di Indonesia. Semua pihak tentunya berharap Undang-Undang tentang korupsi dan hukumannya ini benar-benar bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, kita tetap terus harus mengawal proses pemberantasan korupsi di Indonesia.



---

## **Strategi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Setiap negara harus menemukan cara tersendiri untuk menemukan solusi terbaik untuk pemberantasan korupsi. (Kemenristekdikti, 2018). Sebagian orang masih berpendapat bahwa dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku koruptor adalah upaya yang paling tepat. Korupsi Ibarat penyakit, selalu menyerang perekonomian secara perlahan dan pasti, serta menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat, sehingga sangat sulit diberantas, dan tidak cukup hanya dengan sanksi hukum yang berat saja.

Penting sekali untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat didalam lingkungan dimana mereka bekerja. (Barda Nawawi Arif, 2008) Ada banyak strategi atau kebijakan pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan oleh suatu Negara atau organisasi, baik dalam hubungan sosio-politis, sosio-ekonomis, sosio-kultural, serta konteks lainnya. Pemberantasan Korupsi juga harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat maupun organisasi yang dituju.

Optimisme yang kuat seharusnya tumbuh dikalangan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Regulasi Anti Korupsi harus lebih baik, Institusi Pemberantasan Korupsi harus diperkuat, partisipasi masyarakat serta vkontrol publik lewat media masa merupakan indikator-indikator yang harus ditingkatkan agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin membaik. Ada 4 (empat) faktor yang bisa menumbuhkan rasa optimis terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi:

1. Regulasi yang semakin baik;
2. Diperkuatnya Institusi yang mendukung program pemberantasan Korupsi;
3. Faktor Partisipasi dari masyarakat;
4. Adanya control dari media/pers.

Salah satu alasan kita tetap optimis adalah adanya berbagai Instansi pemerintah yang turut serta dalam pemberantasan korupsi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Serta telah adanya peraturan Per Undang-Undang yang mendukung pemberantasan Korupsi seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ditambah lagi seperti PPAIK, dan Komisi Informasi semakin memudahkan pemberantasan korupsi serta partisipasi

### **Pendidikan Anti Korupsi**

Pendidikan anti korupsi merupakan upaya untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan informal dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak hanya berfokus kepada penanaman nilai-nilai anti korupsi, lebih lanjut pendidikan anti korupsi lebih kepada pemahaman, penghayatan serta pengamalan nilai anti korupsi untuk dijadikan kebiasaan hidup sehari-hari. (Nefada Sherliana Khalifa Putri 2023) Secara umum tujuan pendidikan anti korupsi yaitu untuk pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, serta

---

pembentukan keterampilan dan kecakapan baru untuk melawan korupsi.

Orientasi pendidikan anti korupsi ditekankan kepada pendidikan nilai. Artinya lebih ditekankan kepada nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan tidak suka ketika ia menyaksikan perilaku korupsi. Ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. (Yusrianto Kadir)

Sebagai Pendidikan Nilai dan Karakter, Pendidikan Anti Korupsi tentu menjadi salah satu faktor yang besar pada pengembangan Aspek sikap generasi muda. Sikap sendiri merupakan disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi efektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut. (Fisbean, Martin & Icek Ajzen. *Belief, Attitude*, 2018)

Sedangkan Pendidikan Anti Korupsi didasarkan pada prespektif moralitas maka perilaku yang baik dikatakan baik karena diterima secara Universal dan merupakan kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual. Melalui Pendidikan karakter kepada generasi muda, tentu dapat sebagai secerca harapan agar mampu membawa perubahan, generasi muda memiliki arti penting dalam tatanan kehidupan suatu bangsa. Bahkan dikatakan generasi muda merupakan tulang punggung suatu bangsa yang dibahunya terdapat harapan akan masa depan yang lebih baik. (I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyastuti dan I gusti Agung Ketut Ariawan, 2018)

Generasi muda identik dengan perubahan dan bahkan kerap menjadi motor bagi perubahan itu sendiri, pemuda memiliki suatu potensi sebagai agen perubahan atau *agen of change* ini terlihat dalam idealism dan integritas murni dari generasi muda dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial. Gerakan-gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh generasi muda, diharapkan bisa menjadi motor penggerak, dengan melakukan kampanye-kampanye kebaikan, serta penyuluhan anti korupsi kelingkungan sekitar. Diharapkan dengan Kampanye-kampanye dan penyuluhan yang diberikan oleh generasi muda, diharapkan mampu menjadi garda terdepan, dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Pelaksanaan kampanye dan penyuluhan anti korupsi dapat menggunakan media sosial maupun memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Sehingga kampanye dan penyuluhan anti korupsi yang diberikan jauh lebih menarik dan dapat menjangkau kawasan yang jauh lebih luas, selain itu dengan menggunakan teknologi dan media sosial, kampanye anti korupsi dan penyuluhan anti korupsi juga bisa jauh lebih efektif dan ekonomis, yang membuat seluruh generasi muda dari setiap kalangan, dapat melakukan kampanye anti korupsi dan penyuluhan anti korupsi. (Nanang T. Puspito dan Yusuf Kurniadi, 2018)

### **Kesimpulan**

Nilai-nilai anti korupsi, salah satunya adalah nilai berani, merupakan nilai penting, yang menjadi tolak ukur seseorang berani untuk mempertahankan Integritasnya, berani untuk berlaku jujur, berani untuk bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan, dan yang terpenting adalah berani untuk berkontribusi secara aktif dalam pencegahan dan penanganan korupsi yang ada di Indonesia ini. Selain

menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda, pemberian pendidikan anti korupsi dinilai penting untuk memperkuat integritas yang ada pada generasi muda. (Hamzah, Andi 2005)

Selain penanaman nilai-nilai anti korupsi, [endidikan anti korupsi juga merupakan salah satu upaya untuk melakukan pencegahan perilaku korupsi pada generasi muda di Indonesia. Pendidikan anti korupsi juga merupakan salah satu dari pendidikan karakter, dan mempunyai faktor yang besar pada perkembangan aspek generasi muda menjadi *agent of change*.

Dengan ditanamkannya Nilai-Nilai Anti Korupsi, yaitu Nilai Berani Jujur itu Hebat, menjadi motivasi bagi generasi muda untuk sennatiasa menjalankan dan menerapkan nilai-nilai kejujuran di lingkungan sekitarnya. Dengan Berani jujur, dan berani untuk terus menyuarakan Anti Korupsi dan meningkatkan Integritas, maka akan memperkuat pencegahan Anti Korupsi yang ada di Indonesia.

Selain itu kampanye Anti Korupsi dan penyuluhan anti korupsi yang dilakukan oleh generasi muda, bisa menggunakan perkembangan teknologi dengan memanfaatkan media sosial atau aplikasi yang dapat memudahkan generasi muda dalam melakukan kampanye kebaikan dan penyuluhan Anti Korupsi. Selain itu dengan melakukan kampanye anti korupsi dan penyuluhan anti korupsi memanfaatkan media sosial dan tenologi, juga selain efektif, dapat memberikan jangkauan yang jauh lebih luas lagi. (Yamin.Moh.2016)

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, Wibowo. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadapan*. Yogyakarta, NJ: Pustaka Pelajar. 2012, hal.33.
- Ajzen, Icek & Martin, Fisbean. *Belief, Attitude: Intention and Behavior: An Introduction To Theory and Research*. Addison Wesley Publishing, 2018.
- Ariawan, Ketut & Widhiyastuti, Dike. *Meningkatkan Kesadaran generasi muda untuk berperilaku Anti Korupsi*, Jurnal Acta Comitas: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. I 2018, hal. 22
- Asmani, Jamal. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press. 2011, hal 23.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Academic Press, Vol. 20, pp. 1-63.
- Lickona, Thomas. *Mendidik untuk Membentuk Karakter. Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan Sikap Hormat dan bertanggung jawab*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012, hal.81.
- Mansur, Muslich. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal.84.
- Muclas, Samani & Hariyanto. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya, 2011, hal.43.
- Nanang, T Puspito. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat jenderal kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2018, hal. 209.
- Nefada, Putri. *Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam mewujudkan Pembangunan Nasional yang Bersih dari Korupsi*. Jurnal Acta Comitas Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2023.Vol. I
- Yusrianto, Kadir. *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Gramedia Kompetindo. 2022. Hal, 212.

---

**Biodata Penulis****Juanda Martua Usuluddin Nasution, S.H., M.H.**

Penulis merupakan seseorang yang meminati dunia hukum. Melalui perannya sebagai Auditor di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beliau membantu terkait dengan pengawasan internal, Audit, dan Quality Insurance di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beliau memiliki background jenjang pendidikan Magister Hukum di Sekolah Tinggi Hukum IBLAM, dan berhasil menyelesaikan pendidikan program Magisternya pada tahun 2023. Beliau juga terlibat didalam program Unggulan Inspektorat Jenderal terkait dengan Duta Integritas yang baru di canangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun 2023. Beliau juga turut aktif dalam Tim Manajemen Resiko dan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Email Penulis: [Bangjuanda82@gmail.com](mailto:Bangjuanda82@gmail.com)

# BAB 18

---

## KARAKTER BERANI DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Winda Yunika, S.H., M.H.

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

### **Pengertian Karakter**

Menurut Agus Wibowo karakter adalah cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara (Agus Wibowo. 2012). Karakter adalah salah satu ciri khas yang dimiliki oleh makhluk hidup ataupun individu, ciri khas tersebut menjadi dasar kepribadian dan merupakan mesin yang terus mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. (Jamal Ma'mur Asmani, 2011)

Selanjutnya menurut Muchlas Samani berpendapat bahwa sebuah karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. (Muclas Samani dan Hariyanto, 2011)

Pendapat terakhir terkait dengan penjelasan tentang karakter, dijelaskan oleh Michael, yang menjelaskan bahwa karakter merupakan campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang identifikasi oleh tradisi religious, cerita sastra, kaum bijaksana dan kumpulan yang berakhlak sehat yang ada didalam sejarah (Lickona,



Thomas, 2012). Sementara itu menurut Mansur Muslich menyatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan, perasaan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. (Mansur Muslich, 2011)

### **Nilai Berani dalam Pendidikan Anti Korupsi**

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan penyebab terjadinya Korupsi dibagi menjadi dua, yaitu Penyebab Eksternal dan penyebab Internal. Penyebab Internal terjadinya tindak pidana korupsi adalah adanya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Sedangkan penyebab eksternal terjadinya korupsi dipengaruhi oleh faktor lingkungan/pihak luar. Ada 9 (Sembilan) Nilai Anti Korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

1. Jujur
2. Disiplin
3. Berani
4. Bertanggung Jawab
5. Adil
6. Peduli
7. Mandiri
8. Sederhana
9. Dan Kerja Keras.

Nilai-nilai anti korupsi menurut Romi dkk. (2011 dalam Batennie, 2012) pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya factor internal (niat) dan factor eksternal (kesempatan). Niat lebih ke terkait hal dengan factor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, seperti kebiasaan dan kebutuhan, sedangkan kesempatan terkait dengan system yang berlaku. Upayaan pencegaham korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti koruspi pada semua individu.

Jujur didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting didalam kehidupan manusia, tanpa adanya sifat jujur, maka seseorang tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono, 2008). Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil bagi seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas.

Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan (Sugono, 2008). Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus pada sifat malas. Dengan adanya sikap disiplin, kehidupan seseorang menjadi lebih teratur, dapat mengatur waktu dengan baik, dan mengerjakan suatu pekerjaan dengan selesai dan tepat waktu.

Tanggung Jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib untuk menanggung segala sesuatunya, terhadap yang telah dilakukan. Segala perbuatan kita dan kegiatan yang dilakukan, sepenuhnya akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini, maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela.

Adil adalah melakukan sesuatu sama berat, dan tidak berat sebelah atau memihak. Keadila adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Pribadi dengan karakter yang baik, akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payah yang dilakukan. Seseorang dengan pribadi yang baik, tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang sudah diupayakan.

Berani adalah Berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, berani mengakui kesalahan, dan berani untuk bertanggung jawab. Nilai Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai sebuah kesuksesan.

Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan (Sugono, 2008). Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Pribadi dengan jiwa peduli dan memiliki jiwa sosial yang tinggi, maka tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar.

Kerja Keras merupakan hal yang penting, guna tercapai hasil sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kerja keras merupakan suatu perbuatan yang terus berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan

dengan hasil yang terbaik, menghindari perilaku-perilaku instan (jalan pintas) yang mengarahkan pada kecurangan.

Kesederhanaan adalah suatu perbuatan yang selalu berpenampilan apa adanya, tidak bermewah-mewahan, tidak berlebihan, dan tidak ria. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Penerapan hidup sederhana ini menghindari dari kesenjangan sosial, sifat iri dengki, sifat tamak, sifat egois, dan sikap-sikap negative lainnya. Menerapkan prinsip hidup sederhana akan menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.

Mandiri adalah sikap untuk kuat pada diri sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Dengan adanya mentalitas kemandirian, maka dapat mengoptimalkan daya pikirnya untuk bekerja secara efektif. Sifatv mandiri akan membuat seseorang selalu menuntaskan pekerjaannya tanpa bergantung dengan orang lain, tidak bertindak sewenang-wenang, dan menyalahgunakan wewenangnya untuk sesuatu perbuatan yang tidak terpuji.

### **Prinsip-Prinsip Anti Korupsi**

Setelah kita mempelajari terkait dengan Nilai- Nilai Anti Korupsi, selain Nilai-Nilai Anti Korupsi, yang bisa mempengaruhi terkait dengan pencegahan anti korupsi adalah menerapkan prinsip-prinsip Anti Korupsi yang terdiri dari:

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Kewajaran
4. Kebijakan
5. Kontrol Kebijakan

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua Lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level Lembaga. Akuntabilitas public secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal. Selain itu akuntabilitas public dalam arti yang lebih fundamental merujuk kepada kemampuan seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan.

Kewajaran ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari lima hal penting komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*).

Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identic dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan

terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila didalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi.

Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk control kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan control terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.

Tidak dapat dipungkiri untuk menanamkan nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi perlu diajarkan sejak dini kepada seluruh masyarakat secara umum. Saat ini Sebagian besar baru terpusat pada golongan tertentu ditempat tertentu. Untuk Langkah yang lebih serius, seharusnya penanaman nilai dan prinsip anti korupsi ini harus diterapkan bukan hanya di bangku kuliah saja sebagai contohnya, tetapi juga dilakukan secara merata di berbagai kalangan masyarakat agar hasil yang didapatkan juga bisa maksimal secara merata.

### **Pendidikan Anti Korupsi**

Pendidikan Anti Korupsi merupakan upaya untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan Korupsi yang dilakukan melalui Pendidikan formal, Pendidikan informasl dalam

keluarga maupun dalam masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak hanya berfokus kepada penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi, lebih lanjut Pendidikan anti korupsi lebih kepada pemahaman, penghayatan serta pengamalan nilai anti korupsi untuk dijadikan kebiasaan hidup sehari-hari (Nefada Sherliana Khalifa Putri, 2023). Secara Umum tujuan Pendidikan Anti Korupsi yaitu untuk pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi, pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, serta pembentukan keterampilan dan kecakapan baru untuk melawan korupsi.

Orientasi Pendidikan Anti Korupsi ditekankan kepada Pendidikan nilai. Artinya lebih ditekankan kepada nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah Pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan tidak suka Ketika ia menyaksikan perilaku korupsi. Ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab. (Yusrianto Kadir)

Sebagai Pendidikan Nilai dan Karakter, Pendidikan Anti Korupsi tentu menjadi salah satu Faktor yang besar pada pengembangan Aspek sikap generasi muda. Sikap sendiri merupakan disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi efektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut. (Fisbean, Martin & Icek Ajzen. *Belief, Attitude*, 2018)

Sedangkan Pendidikan Anti Korupsi didasarkan pada Prespektif moralitas maka perilaku yang baik dikatakan baik karena diterima secara Universal dan merupakan Kewajiban semua orang tanpa

melihat apa yang dipikirkan orang secara individual. Melalui Pendidikan karakter kepada generasi muda, tentu dapat sebagai secerca harapan agar mampu membawa perubahan, generasi muda memiliki arti penting dalam tatanan kehidupan suatu bangsa. Bahkan dikatakan generasi muda merupakan tulang punggung suatu bangsa yang dibahunya terdapat harapan akan masa depan yang lebih baik. (I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyastuti dan I gusti Agung Ketut Ariawan, 2018)

Generasi muda identik dengan perubahan dan bahkan kerap menjadi motor bagi perubahan itu sendiri, pemuda memiliki suatu potensi sebagai agen perubahan atau *agen of change* ini terlihat dalam idealism dan integritas murni dari generasi muda dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial. Gerakan-gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh generasi muda, diharapkan bisa menjadi motor penggerak, dengan melakukan kampanye-kampanye kebaikan, serta penyuluhan anti korupsi kelingkungan sekitar. Diharapkan dengan Kampaye-kampanye dan penyuluhan yang diberikan oleh generasi muda, diharapkan mampu menjadi garda terdepan, dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Pelaksanaan kampanye dan Penyuluhan Anti korupsi dapat menggunakan media sosial maupun memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Sehingga kampanye dan penyuluhan Anti Korupsi yang diberikan jauh lebih menarik dan dapat menjangkau Kawasan yang jauh lebih luas, selain itu dengan menggunakan Teknologi dan Media sosial, kampanye anti korupsi dan penyuluhan Anti Korupsi juga bisa jauh lebih efektif dan ekonomis, yang membuat seluruh generasi muda dari setiap kalangan,



dapat melakukan kampanye anti korupsi dan penyuluhan anti korupsi. (Nanang T. Puspito dan Yusuf Kurniadi, 2018)

### **Kesimpulan**

Nilai-Nilai Anti Korupsi, salah satunya adalah Nilai Berani, merupakan Nilai penting, yang menjadi tolak ukur seseorang berani untuk mempertahankan Integritasnya, Berani untuk berlaku jujur, berani untuk bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan, dan yang terpenting adalah berani untuk berkontribusi secara aktif dalam pencegahan dan Penanganan Korupsi yang ada di Indonesia ini. Selain menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi pada generasi muda, pemberian Pendidikan Anti Korupsi dinilai penting untuk memperkuat Integritas yang ada pada generasi muda. (Hamzah, Andi 2005)

Selain penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi, Pendidikan anti korupsi juga merupakan salah satu upaya untuk melakukan pencegahan perilaku korupsi pada generasi muda di Indonesia. Pendidikan anti korupsi juga merupakan salah satu dari Pendidikan karakter, dan mempunyai faktor yang besar pada perkembangan aspek generasi muda menjadi agent of change.

Dengan ditanamkannya Nilai-Nilai Anti Korupsi, yaitu Nilai Berani Jujur itu Hebat, menjadi motivasi bagi generasi muda untuk sennatiasa menjalankan dan menerapkan nilai-nilai kejujuran di lingkungan sekitarnya. Dengan Berani jujur, dan berani untuk terus menyuarakan Anti Korupsi dan meningkatkan Integritas, maka akan memperkuat pencegahan Anti Korupsi yang ada di Indonesia.

Selain itu kampanye Anti Korupsi dan penyuluhan anti korupsi yang dilakukan oleh generasi muda, bisa menggunakan perkembangan

teknologi dengan memanfaatkan media sosial atau aplikasi yang dapat memudahkan generasi muda dalam melakukan kampanye kebaikan dan penyuluhan Anti Korupsi. Selain itu dengan melakukan kampanye anti korupsi dan Penyuluhan anti korupsi memanfaatkan media sosial dan teknologi, juga selain efektif, dapat memberikan jangkauan yang jauh lebih luas lagi. (Yamin.Moh.2016)

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, Wibowo. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadapan*. Yogyakarta, NJ: Pustaka Pelajar. 2012, hal.33.
- Ajzen, Icek & Martin, Fisbean. *Belief, Attitude: Intention and Behavior: An Introduction To Theory and Research*. Addison Wesley Publishing, 2018.
- Ariawan, Ketut & Widhiyastuti, Dike. *Meningkatkan Kesadaran generasi muda untuk berperilaku Anti Korupsi*, Jurnal Acta Comitas: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. I 2018, hal. 22
- Asmani, Jamal. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press. 2011, hal 23.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Academic Press, Vol. 20, pp. 1-63.
- Lickona, Thomas. *Mendidik untuk Membentuk Karakter. Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan Sikap Hormat dan bertanggung jawab*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012, hal.81.
- Mansur, Muslich. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal.84.
- Muclas, Samani & Hariyanto. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya, 2011, hal.43.
- Nanang, T Puspito. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat jenderal kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2018, hal. 209.
- Nefada, Putri. *Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam mewujudkan Pembangunan Nasional yang Bersih dari Korupsi*. Jurnal Acta Comitas Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2023.Vol. I
- Yusrianto, Kadir. *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Gramedia Kompetindo. 2022. Hal, 212.

---

**Biodata Penulis****Winda Yunika, S.H., M.H.**

Penulis merupakan Aparatur Sipil Negara yang memulai karir di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2015. Kecintaan penulis pada dunia penyuluhan hukum, diaplikasikan dengan cara penulis menjadi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan menjadi Penyuluh Anti Korupsi, penulis diberikan kesempatan untuk menjadi Narasumber dan Penyuluh anti Korupsi diberbagai Kantor Wilayah yang ada di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini merupakan salah satu upaya pencegahan dan juga penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh penulis, sebagai salah satu kintribusi yang dilakukan untuk turut serta secara aktif dalam Gerakan Anti Korupsi di Indonesia.

Pendidikan Sarjana penulis di mulai di Universitas Lampung pada Jurusan Hukum Administrasi negara pada tahun 2009, dan berhasil diwisuda pada tahun 2013. Kemudian Penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan Magister pada tahun 2013 di Universitas Indonesia pada Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara, penulis menyelesaikan jenjang Pendidikan Magister Hukumnya pada Tahun 2016.

Selain aktif didunia birokrasi dan penyuluhan Anti Korupsi, penulis juga tergabung secara aktif pada Komunitas JARUM Integritas (Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Regional Jakarta), penulis juga aktif dibeberapa Organisasi Kepemudaan seperti di Forum Indonesia Muda, yang membentuk jiwa sosial dan jiwa leadership pada penulis secara lebih optimal.

Email Penulis: [windspektorat@gmail.com](mailto:windspektorat@gmail.com)

# PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI

- 1. PENGANTAR PENDIDIKAN KARAKTER DAN ANTI KORUPSI**  
Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.
- 2. ETIKA DAN MORALITAS DALAM PENCEGAHAN KORUPSI**  
Frankie Jan Salean, S.E., M.P.
- 3. PENTINGNYA KARAKTER DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI**  
Dorris Yadewani, S.E., M.M., Ph.D.
- 4. INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN**  
Adrianus Bawamenewi, S.H., M.H.
- 5. NILAI-NILAI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**  
Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.
- 6. PENTINGNYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
Dr. Mochamad Rizki Sadikin, BBA., MBA
- 7. PERAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM PENDIDIKAN KARAKTER**  
Fitria Ningsih, S.E., M.Si.
- 8. PERAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER ANTI-KORUPSI**  
Sri Agustini, S.H., M.H.
- 9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KORUPSI**  
Dimas Imam Apriliawan, S.E.
- 10. BUDAYA ORGANISASI ANTI-KORUPSI**  
Dion Eko Prihandono, S.T., M.Sc.
- 11. EDUKASI KONFLIK KEPENTINGAN**  
Ardiana Hidayah, S.H., M.H.
- 12. PENGEMBANGAN SIKAP TOLERANSI DAN MENGHARGAI KEBERAGAMAN**  
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.
- 13. PENTINGNYA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DALAM PENDIDIKAN KARAKTER**  
Markus AKB Hallan, S.E., M.Si., M.Acc., Ak., CA
- 14. PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MELAPORKAN KORUPSI**  
Miasiratni, S.H., M.H.
- 15. EVALUASI DIRI DAN PERENCANAAN AKSI MASA DEPAN**  
Linda Novianti, S.H., M.H., CPM.
- 16. PEMBENTUKAN KARAKTER ANTIKORUPSI  
DI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA**  
Harniwati, S.H., M.H.
- 17. KEBIJAKAN ANTI KORUPSI**  
Juanda Martua Usuluddin Nasution, S.H., M.H.
- 18. KARAKTER BERANI DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**  
Winda Yunika, S.H., M.H.

**Editor:**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. C.LA.**

Untuk akses,  
**INFES MEDIA STORE,**  
Scan QR CODE



**INFES MEDIA**

**CV. Intelektual Manifes Media**  
Jalan Raya Puri Gading  
Kabupaten Badung, Bali



ISBN 978-623-8528-60-8



9 786238 528608